



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MAKASSAR**

**PUTUSAN**

**Nomor Register Permohonan: 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto**

Pekerjaan/ Jabatan : Walikota

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Amirullah No. 18 Kelurahan Maricayya Selatan,  
Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

dan

Nama : **Indira Mulyasari Paramstuti Ilham**

Pekerjaan/ Jabatan : Karyawan Swasta

Alamat/Tempat Tinggal : Komp. Puri Mutiara I No. 19 Kelurahan Rappocini,  
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018 yang mendaftarkan diri pada KPU Kota Makassar Melalui Jalur Perseorangan dan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan Berita Acara Nomor: **167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, dalam hal ini diwakili kuasanya, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SK-DIAMI/IV/2018** tanggal 29 April 2018 dan surat kuasa tertanggal 3 Mei 2018, memberikan Kuasa kepada: :-----

1. **Dr. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H.**-----
2. **Yusuf Gunco, S.H., M.H.**-----
3. **Adnan Buyung Azis, S.H., M.H.**-----
4. **Abdul Azis, S.H.**-----
5. **Mursalin Jalil, S.H., M.H.**-----
6. **Akhmad Rianto, S.H.**-----
7. **Dede Arwinsyah, S H.,M.H.**-----
8. **Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H.**-----
9. **Zulkifli Hasanuddin, S.H.**-----
10. **Guntoro, S.H., M.H.**-----
11. **Rezekinta Sofrizal, S.H., M.H.**-----
12. **Nur Aliem Halvaima, S.H., M.H.**-----
13. **M. Haekal Ashri, S.H.,M.H.**-----
14. **Rahmatullah, S.H.**-----
15. **Ardiansyah Kandow, S.H.**-----

Semuanya adalah Advokat/Tim Hukum Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2018-2023, **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham (DIAMI)** selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, yang beralamat di Jalan Amirullah No. 18, Kota Makassar, email: [diami.walkotmks@gmail.com](mailto:diami.walkotmks@gmail.com), Nomor telepon/hp 08114448381, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

-----**Terhadap**-----

**M. Syarif Amir; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar,** Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Jl. Perumnas Raya No. 2A, Antang, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Sulawesi Selatan Kode Pos : 90234 Nomor Telepon : (0411) 496555 Fax : (0411) 495877 – 495878, yang bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar,** yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 453/P/KWK/PL.03.2-SU/7371/KPU-Kot/V/2018, tertanggal 04 Mei 2018, memberikan kuasa khusus kepada:-----

**1. Marhumah Majid, S.H.**-----

**2. Awaluddin Yasir, S.H., M.H.**-----

Yang kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17 Sungguminasa, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, HP. 08114007726, e-mail: [umamajid@gmail.com](mailto:umamajid@gmail.com), Untuk selanjutnya disebut ----- **TERMOHON.**

Panwaslu Kota Makassar tersebut: -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 30 April 2018, yang didaftarkan di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar dibawah Register Nomor: 02/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tanggal 02 Mei 2018: -----

Telah membaca Berita Acara Pleno Nomor: 012/SN-22/HK.01.01/05/2018 tertanggal 03 Mei 2018 tentang Penunjukan Petugas Musyawarah Pemilihan dengan Register Nomor: 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018. -----

Telah membaca Penetapan Ketua Panwaslu Kota Makassar, tanggal 04 Mei 2018 Tentang Penetapan Jadwal Musyawarah Penyelesaian Sengketa Nomor: 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018.-----

Telah membaca Surat Permohonan Pihak Terkait, Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal Nomor: 01/AN/PT/2018/V tertanggal 04 Mei 2018.

Telah membaca penetapan rapat pleno tentang permohonan pihak terkait Nomor: 012/SN-22/HK.01.01/05/2018 tertanggal 05 Mei 2018

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di hadapan persidangan;-----

Tentang Duduknya Sengketa :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2018, yang didaftarkan pada Kantor Panwaslu Kota Makassar dibawah Register Nomor: 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 tertanggal 02 Mei 2018, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR-----

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar adalah panitia pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor : **64/P.KWK/HK.03.1.Kpt/7371/KPU-Kot/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2.1**).
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf (b), (c) dan (d) jo Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016), salah satu tugas dan kewenangan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menerima, memutus dan menindaklanjuti setiap laporan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang laporan tersebut bukan merupakan laporan atas tindak pidana. Adapun bunyi Pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut ;-----

**Pasal 30 huruf b, c dan d UU No. 10/2016** -----

*“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah ;-----*

*(b) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan; -----*

*(c) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan -----*

*(d) Meneruskan temuan dan laporan kepada KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.”-----*

**Pasal 143 ayat (1)UU No. 10/2016** -----

*“(1) Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142”-----*

**Pasal 142 UU No. 10/2016** -----

*“Sengketa Pemilihan terdiri atas ;-----*

*(a) Sengketa antar peserta pemilihan; dan -----*

*(b) Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan”. -----*

- c. Bahwa kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menyelesaikan setiap sengketa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar juga ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU No.15/2017) yang selengkapnya berbunyi; -----

**Pasal 93 ayat (1) PKPU No. 15/2017** -----

“(1) *Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*” -----

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON-----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini mengajukan diri dalam proses Pemilihan sebagai bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2018-2023 dari jalur Perseorangan; -----
2. Bahwa pengajuan diri pemohon dalam proses Pemilihan sebagai bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Periode 2018-2023 adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan di muka hukum dan telah memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 dan Pasal 41 ayat 2** UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **juncto** **Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 42** Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; -----
3. Bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (selanjutnya disebut **SK 35/2018**) (**Bukti P-3**) dan Berita Acara Nomor: **167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (selanjutnya disebut **BA 167/2018**) (**Bukti P-4**). ---

4. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **SK 35/2018** tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti P-3**) dan Berita Acara Nomor **BA 167/2018** tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti P.04**) telah menetapkan Pasangan **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** dan Pasangan Calon **Munafri Arifuddin, S.H** dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar. -----
5. Bahwa Pemohon dalam Perkara *In casu* adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** yang mendaftarkan diri Kepada KPU Kota Makassar melalui Jalur Perseorangan dan telah memenuhi Persyaratan Pencalonan dan syarat Calon sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Model BA.HP-KWK (Berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018) atas nama **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**, tanggal 17 januari 2018 dan lampirannya (**Bukti P-5**). Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar **SK 35/2018**) (**Bukti P-3**) dan Berita Acara Nomor: **BA 167/2018**) (**Bukti P-4**) -----
6. Bahwa Pemohon termasuk Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 142 huruf b UU PILKADA yang mengatur bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan.-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Huruf a Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa:-----
- (1) *Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan terdiri atas a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*-----
- (2) *Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*-----
8. Bahwa sesuai dengan prinsip “*point d’interest point d’action*” atau adanya kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan yaitu pihak yang merasa dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan, maka dalam perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum karena memiliki kepentingan atau kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa.-----
9. Bahwa oleh karenanya, Pemohon dalam Sengketa *in casu* adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor Nomor: **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018; (**Bukti P-3**) dan Berita Acara Nomor: **167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti P-4**); sehingga Pemohon dalam Sengketa *in casu* memiliki Kedudukan Hukum sebagai



Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan yang diajukan di Panwaslu Kota Makassar.-----

10. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar kembali menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P.01**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) Jo Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3**-----
11. **BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2.1**) -----
12. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) Jo Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, (**Bukti P-2.1**) yang hanya menetapkan Pasangan Calon **Munafri Arifuddin, S.H** dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan tidak mengikut sertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam surat Keputusan a  
qou. -----

13. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018;-----
14. Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) Jo. Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, (**Bukti P-2.1**) Pemohon tidak lagi ditempatkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 sehingga Pemohon mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Padahal sebelumnya Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar berdasarkan SK 35/2018 (**Bukti P-3**) dan BA 167/2018 (**Bukti P-4**).-----
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Huruf b dan ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa : -----

(1) Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan terdiri atas b. "bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan -----

(2) Bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu **pasangan calon yang mendaftarkan diri** atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon.-----

16. Bahwa oleh karenanya, Pemohon dalam Sengketa *in casu* adalah **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**, pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri melalui Jalur Perseorangan dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 35/2018 (**Bukti P.03**) dan BA 167/2018 (**Bukti P.04**) dan selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P.01**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) Jo Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018(**Bukti P-2.1**) yang tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam obyek *a quo* sehingga Pemohon dalam Sengketa *in casu*

memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan yang diajukan di Panwaslu Kota Makassar.-----

**III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON;**

1. Bahwa Termohon dalam Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2018 adalah **Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**.-----
2. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti P-3**) dan Berita Acara Nomor: **167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018** tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti P-4**) yang telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dari Jalur Perseorangan.--
3. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) Jo Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2.1**) dengan tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam surat Keputusan yang menjadi obyek *a quo*.-----
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 6** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa: "*Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas: b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.*"-----

5. Bahwa oleh karena itu Termohon dalam Sengketa *in casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang menetapkan dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) Jo Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2.1**) sehingga Termohon dalam Sengketa *in casu* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Termohon dalam Sengketa Proses Pemilihan yang diajukan di Panwaslu Kota Makassar karena kedudukan KPU Kota Makassar sebagai Penyelenggara Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 huruf b UU PILKADA jo. Pasal 6 Perbawaslu 15/2017.-----

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) *Juncto* Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2.1**) pada **Hari Jumat Tanggal 27 Bulan April Tahun 2018** dan diketahui oleh Pemohon pada **Hari Jumat Tanggal 27 Bulan April Tahun 2018**.-----

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar setelah KPU menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P.01**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) *Juncto* Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2.1**) pada **Hari Senin Tanggal 30 Bulan April Tahun 2018**;

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*”
4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota -----  
*Pasal 10 -----*  
*Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan oleh pemohon dengan cara:*
  - a. langsung; atau -----
  - b. tidak langsung.-----  
*Pasal 11 -----*  
*(1) Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.*
5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU PILKADA jo. Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu 15/2017, maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sejak tanggal

dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 adalah pada hari **Rabu, tanggal 02 Mei 2018**. -----

6. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Ketentuan 154 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo Pasal 11 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) Jo Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2.1**) pada **Hari Jumat Tanggal 27 Bulan April Tahun 2018** sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar pada **Hari Senin Tanggal 30 Bulan April Tahun 2018**. -----

#### V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Pleno Nomor: **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) Jo Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2.1**). -----
2. Bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah : -----
  - i. Objek sengketa diterbitkan secara melawan hukum. -----



- ii. Objek sengketa mengandung cacat formil dan keliru menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat. -----
  - iii. Pemohon tidak melakukan pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU Pilkada jo. pasal 89 ayat (2) PKPU Pencalonan;-----
  - iv. Surat Keputusan Nomor: **64/P. KWK/HK. 03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tanggal 27 april 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 mengandung cacat substansi -----
  - v. Surat Keputusan Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tanggal 27 April 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 mengandung cacat Formil-----
3. Bahwa terkait hal tersebut di atas dalam Pokok Permohonan akan diuraikan secara lengkap dalam alasan permohonan di bawah ini;-----

## VI. Alasan Permohonan

Bahwa adapun yang menjadi alasan Permohonan adalah sebagai berikut :-----

### A. OBJEK SENGKETA DITERBITKAN SECARA MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P.01**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) *Juncto* Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2.1**) yang pada pokoknya mencabut status Pemohon sebagai Pasangan Calon dan menetapkan bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu)



Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon atas nama **Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**.-----

2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Termohon dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor: **6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS.** tertanggal 21 Maret 2018 (**Bukti P.06**) yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 250 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 23 April 2018 (**Bukti P.07**), dimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya menyatakan:-----

-----**MENGADILI**-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu **Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)-----

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dimaksud didasarkan atas gugatan dari Pasangan Calon **Munafri Arifuddin, S.H.**, dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** sebagai Penggugat, yang pada pokoknya menuduh bahwa Pemohon telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA jo. Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan **PKPU Pencalonan**), dengan alasan bahwa Pemohon **Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto** dalam jabatannya selaku Walikota Makassar dituduh melakukan perbuatan sebagai berikut:-----
- a. Pembagian *Smartphone* (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Makassar;-----
  - b. Pengangkatan 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar;-----
  - c. Penggunaan *tagline* “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” yang merupakan *tagline* Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 s.d. 2019.-----
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan:-----
- “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, telah terbukti fakta hukum bahwa Calon Perseorangan Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto) telah mengarah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dimana ketentuan kaidah norma “dilarang” ketentuan peraturan dimaksud sifatnya imperatif yang harus diindahkan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan;”-----*

*“Menimbang, ...mengingat ketentuan “dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan” bukan merupakan bagian dari persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, yang seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) dalam pemilihan Walikota Makassar menurut hukum harus bertindak cermat dan kehati-hatian karena fakta pelanggaran norma yang ditentukan dalam pasal dimaksud, maka dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan, yang menguntungkan Calon Petahana dan sebaliknya merugikan kepentingan Pasangan Calon Penggugat telah terbukti secara umum diketahui oleh warga Kota Makassar (notoire feiten);-----*

*“Menimbang, bahwa demikian pula Panwas Kota Makassar sebagai organ pengawas pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan **tidak pernah melakukan tindakan hukum atau merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar terhadap pelanggaran ketentuan “dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan dari Calon Petahana yang merugikan kepentingan hukum Penggugat** sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”;-----*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, telah terdapat kecukupan fakta hukum bahwa Keputusan Tergugat in litis yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2018, Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Makassar Tahun 2018 atas nama Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramustuti Ilham, secara*

*substansial terbukti terdapat cacat hukum, oleh karenanya harus dibatalkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;”-----*

5. Bahwa kesimpulan yang diambil oleh PT.TUN Makassar dalam perkara *a quo* masih terlalu prematur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena hanya semata-mata merujuk kepada bukti–bukti yang diajukan secara sepihak dari Penggugat Pasangan Calon Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, **tanpa pernah melibatkan Pemohon sebagai pihak dalam perkara tersebut untuk didengar keterangannya, menjawab dan membantah seluruh tuduhan Penggugat tersebut secara berimbang (*fair trial*)**. Pemohon sama sekali tidak diberi kesempatan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi (Pihak Terkait) sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan alat–alat bukti baik berupa bukti–bukti surat maupun keterangan saksi–saksi supaya tercapai kebenaran materiil atas pelanggaran yang dituduhkan kepada Pemohon.-----
6. Bahwa merupakan sebuah prinsip hukum yang berlaku umum, bahwa setiap orang wajib didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu perkara yang di dalamnya terdapat kepentingan hukum orang tersebut (***audi et altera partem***).-----
7. Bahwa tindakan yang mengeksekusi Putusan Peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pihak yang terkait dalam perkara tersebut tidak diikutsertakan menjadi pihak adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1080K/Sip/1973 tanggal 10 Oktober 1976**. Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:1080K/Sip/1973** tanggal 10 Oktober 1976 memuat kaidah hukum perbuatan Menteri Dalam negeri *c.q.* Dirjen Agraria yang memuat surat keputusan mencabut sertifikat hak milik seseorang berdasarkan Putusan Pengadilan dimana seseorang tersebut **tidak turut menjadi pihak adalah**

**perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Keputusan tersebut adalah batal demi hukum.** -----

8. Bahwa dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka tindakan Termohon yang mengeksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: **6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS** jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **250 K/TUN/PILKADA/2018** dengan menerbitkan Objek Sengketa dan mencabut **SK 35/2018** merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya, Objek Sengketa haruslah dibatalkan.-----

**B. OBJEK SENKETA MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN KELIRU MENYATAKAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT.**

1. Bahwa dalam dictum kedua Objek Sengketa Keputusan Termohon Nomor:**64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P.01**), disebutkan bahwa:-

*“Menyatakan Calon Walikota Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dengan Calon Wakil Walikota Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota **tidak memenuhi syarat** pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makasar Tahun 2018 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, tanggal 23 April 2018.”*-----

2. Bahwa Dictum Kedua Objek Sengketa dimaksud telah keliru, karena tidak ada dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: **250 K/TUN/PILKADA/2018**, tanggal 23 April 2018, yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makasar Tahun 2018. Begitu juga dalam Putusan PT. TUN Makasar Nomor: **6/ G/ PILKADA/ 2018/ PT. TUN.**

**MKS**, tertanggal 21 Maret 2018 (**Bukti P-6**), yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor:**250K/TUN/PILKADA/2018** tertanggal 23 April 2018 (**Bukti P-7**), juga tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Untuk selengkapnya, bunyi amar putusan Mahkamah Agung dan Putusan PT TUN Makassar dimaksud adalah sebagai berikut : -----

a. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 :-----

-----MENGADILI-----

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASAR -----
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

b. Amar Putusan PT. TUN Makassar Nomor 6/G/PILKADA/2018/ PT.TUN.MKS

-----MENGADILI -----

*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----*

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----*
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----*
3. *Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----*

4. *Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;-----*
  5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)-----*
3. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara. Sedangkan untuk Putusan PT TUN Makasar, sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat; menyatakan batal keputusan KPU Nomor: 35/ P. KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Kota Makassar Nomor:35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal; dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.---
4. Dari kedua amar putusan tersebut, tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, Dictum Kedua Objek Sengketa yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat membuktikan bahwa Termohon telah melampaui kewenangannya, karena menerbitkan Objek Sengketa tanpa dasar hukum yang sah. -----
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (selanjutnya disebut

dengan **PKPU Pencalonan**), Pasangan Calon Tidak memenuhi Syarat apabila tidak memenuhi Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 BAB II Bagian Kesatu Persyaratan Calon dan Pasal 5 Bagian Kedua tentang Pencalonan. Ketentuan yang sama mengenai Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon juga diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 39 – Pasal 41 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 (**UU PILKADA**). -----

6. Terkait dengan Persyaratan Pencalonan, Pemohon telah memenuhi syarat Pencalonan dari jalur perseorangan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 17 Januari 2018 beserta Lampirannya (**Bukti P-5**) Juncto Model BA.7-KWK Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/kota Tertanggal 30 Desember 2017 (**Bukti P-13**) dengan jumlah dukungan perseorangan sebanyak 117.492 dukungan, melebihi jumlah minimal dukungan perseorangan dan memenuhi Jumlah sebaran dukungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Termohon.-----
7. Terkait dengan Persyaratan Calon, Pemohon telah memenuhi persyaratan Calon, sebagaimana dituangkan oleh Termohon dalam Model BA.7-KWK Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/kota Tertanggal 30 Desember 2017 (**Bukti P-13**) dan Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan



Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 17 Januari 2018 beserta Lampirannya (**Bukti P-5**).-----

8. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, sehingga Termohon menetapkan Berita Acara Nomor **167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti P.-4**); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti P-3**).-----
9. Bahwa PT TUN Makasar tidak pernah memeriksa dan mengadili keterpenuhan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pemohon, sehingga tidak ada Amar Putusan PT TUN yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat. Pokok gugatan dalam perkara di PT. TUN Makasar juga tidak berkaitan sama sekali dengan keterpenuhan persyaratan Pemohon, baik persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya, PT TUN menyatakan bahwa:-----  
*“Menimbang, ...mengingat ketentuan “dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan” bukan merupakan bagian dari persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.”*-----
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung dan/atau PT TUN Makasar, sehingga penerbitan Objek Sengketa cacat prosedur, dan akibatnya hukumnya

adalah produk yang dihasilkannya, yaitu Objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, harus dinyatakan batal demi hukum.-----

**C. PEMOHON TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (3) UU PILKADA JO. PASAL 89 AYAT (2) PKPU PENCALONAN-----**

1. Bahwa tuduhan adanya perbuatan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA jo. Pasal 89 ayat (2) PKPU Pencalonan yang dilakukan oleh Pemohon **Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto** adalah tuduhan yang tidak benar karena kegiatan Peningkatan Status 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang tenaga kerja sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan Pembagian *Smartphone* (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se-kota Makassar merupakan program Pemerintah Daerah Kota Makassar, bukanlah program yang dibuat secara pribadi oleh Pemohon untuk disalahgunakan demi kepentingan Pemohon, yang berguna bagi masyarakat Kota Makassar. Apalagi terhadap kegiatan tersebut tidak pernah ada laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh anggota masyarakat kepada Panwaslu Kota Makassar. -----
2. Bahwa terkait dengan pembagian *Smartphone* (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se-kota Makassar, perlu Pemohon jelaskan sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 dalam Bab V mengenai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, tercantum pada bagian Misi poin ketiga yaitu: “Mereformasi Tata Pemerintahan menjadi pelayanan

publik kelas dunia bebas korupsi”. Selain itu tercantum pada Program Strategis poin kedua yaitu: “Peningkatan Etos dan Kinerja RT/RW”-----

b. Bahwa Program Pengadaan *Smartphone* (HP) di tingkat RT/RW seluruh Kota Makassar merupakan program Pemerintah Kota Makassar dalam rangka penerapan Program Inovasi SOMBERE dan SMART CITY dan merupakan bentuk pemenuhan Program Strategis poin kedua dan Misi poin ketiga Kota Makassar. Lebih lanjut, Program Pengadaan *Smartphone* (HP) di tingkat RT/RW seluruh Kota Makassar ini telah direncanakan sejak tahun 2016 dan telah melalui proses penganggaran di DPRD Kota Makassar pada tahun 2016 untuk dilaksanakan di tahun 2017.-----

c. Bahwa Program Pengadaan *Smartphone* (HP) di tingkat RT/RW seluruh Kota Makassar ini ditargetkan untuk dapat terlaksana pada bulan Juli 2017, namun pada pelaksanaannya terdapat keterlambatan dikarenakan jumlah unit *Smartphone* (HP) dan Kartu Perdana yang harus dibagikan kepada Ketua RT/RW di seluruh Kota Makassar belum dapat dipenuhi oleh Penyedia Barang, -----

d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:-----

(1) Dilihat dari latar belakangnya, Pembagian *Smartphone* (HP) dilakukan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Makassar yaitu penerapan Program Inovasi SOMBERE dan SMART CITY. Jadi bukan dilatarbelakangi untuk kepentingan mencari dukungan dan popularitas bagi kepentingan Pemohon dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.-----

(2) Dilihat dari dasar hukumnya, Pembagian *Smartphone* (HP) kepada perangkat Pemerintahan RT dan RW didasarkan kepada alasan

hukum yang jelas yaitu Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kota Makassar, bukan dilakukan oleh Pemohon secara sewenang – wenang. Perencanaan dan proses pengadaan *Smartphone* (HP) telah dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang–Undangan yang berlaku, sehingga sampai saat ini tidak pernah ada laporan yang masuk mengenai kesalahan prosedur dalam pengadaan *Smartphone* (HP).-----

(3) Dilihat dari subjek penerimanya, ditujukan kepada seluruh Ketua RT dan Ketua RW tanpa terkecuali, tanpa membedakan apakah mereka mendukung Pemohon atau tidak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Kalaupun ada informasi belakangan ini bahwa salah satu atau beberapa Pengurus RT/RW mendukung Pemohon, maka hal tersebut bukanlah akibat adanya pembagian *Smartphone* (HP) dimaksud karena tidak sedikit Pengurus RT/RW yang menjadi pendukung Pasangan Calon lainnya. Adalah merupakan suatu realitas politik dalam menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terjadi polarisasi di masyarakat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, baik dilakukan oleh anggota masyarakat maupun Pengurus RT/RW, kepada Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya. Apabila pembagian *Smartphone* (HP) menimbulkan dampak menguntungkan Pemohon, maka seharusnya seluruh Ketua RT/RW mendukung Pemohon, padahal sampai saat ini belum pernah ada sensus ataupun survey yang menunjukkan sejauh mana pilihan dukungan Pengurus RT/RW kepada Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya dan bagaimana pengaruh

pembagian *Smartphone* (HP) tersebut terhadap keterpilihan Pasangan Calon.-----

(4) Dilihat dari aspek kemanfaatannya, untuk mendukung program SMART CITY dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan dari pengurus RT dan RW dengan menggunakan perangkat *Smartphone* (HP) yang memiliki fungsi dan kualitas yang memadai, sedangkan realitas yang ada, pada umumnya perangkat RT dan RW tidak memiliki perangkat yang memadai. Dengan adanya Pembagian *Smartphone* (HP), maka komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Pengurus RT/RW menjadi lebih baik dalam mendukung dan menunjang program pemerintah daerah, dan tidak pernah sekalipun direncanakan atau digunakan untuk kepentingan Pemohon.-----

3. Bahwa terkait dengan Peningkatan Status 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang tenaga kerja sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan, perlu Pemohon jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2014 – 2019, telah ditetapkan Misi untuk merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera Standar Dunia. Salah satu Program strategisnya adalah pengurangan pengangguran. Dalam kaitan itu, Pemerintah Daerah Kota Makassar telah melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Makassar terkait dengan adanya aspirasi para guru sukarela yang telah disampaikan sejak tahun 2014, dimana para guru sukarela tersebut telah memberikan dharma baktinya kepada bangsa dan Negara khususnya Pemerintah Kota Makassar dengan memberikan pendidikan kepada anak – anak warga Kota Makassar tanpa status yang jelas dan upah yang tidak layak. Sehingga secara akal sehat nasib

mereka perlu diperjuangkan tanpa melihat latar belakang dan kepentingan politiknya. -----

- b. Peningkatan status guru sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas merupakan Program Pemerintah Kota Makassar yang sudah diprogramkan jauh – jauh hari yang berawal dari aspirasi tenaga kerja sukarela kepada DPRD Kota Makassar dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, dan kemudian didesak agar bisa dilaksanakan Peningkatan Status tenaga kerja sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Tahun 2017, sehingga dengan demikian program tersebut telah dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perUndang–Undangan.----
- c. Bahwa mekanisme Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas telah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Makassar. Tim dimaksud bukanlah Tim pendukung Pemohon ataupun yang memiliki kepentingan politik untuk mendukung Pemohon sebagai Calon Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018-----
- d. Bahwa terkait dengan siapa saja guru sukarela yang diangkat statusnya menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas didasarkan atas keterpenuhan persyaratan yang sudah ditentukan, diantaranya berdasarkan lamanya mengajar minimal 2 tahun, kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1), dan lokasi mengajar di sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Kota Makassar tanpa melihat latar belakang apakah mereka mendukung Pemohon atau tidak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. -----
- e. Kalaupun ada informasi belakangan ini bahwa salah satu atau beberapa dari mereka yang diangkat menjadi Tenaga Kontrak Waktu Terbatas mendukung Pemohon, maka hal tersebut bukanlah akibat adanya program dan kegiatan dimaksud karena tidak sedikit Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang

menjadi pendukung Pasangan Calon lainnya. Adalah merupakan suatu realitas politik dalam menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dimana terjadi polarisasi di masyarakat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, baik dilakukan oleh anggota masyarakat ataupun bukan, kepada Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya. Apabila Peningkatan Status guru sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas menimbulkan dampak menguntungkan Pemohon, maka seharusnya sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang diangkat mendukung Pemohon. Padahal sampai saat ini belum pernah ada sensus ataupun survey untuk menjadi parameter yang menunjukkan sejauh mana pilihan dukungan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas di Dinas Pendidikan Kota Makassar kepada Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya dan bagaimana pengaruh pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas di Dinas Pendidikan Kota Makassar tersebut terhadap keterpilihan Pasangan Calon.-----

4. Bahwa terkait dengan tuduhan Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA *jo.* Pasal 89 ayat (2) PKPU Pencalonan mengenai penggunaan *tagline* “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” yang merupakan *tagline* Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 s.d. 2019, perlu Pemohon jelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa *tagline* “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” telah ditetapkan sebagai slogan Pemerintah Daerah Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2014 - 2019 yang pada pokoknya memberi makna upaya Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk sungguh – sungguh membuat program yang nyata bagi kepentingan pelayanan masyarakat agar Kota Makassar bisa menjadi lebih baik sehingga agar terukur

perubahannya, ditetapkan menjadi Dua Kali Lebih Baik dari kondisi sebelumnya.-----

- b. Slogan dimaksud bukanlah merupakan milik orang perseorangan akan tetapi semua warga Kota Makassar dapat merasa memilikinya dan menggunakan slogan tersebut sebagai *spirit* untuk melakukan perbaikan terhadap Kota Makassar, sehingga siapapun bisa menggunakannya tanpa ada personifikasi terhadap figur atau sosok tertentu.-----
  - c. Slogan “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” adalah merupakan slogan yang bersifat umum dan sama sekali tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan adanya keuntungan ataupun kerugian bagi Pasangan Calon. Pemohon sama sekali tidak diuntungkan dengan adanya slogan tersebut, dan tidak ada satupun alasan berdasarkan penalaran yang umum bahwa adanya slogan tersebut akan menimbulkan keuntungan secara nyata bagi Pemohon. Begitu juga Pasangan Calon lain tidak mungkin dirugikan dengan adanya slogan tersebut karena tidak ada hubungan kausalitas antara slogan tersebut dengan kerugian yang diderita atau akan diderita oleh Pasangan Calon lain.-----
  - d. Selain itu, penggunaan slogan “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA mengenai penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan, karena slogan dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai program dan kegiatan yang bersifat aktual yang dikerjakan dalam bentuk program dan kegiatan.-----
5. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA menyatakan: “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*”-----



6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat 3 (tiga) variabel yang perlu diperhatikan, yaitu: -----
- a. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan;-----
  - b. Program dan kegiatan tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain;-----
  - c. Program dan kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.-----
7. Berdasarkan 3 (tiga) variabel tersebut, variabel yang paling relevan dalam perkara ini adalah apakah ada program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.-----
8. Terkait dengan program dan kegiatan yang dituduhkan kepada Pemohon mengenai Peningkatan Status guru sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas, Pembagian *Smartphone* (HP) kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar, dan penggunaan *tagline* "Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√", sama sekali tidak menguntungkan dan merugikan salah satu Pasangan Calon baik Pemohon maupun Pasangan Calon Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dengan alasan sebagai berikut:-----
- a. Adanya program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu Pasangan Calon **haruslah didasarkan atas hubungan kausalitas antara program dan kegiatan tersebut dengan keuntungan dan kerugian yang diderita oleh salah satu Pasangan Calon.**-----
  - b. Hubungan kausalitas dimaksud haruslah didasarkan kepada analisa yang logis berdasarkan pengetahuan umum yang bisa diterima oleh semua pihak, sehingga terdapat hubungan sebab akibat dimana program dan kegiatan dimaksud adalah menjadi penyebab atas timbulnya akibat berupa keuntungan dan kerugian pada salah satu Pasangan Calon.-----

- c. Bahwa keuntungan dan/atau kerugian dimaksud haruslah bersifat spesifik dan aktual, bukanlah bersifat potensial yang didasarkan pada asumsi semata-mata, apalagi asumsi sepihak secara subjektif tanpa didasari bukti dari pesaing Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.-----
- d. Dalam kaitannya dengan peningkatan status guru sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat antara program tersebut dengan keuntungan dan/atau kerugian bagi salah satu Pasangan Calon. Pemohon sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dengan adanya Peningkatan Status guru sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas karena pengangkatan tersebut merupakan program kerja dari Pemerintah Daerah Kota Makassar sebagai suatu institusi Negara, bukan program pribadi dari Pemohon. Begitu juga mereka yang diangkat sama sekali tidak ada urusannya dengan pilihan mereka untuk memilih Pemohon atau tidak di dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Pasangan Calon lain pun juga tidak dirugikan dengan adanya program dan kegiatan dimaksud.-----
- e. Bahwa sampai saat ini belum ada satu kajian ataupun survey yang menunjukkan adanya hubungan nyata antara Peningkatan Status guru sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas dengan dukungan mereka yang diangkat kepada Pemohon. Selain itu, tidak ada seorangpun yang bisa memastikan bahwa mereka yang diangkat akan memilih Pemohon. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, sehingga diantara mereka yang diangkat bisa mendukung Pemohon atau juga mendukung Pasangan Calon lainnya, ataupun juga tidak menggunakan haknya untuk mendukung salah satu Pasangan Calon. Apalagi terhadap hal ini, tidak pernah ada sensus ataupun survey kepada mereka yang diangkat akan mendukung Pemohon ataukah Pasangan Calon lainnya.-----

- f. Dalam kaitannya dengan Pembagian *Smartphone* (HP) kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat antara program tersebut dengan keuntungan dan/atau kerugian bagi salah satu Pasangan Calon. Pemohon sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dengan adanya Pembagian *Smartphone* (HP) kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar karena pembagian *Smartphone* (HP) tersebut merupakan program kerja dari Pemerintah Daerah Kota Makassar sebagai sebuah institusi Negara yang sejak lama telah direncanakan dan ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar, bukan program yang dicanangkan dan dilaksanakan secara pribadi oleh Pemohon dalam lingkup jabatannya sebagai Walikota Makassar. Demikian halnya terhadap mereka yang menjabat sebagai Ketua RT/RW, tidak ada hubungannya dengan pilihan mereka untuk memilih Pemohon atau tidak di dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, apalagi tidak pernah dipersyaratkan agar mendukung Pemohon apabila Ketua RT/RW mau mendapatkan *Smartphone* (HP) dari program Pemerintah dimaksud. Pasangan Calon lain pun, dalam hal ini adalah Pasangan **Calon Munafri Arifuddin, S.H.**, dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** tidak dirugikan dengan adanya program dan kegiatan yang dimaksud.-----
- g. Bahwa sampai saat ini belum ada satu kajian ataupun survey yang menunjukkan adanya hubungan nyata antara Pembagian *Smartphone* (HP) kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar dengan dukungan mereka yang diangkat kepada Pemohon. Selain itu, tidak ada seorangpun yang bisa memastikan bahwa mereka yang menerima *Smartphone* (HP) akan memilih Pemohon. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, sehingga diantara mereka yang diangkat bisa mendukung Pemohon atau juga mendukung Pasangan Calon lainnya, ataupun juga tidak menggunakan haknya untuk mendukung salah satu Pasangan Calon. Apalagi terhadap hal ini, tidak pernah ada sensus ataupun

survey kepada mereka yang menerima *Smartphone* (HP), akan mendukung Pemohon atautkah Pasangan Calon lainnya.-----

h. Terkait dengan Penggunaan *tagline* atau slogan “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” adalah merupakan slogan yang bersifat umum yang dapat digunakan oleh siapapun tanpa merujuk pada sosok atau figur tertentu karena slogan tersebut merupakan slogan resmi dari Pemerintah Daerah Kota Makassar. Pertama – tama, adanya slogan “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan adanya keuntungan ataupun kerugian bagi Pasangan Calon. Pemohon sama sekali tidak diuntungkan dengan adanya slogan tersebut, dan tidak ada satupun alasan berdasarkan penalaran yang umum bahwa adanya slogan tersebut akan menimbulkan keuntungan secara nyata bagi Pemohon. Begitu juga Pasangan Calon lain tidak mungkin dirugikan dengan adanya slogan tersebut karena tidak ada hubungan kausalitas antara slogan tersebut dengan kerugian yang diderita atau akan diderita oleh Pasangan Calon lain.-----

i. Selain itu, penggunaan slogan “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” tidak memenuhi unsur Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA mengenai penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan, karena slogan dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai program dan kegiatan yang bersifat aktual yang dikerjakan dalam bentuk program dan kegiatan.-----

9. Bahwa selain itu, program dan kegiatan sebagaimana tersebut mengenai Peningkatan Status guru sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas, Pembagian *Smartphone* (HP) kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar, dan *tagline* “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan khususnya Pasal 52 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----

a. Program tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini merupakan program Pemerintah Daerah Kota Makassar;-----

- b. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal ini telah melewati tahapan perencanaan, penganggaran, sosialisasi, dan pelaksanaan.-----
- c. Substansi kegiatan tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan.-----
10. Bahwa kegiatan dan program Peningkatan status guru sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas, Pembagian *Smartphone* (HP) kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar, dan penggunaan *tagline* “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” adalah merupakan Program Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar, maka siapapun Walikotanya, ataupun pejabat yang berwenang untuk itu berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan dan program tersebut yang sudah masuk di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar.-----
11. Bahwa Oleh karena itu, berdasarkan seluruh argumentasi di atas, pelaksanaan kegiatan dan program Peningkatan Status guru sukarela menjadi Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas, Pembagian *Smartphone* (HP) kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar, dan penggunaan *tagline* “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” bukanlah kegiatan dan program yang melanggar peraturan perUndang-Undangan, dan dapat menimbulkan hubungan kausalitas, sebab akibat, dengan adanya keuntungan atau kerugian bagi salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.-----
12. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon tidak melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA jo.Pasal 89 ayat (2) PKPU Pencalonan, dan sangatlah tidak tepat apabila Termohon memberikan sanksi berupa pembatalan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.-----
- D. SURAT KEPUTUSAN NOMOR 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 TANGGAL 27 APRIL 2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PADA**

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018  
MENGANDUNG CACAT SUBSTANSI -----

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia Yang kemudian mendaftarkan diri Sebagai Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 melalui Jalur Perseorangan.-----
2. Bahwa Persyaratan Pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----
3. Termohon Kemudian melaksanakan tahapan pencalonan, secara terbuka dan pada setiap kegiatan mulai dari penerimaan, verifikasi dan penetapan dukungan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian dan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon sampai penetapan pasangan calon, yang adalah benar, bahwa seluruh rangkaian tersebut berada dalam pengawasan Panwaslu Kota Makassar;-----
4. Bahwa Pemohon Kemudian dinyatakan telah memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota hal ini Sebagaimana Model BA.HP-KWK (Berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018) atas

nama Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, tanggal 17 januari 2018 dan lampirannya(**BUKTI P-5**)-----

5. Bahwa Kemudian Termohon menerbitkan Surat keputusan Nomor **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** Tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang mana dalam Penerbitan surat Keputusan *a quo* Pemohon tidak diikuti sertakan Padahal Persyaratan Pencalonan sebagaimana dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah di Penuhi oleh Pemohon.-----
6. Bahwa Pemenuhan Persyaratan Pencalonan sebagaimana dalam Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 oleh Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 merupakan suatu Fakta Hukum bahwa Pemohon adalah warga Negara Yang memiliki Hak Konstitusional untuk dipilih tersebut dan tidak ada dasar bagi Termohon untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar tahun 2018.-----
7. Bahwa tindakan termohon yang tidak mengikut sertakan Pemohon jelas merupakan pelanggaran hak Konstitusional Pemohon karena pemohon telah memenuhi segala persyaratan jadi tidak ada alasan bagi Termohon untuk menerbitkan surat keputusan *a quo* yang tidak mengikutsertakan Pemohon

sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.-----

8. Bahwa dasar Termohon yang tidak mengikutsertakan Pemohon sebagaimana Konsideran menyebutkan bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan a quo didasarkan pada putusan PTTUN Makassar Nomor **6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks (P-6) Juncto 250 K/TUN/Pilkada/2018(P-7)** Padahal Substansi dari Putusan Tersebut Tidak terbukti Berdasarkan Putusan Panwaslu Kota Makassar Nomor putusan **Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018 (Bukti P-9)** dan Panwaslu Kota Makassar sebagai Lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap pelanggaran PemiluKada **sebagaimana Pasal 30 huruf b, c dan d UU No. 10/2016**-----

*“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah ;-----*

*(b) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan; -----*

*(c) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan **Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;** dan -----*

*(d) Meneruskan temuan dan laporan kepada KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.”-----*

9. Bahwa dalam Putusan PTTUN Makassar tersebut mendasarkan pada adanya dugaan pelanggaran namun mekanisme terhadap penanganan tersebut tidak dilakukan karena apabila ada dugaan pelanggaran maka harusnya melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu Kota Makassar untuk di proses dan selanjutnya ditetapkan oleh Panwaslu Kota Makassar apakah pelanggaran *in casu* adalah merupakan objek sengketa. Setelah ditetapkan sebagai sengketa pemilihan oleh Panwaslu Kota Makassar kemudian baru dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu.-----

Bahwa pasal 11 ayat (2) secara tegas dinyatakan:-----



*“bahwa dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada bawaslu provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota paling lama 3 hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa”*.-----

10. Bahwa dalam Putusan tersebut mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA menyatakan: *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”*yakni berupa Pembagian Smartphone, Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu dan Penggunaan Tagline 2x+√.-----

11. Bahwa ketentuan mengenai kewenangan, program dan kegiatan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, sehingga untuk mengukur apakah telah terjadi perbuatan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah ditandai dengan adanya keputusan yang dikeluarkan sehingga menciptakan sebuah peristiwa atau keadaan hukum yang tentunya didasari oleh kewenangannya, yang berbentuk program maupun kegiatan;-----

12. Bahwa salah satu kewajiban pemerintahan adalah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, sehingga RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014–2019 (Bukti P-10), haruslah dipandang sebagai Keputusan dan/atau tindakan yang sah sehingga menjadi kewajiban oleh Pemerintah Kota Makassar untuk dilaksanakan;-----

13. Bahwa untuk mengukur adanya perbuatan Pejabat Pemerintahan yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi perbuatan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang tentunya harus melalui proses pengujian di Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
14. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----
  - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;-----
  - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang;dan/atau-----
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
15. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----
  - a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan dan/atau---
  - b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan;-----
16. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: -----
  - a. tanpa dasar kewenangan;dan/atau-----
  - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap-----

bahwa merujuk pada fakta sama sekali tidak terdapat peristiwa hukum sebagaimana tuduhan dalam Putusan a quo yang dapat dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*).-----
17. Bahwa selanjutnya, kegiatan maupun program sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota haruslah bersumber dari *keputusan* yang dikeluarkan oleh Walikota dalam masa 6 (enam) bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon. Sehingga apabila terdapat Program maupun kegiatan yang

telah direncanakan maupun diprogramkan sebelum masuk dalam kurun waktu 6 (enam) Bulan sebagaimana maksud Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bukanlah peristiwa yang dilarang *in casu*;-----

18. Bahwa telah diperoleh fakta, pengangkatan tenaga kontrak berupa petikan Surat Keputusan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang tercantum dalam RKA dan telah melalui proses penganggaran. Hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penyimpangan terhadap penyalahgunaan kewenangan, program, kegiatan, sebagaimana ketentuan yang di maksud dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melainkan Pengangkatan Tenaga Kontrak merupakan program yang sudah direncanakan tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014 – 2019; (Bukti P-10 )-----
19. Bahwa sedangkan pembagian Smartphone, telah melalui proses penganggaran, sebagaimana yang tetuang dalam RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014 –2019-----
20. Bahwa tagline  $2x+\sqrt{\quad}$  (Dua Kali Tambah Baik) bukan merupakan bagian dari program dan kegiatan, tetapi merupakan simbol penyemangat sebagaimana yang telah tertuang RPJMD yang telah disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 RPJMD Kota Makassar tahun 2014–2019, (Bukti P.10) hal tersebut sebagaimana tertuang dalam halaman 175, yang menyebutkan bahwa, "*makna tagline itu sebagai penyemangat seluruh elemen masyarakat dan stakeholder*

*bagi kemajuan kota Makassar” sehingga tidak dapat menjadi dasar untuk membuktikan dalil terhadap dugaan pelanggaran.-----*

21. Bahwa substansi sebagaimana dalam Putusan PTTUN *Juncto* Putusan Mahkamah Agung adalah adanya keberatan berupa Pembagian Smartphone, Pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja Untuk Waktu Tertentu dan Penggunaan Tagline 2x+√. Bahwa substansi yang dipermasalahkan tersebut dalam Putusan PTTUN dan Putusan Mahkamah Agung bukanlah permasalahan tentang Tidak Memenuhi Syarat (Syarat Pencalonan) melainkan mendalilkan tentang dugaan pelanggaran pemilihan Sedangkan Hal tersebut belum pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Makassar dan belum ditetapkan sebagai objek sengketa. Oleh karena itu tidak ada keterkaitan antara Surat Keputusan KPU Kota Makassar tentang penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 12 Februari 2018 dengan Dugaan Pelanggaran Sebagaimana dalam Putusan PTTUN dan Putusan Mahkamah Agung.-----
22. Bahwa akibat dikeluarkannya **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Bukti P-2**) *Juncto* Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018, (**Bukti P-2.1**) merupakan simbol matinya demokrasi apalagi oleh Pasangan **Munafri Arifuddin, S.H.**, dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** Sendiri menganggap hal tersebut sebagai bentuk kesedihan sebagaimana Komentar pada media Massa (**BUKTI P-11**) sehingga hal tersebut merupakan bukti yang nyata Bahwa Demokrasi tidak sehat akan tercipta dengan tidak diikuti sertakannya Pemohon dalam Surat Keputusan A quo.-----
23. Bahwa Permohonan Pemohon In casu murni untuk mengakomodir hak konstitusional Pemohon yang telah memenuhi Persyaratan Pencalonan sebagaimana dalam Ketentuan diatur dalam Pasal 4 BAB II Bagian Kesatu Persyaratan Calon dan Pasal 5 Bagian Kedua tentang Pencalonan. Ketentuan

yang sama mengenai Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon juga diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 39 – Pasal 41 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 (**UU PILKADA**) atau dalam Pasal 7 dan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 agar dimasukkan dalam Surat Keputusan Termohon a quo dan substansi Dugaan Pelanggaran yang ada dalam putusan PTTUN Makassar Nomor **6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks** (P-6) *Juncto* **250 K/TUN/Pilkada/2018** (P-7) oleh Panwaslu Kota Makassar telah diputuskan melalui Putusan **Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018(Bukti P.10)**.-----

**E. SURAT KEPUTUSAN NOMOR 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 TANGGAL 27 APRIL 2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018 MENGANDUNG CACAT FORMIL**

1. Bahwa Surat Keputusan Nomor **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** Tanggal 27 April 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang menjadi obyek dalam perkara *In casu* mengandung cacat formil.-----
2. Bahwa dalam Konsideran Surat Keputusan Termohon a quo Poin C Menimbang dan poin Kedua Memutuskan Hanya menyebut Putusan Mahkamah Agung Nomor **250 K/TUN/Pilkada/2018(P-7)** sebagai dasar dalam Penerbitan Surat Keputusan a quo padahal dalam Dictum amar Putusan Mahkamah Agung Nomor **250 K/TUN/Pilkada/2018** berbeda dengan dictum amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor: **6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS**. tertanggal 21 Maret 2018 (**Bukti P-6**)-----

3. Bahwa dalam Konsideran Surat Keputusan a quomenyebutkan dasar Penerbitan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor **250 K/TUN/Pilkada/2018(P-7)** padahal dalam Dictum amar Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor **250 K/TUN/Pilkada/2018 (P-7)** tersebut tidak memerintahkan untuk tidak mengikutsertakan pemohon a quo dalam Surat Keputusan.-----
4. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor: **6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS.** tertanggal 21 Maret 2018 (**Bukti P-6**) yang dimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya menyatakan:-----

-----**MENGADILI**-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)-----

5. Bahwa dictum Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: **250 K/TUN/PILKADA/2018** tertanggal 23 April 2018 (**Bukti P-7**) pada pokoknya menyatakan:-----

*1 Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR.*-----

*2 Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya Perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).*-----

6. Bahwa dalam dictum Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: **250 K/TUN/PILKADA/2018** tertanggal 23 April 2018 (**Bukti P-7**) tidak ada dictum amar tentang menguatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor: **6/ G/ PILKADA/ 2018/ PT.TUN. MKS.** tertanggal 21 Maret 2018 (**Bukti P.6**).-----

7. Bahwa seharusnya obyek a quo ketika ingin menjadikan Putusan Nomor: **250 K/TUN/PILKADA/2018** tertanggal 23 April sebagai dasar Terbitnya obyek a quojuga harusnya menyebut atau menjunctokan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor: **6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS.** tertanggal 21 Maret 2018 karena kedua Putusan Tersebut memiliki amar berbeda dan keduanya adalah dua tingkatan Lembaga Peradilan yang berbeda.-----

8. Bahwa dengan demikian surat Keputusan Termohon yang menjadi Obyek dalam Perkara a quo mengandung cacat formil sehingga batal demi Hukum.-----

#### **6. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON)**

Berdasarkan uraian dan alasan–alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.-----

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018.-----
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-



Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018.-----

5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu:-----
  - a. Pasangan Calon **Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;**-----
  - b. Pasangan Calon **Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**-----
6. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan dibacakan.-----

**F. JAWABAN TERMOHON**-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, di hadapan sidang musyawarah penyelesaian sengketa, Termohon mengajukan jawaban yang memuat bantahan terhadap dalil permohonan pemohon dengan rinciannya sebagai berikut:-----

**1 Bahwa tidak benar obyek sengketa diterbitkan secara melawan hukum, dengan alasan :**-----

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU- Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Pleno Nomor : 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan

Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, diterbitkan setelah melewati proses penyelesaian sengketa ditingkat Panwaslu Kota Makassar dengan melibatkan Pemohon sebagai pihak, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada semua proses tersebut, Termohon berupaya mempertahankan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dari jalur perseorangan dan pasangan Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang diajukan oleh gabungan partai politik. Keduanya dinyatakan telah memenuhi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon berdasarkan hasil verifikasi administrasi pada tahapan pencalonan dan tidak ada laporan atau masukan masyarakat baik kepada KPU Kota Makassar maupun kepada Panwaslu Kota Makassar sebelum penetapan pasangan calon sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018.-----

- Bahwa alasan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pasangan Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal ke Panwaslu Kota Makassar dan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, menurut Termohon merupakan dugaan pelanggaran yang harus diproses berdasarkan mekanisme/prosedur penyelesaian pelanggaran pemilihan, yang harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Panwaslu Kota Makassar dan baru dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kota Makassar setelah dinyatakan sebagai obyek sengketa.-----

- Bahwa pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, *Judex factie* memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU- Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).-----
- Bahwa putusan tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon karena *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak menerapkan hukum secara benar sehingga Termohon mengajukan kasasi.-----
- Bahwa dalil Permohonan Pemohon point 3, 4, 5 dan 6 (hal. 26-29) juga merupakan dallil permohonan kasasi yang diajukan oleh Termohon dalam memori kasasi. Akan tetapi permohonan kasasi Termohon dinyatakan ditolak, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR.-----
  2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya Perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).-----
- Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan upaya peninjauan kembali dan wajib ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (10), (11), dan (12) UU. No. 10 Tahun 2016. Sehingga setelah melakukan konsultasi secara berjenjang dalam lingkup kelembagaan KPU yaitu ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan ke KPU RI, maka Termohon memutuskan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI sehingga diterbitkan obyek sengketa.-----

Dengan demikian obyek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Pleno Nomor : 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU- kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 jo. Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU- Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 adalah berdasar hukum. Bahwa dengan demikian jelas bahwa obyek sengketa diterbitkan tidak dengan melawan hukum. Oleh karena sudah sepatutnya dalil Pemohon untuk dikesampingkan.-----

**2. Bahwa tidak benar obyek sengketa mengandung cacat formil dan keliru menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat, dengan alasan :**

- Bahwa pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat serta merta dilakukan oleh Termohon hanya berdasarkan dugaan

- pelanggaran saja oleh pasangan calon lainnya. Hal tersebut penting dilakukan untuk menjaga profesionalisme Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah yang sesuai dengan asas Profesional, akuntabel, transparan, jujur dan adil.-----
- Bahwa memang benar tidak terdapat pada amar putusan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon, namun sangat jelas pada halaman 4 Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/TUN/Pilkada/2018 menyatakan bahwa :-----  
“..., maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, pasangan calon Ir. Mohammad Ramadhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar”. Oleh karena itu terbukti bahwa dictum kedua Keputusan KPU Kota Makassar Nomor : 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU- Kot/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, berdasar pada putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/TUN/Pilkada/2018 yang yang sifatnya final dan mengikat, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
  - Bahwa terkait dengan pemenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon oleh Pemohon sebagaimana telah diuakn terdahulu, bahwa Termohon juga berpendapat yang sama. Akan tetapi dengan berdasar pada putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka secara hukum putusan tersebut harus dijalankan oleh Termohon paling lama 7 hari setelah diterima atau diketahui.-----
  - Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 58 poin 7 “Bahwa seharusnya obyek a quo ketika ingin menjadikan Putusan Nomor : 250

K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018 sebagai dasar terbitnya obyek a quo juga harusnya menyebut atau menjunctokan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/ G/ PILKADA/ 2018/PT.TUN.MKS. tertanggal 21 Maret 2018 karena kedua Putusan tersebut memiliki amar berbeda dan keduanya adalah dua tingkatan lembaga peradilan yang berbeda.” Adalah dalil yang sangat KELIRU dan tidak berdasar hukum.-----

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/TUN/Pilkada/2018 tertanggal 23 April 2018 adalah putusan terakhir yang sifatnya final dan mengikat. Sehingga Putusan Mahkamah Agung tersebut yang harus menjadi pertimbangan Termohon dalam menerbitkan obyek sengketa. Pada putusan Mahkamah Agung RI dengan jelas membenarkan/menguatkan putusan *Judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sehingga sekalipun pada amar putusan Mahkamah Agung tidak secara detail menyebutkan sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tetapi dengan amar putusan menolak permohonan kasasi pemohon kasasi dan pada pertimbangan yang dengan tegas membenarkan/menguatkan putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negari Makassar, maka konsekwensi hukumnya adalah Putusan Mahkamah Agung merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti putusan tersebut cukup menyebutkan putusan yang tertinggi dan terakhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----  
Berdasarkan alasan tersebut, jelas bahwa obyek sengketa tidak cacat formil tetapi berdasar hukum dan dilakukan secara procedural, sehingga sudah sepatutnya apabila dalil Pemohon bahwa obyek sengketa cacat formil patut dikesampingkan.

**3. Tekait dengan dalil permohonan pemohon yang menyebutkan :“pemohon tidak melakukan pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU Pilkada jo. pasal 89 ayat (2) PKPU pencalonan”.**

- Bahwa Termohon menerbitkan surat keputusan a quo berdasarkan prosedur da berdasar hukum, dengan berdasar pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS. tertanggal 21 Maret 2018 yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan “... petahana tersebut melanggar ketentuan pasal 71 ayat (3) UU. No. 10 Tahun 2016, maka sesuai pasal 89 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2017, pasangan calon Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham in casu Pemohon harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Calon Walikota ...”-----

**4. Bahwa tidak benar Surat Keputusan Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-KPT/7371/KPU-KOT/IV/2018 Tanggal 27 April 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Mengandung Cacat Substansi, dengan alasan :-----**

- Bahwa surat keputusan tersebut di atas diterbitkan sesuai prosedur dan berdasar hukum, oleh karena terbitnya surat Keputusan a quo adalah menjalankan perintah undang-undang, yaitu berdasar pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS. tertanggal 21 Maret 2018 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pemohon terbukti melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 (3) UU No.10 Tahun 2016;

- Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum termasuk menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil permohonan pemohon bahwa tidak ada dasar bagi Termohon untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon adalah tidak benar. Pada Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut sangat jelas menyatakan bahwa Termohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon, oleh karena hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menerbitkan Surat Keputusan Nomor :-----  
64/P.KWK/HK.03.1-KPT/7371/KPU- KOT/IV/2018 Tanggal 27 April 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Dengan demikian terhadap surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor : 64/P.KWK/HK.03.1-KPT/7371/KPU-KOT/IV/2018 Tanggal 27 April 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 telah berdasar hukum dan TIDAK CACAT SUBSTANSI.-----

**Permohonan Pihak Terkait:**

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pemeriksaan sidang musyawarah *in casu*, Pasangan Calon **Munafri Arifuddin, SH** dan **drg. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal** mengajukan permohonan untuk dapat ditarik sebagai pihak terkait, namun majelis musyawarah dalam rapat pleno Nomor: 012/SN-22/HK.01.01/05/2018 tertanggal 05 Mei 2018, telah berpendapat bahwa permohonan pihak terkait *a quo* adalah tidak beralasan dan karenanya permohonan *a quo* ditolak;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P-1 sampai dengan P-12, dan selanjutnya dihadapan sidang musyawarah, Pemohon mengajukan bukti tambahan yang



selanjutnya diberi dengan kode P-13 adapun beberapa bukti yang diajukan oleh Pemohon yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018-----
2. **Bukti P-2** : Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018.-----
3. **Bukti P-2.1** : Berita Acara Pleno Nomor: 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 tertanggal 27 April 2018.-----
4. **Bukti P-3** : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Ktp/7371/KPU-Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018.-----
5. **Bukti P-4** : Berita Acara Nomor : 167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;-----
6. **Bukti P-5** : Model BA.HP-KWK (Berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018) atas nama Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, tanggal 17 Januari 2018 dan lampirannya;-----
7. **Bukti P-6** : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor : 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS. tertanggal 21 Maret 2018;----

8. **Bukti P-7** : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor : 250 K/ TUN/ PILKADA/ 2018 tertanggal 23 April 2018;-----
9. **Bukti P-8** : Pernyataan Dirjen Otonomi Daerah di Media Online;-----
10. **Bukti P-9** : Putusan Panwaslu Kota Makassar Nomor Register Permohonan : 001/ PS/ PWSL.MKS.27.01/II/2018;-----
11. **Bukti P- 10** : Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019;-----
12. **Bukti P-10.1** : Peraturan daerah kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang rencana perkembangan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2014- 2019;-----
13. **Bukti P-11** : Komentar Media Massa;-----
14. **Bukti P-12** : Jawaban Walikota Makassar atas pandangan umum fraksi- fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan anggaran 2017 pada rapat paripurna DPRD;-----
15. **Bukti P-13** : Model BA.7-KWK Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Oerseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/ Kota tertanggal 30 Desember 2017.-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

**Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat yang di beri kode T dengan perincian sebagai berikut:**

1. T-1 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks;-----
2. T-2 : Salinan Putusan Kasasi Nomor: 250 K/TUN/Pilkada/2018;-----
3. T-3 : Surat Konsultasi ke KPU Provinsi Sulsel dan ke KPU RI;-----

4. T-4 : Berita Acara Pleno Nomor: 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 tertanggal 27 April 2018.-----
5. T-5 : Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018.-----
6. T-6 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan 5 (Lima) orang saksi dan 4 (Empat) orang Ahli di hadapan Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa, masing-masing bernama:

Ahli atas nama:

**Dr. Rafli Harun, S.H., M.H, LL.M, Dr. Margarito Kamis, S.H., M.HUM., Dr. Berna Sudjana E.,, S.H., M.H., Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**

Saksi bernama:

**Harun Rachmat Sese, Agus Salim, Karsia Tahir, Zainal Beta, Abdi Asmara,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Saksi pertama Pemohon bernama : Dr. Rafli Harun, S.H., M.H, LL.M dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli berpendapat, terdapat pergeseran paradigma. Panwaslu, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengadil. Dalam konsep mengadili, yang diadili adalah sengketa dan pelanggaran. Pelanggaran itu, khusus Bawaslu Provinsi ketika terjadi pelanggaran money politik yang bersifat TMS, terstruktur, massif dan sistematis. Tetapi untuk sengketa, dilekatkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dalam konteks pemilihan, kemudian juga dalam konteks Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Pusat.-----
- Bahwa ahli berpendapat, sengketa lahir antar peserta pemilihan, juga peserta pemilihan dengan penyelenggara. Yang dalam konteks ini, sengketa melibatkan pemohon sebagai salah seorang peserta yang sudah ditetapkan kemudian dicoret, yang mengalami kerugian, baik langsung maupun tidak langsung dengan objek sengketa yang dipersoalkan dengan penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU Kota Makassar sebagai akibat dikeluarkannya objek yang sengketaan.-
- Bahwa ahli berpendapat, Panwaslu kota Makassar memiliki kewenangan untuk memeriksa sekaligus memutuskan sengketa ini.
- Bahwa ahli berpendapat Putusan Panwaslu mengikat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga putusan Panwaslu tidak hanya berdasar pada keadilan hukum formil yang ada, tetapi juga berdasarkan keadilan yang akan dipertanggungjawabkan di depan sang Khalik, sang Maha Pencipta;-----
- Bahwa ahli menerangkan pemeriksaan perkara ini tidak boleh hanya menyangkut kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil. Tidak hanya bicara tentang prosedur, tetapi juga substantif; ;-----
- Bahwa ahli berpendapat, salah satu isu yang mengemuka adalah bahwa substansi dari permohonan ini sudah pernah diproses dan kemudian sudah pernah diputuskan sampai tingkat Mahkamah Agung; -----

- Bahwa ahli berpendapat, ada dua hal yang berbeda, dan itu terbukti dalam sebuah sidang, yaitu dalam hal ini pemohon yang berbeda dan kemudian objeknya berbeda pula karena yang disengketakan adalah objeknya putusan KPU yang terbaru, tanggal 27 April 2018. Sehingga berdasarkan hal tersebut, ahli mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan tentang *legal standing*. Yang objeknya jelas dan subjeknya jelas;-----
- Bahwa ahli berpendapat, sengketa dapat muncul antara peserta dengan peserta atau peserta dengan penyelenggaraan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Yang dalam kasus ini, sengketa antara Pemohon dengan penyelenggara, dan yang disengketakan adalah SK KPU tanggal 27 April 2018 dan itu merugikan pihak pemohon. Karena itulah dalam konteks ini, Ahli mengatakan objek ini layak disengketakan, karena secara rill dan faktual merugikan pemohon;-----
- Bahwa ahli berpendapat, Pemohon sebelumnya sudah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon tetapi sebagai akibat dari objek yang sekarang dipermohonkan kemudian berakibat pada tidak lagi tercantum namanya. Sehingga secara faktual dan rill pemohon dirugikan. Sehingga permohonan pemohon layak untuk mempersoalkan di hadapan Musyawarah Sengketa dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu dalam konteks Pilkada;-----
- Bahwa ahli berpendapat, fungsi yang dilekatkan pada musyawarah ini adalah fungsi Hakim itu sendiri. Jadi sama kualitasnya dengan keputusan ini dengan keputusan pengadilan. -----
- Bahwa ahli berpendapat, ketentuan pasal 71 ayat 3 itu, tidak realistis. Sebab Sebelum penetapan Pasangan Calon tidak ada yang namanya Pasangan Calon. Bakal Pasangan calon saja barangkali belum ada. Karena lebih dahulu Bakal Pasangan Calon daripada Pasangan Calon. Sehingga menurut pendapat ahli, kegiatan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tidak dapat di ukur;-----

- Bahwa ahli berpendapat, rezim Pemerintahan Daerah, program dan kegiatan dan lain sebagainya, tidak boleh berhenti. Program kegiatan dan lain sebagainya, harus berjalan sesuai dengan asas-asas *Good Governance*, bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk penggunaan dana anggaran, persetujuan DPR kemudian masuk dalam APBD.-----
- Bahwa yang bisa dinilai adalah program dan kegiatan setelah yang bersangkutan dijadikan paslon. Tetapi kita tahu, setelah yang bersangkutan dijadikan Pasangan Calon, yang bersangkutan harus cuti. Jadi tidak mungkin juga melakukan kegiatan yang dianggap menguntungkan, karena kegiatan tersebut tidak lagi ditangani oleh petahana. Problemnnya ayat 3 pasal 71, tidak ada unsur Pasangan Calon jika belum ada penetapan pasangan calon. Kedua, yang namanya *legal drafting* itu haruslah *measurable*. Program, kegiatan, kewenangan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon. Bayangkan, kata “merugikan” saja itu tidak punya objeknya siapa, subjeknya siapa kalau misalnya belum ada penetapan Pasangan Calon. Belum lagi, kita harus mengukur “program kegiatan kewenangan” seperti apa yang kemudian dianggap menguntungkan atau merugikan. Ahli sebagai aktivis Pemilu, sebelumnya pernah mengusulkan misalnya pasal yang bisa diukur misalnya, sebelum penetapan Pasangan Calon dalam Pilkada misalnya, *incumbent* atau petahana, itu dilarang iklan yang menggunakan figur dirinya. Kita tahu, seringkali petahanan melakukan iklan tentang apa saja, misalnya iklan pasar atau apa saja yang tampilannya lebih besar dari program. Itu terjadi dimana-mana. Itulah yang ahli katakan betul-betul menggunakan anggaran untuk mengkampanyekan dirinya, tapi ini program dan kegiatan yang wilayahnya *debatable*. ketiga, Kalau kita bicara program kegiatan dan wewenang program kegiatan, dan orang itu kalau kita kaitkan dengan kewenangan pemerintahan Kota Makassar, atau Pemerintah Kota Makassar, itu tidak bisa diindividualisasi. Program kegiatan kewenangan itu harus diukur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, kalau

misalnya memang ada izin dari DPRD. Misalnya sudah dianggarkan dalam APBD, justru kalau tidak dilaksanakan itu yang keliru. Makanya dalam konteks pasal 73 ayat 2, atau ayat 3 dia mencampuradukkan antara rezim pemilihan, dimana pengawasan baru berlangsung setelah ada paslon dengan rezim pemerintahan yang tidak boleh terputus karena sudah mendapatkan mandat dari rakyat dan harus bekerja untuk mensejahterakan masyarakat. Di sinilah pasal tersebut mengalami problematik. Kalau pasalnya sendiri problem, pasti penerapannya sendiri jauh lebih problematik. Bisa saja kemudian terjebak pada ketidakadilan Pemilu. Makanya ahli mengatakan sangat bersemangat menyelami hal ini, karena kita pakai asas yang lebih tinggi dalam Pemilu atau Pilkada, yaitu bahwa diselenggarakan secara demokratis dan kemudian harus *luber* dan *jurdil*. Kalau kita kaitkan dengan prinsip lainnya adalah kompetisi itu harus terbuka, tetapi dengan prosedur yang tepat. Menurut Ahli, apa yang terjadi di Kota Makassar sepanjang yang Ahli diketahui, tidak mencerminkan sebuah prinsip ber Pilkada, pemilihan yang demokratis. -----

- Bahwa ada dua hal yang Ahli bisa sampaikan di sini, yaitu mengenai prosedur, kedua substansi. Dari sisi prosedur, Ahli merasa bahwa ini sesuatu yang seharusnya tidak bisa dipersoalkan, dan tidak bisa dipersoalkan dalam konteks pemilihan. kenapa? karena Pasal itu masih *debatable*, karena objeknya saja tidak ada, subjeknya tidak ada dan tidak menguntungkan Pasangan Calon. Bagaimana mungkin tindakan itu merugikan Pasangan Calon atau menguntungkan Pasangan Calon sementara Pasangan Calonnya sendiri belum ada? Kalau kita lihat yang namanya *tempus delictinya* sebelum ada Pasangan Calon. Jadi kita tidak bisa membuat sebuah putusan yang tidak jelas merugikan atau menguntungkan siapa, karena pasal itu sendiri bermasalah di dalamnya. Yang kedua, apakah sebuah kegiatan tersebut dianggap menguntungkan? Apakah sebenarnya kita bicara mengenai sejauh mana kegiatan tersebut bisa mencederai asas-asas Pemilu yang jujur dan adil? Karena itu, asas Pemilu atau

Pilkada yang diangkat dari sisi konstitusi pasal 22. Maka nanti kita ukur apakah tindakan itu benar-benar tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan yang harus didiskualifikasi. Pertama, apakah tindakan tersebut benar-benar tindakan pribadi sang petahana tanpa persetujuan DPRD? artinya tindakan individual? Kalau dia bukan tindakan individual, kita harus melihat ini adalah kegiatan pemerintah. Yang kedua, ketika kemudian tindakan ini benar-benar tindakan yang pantas diganjar dengan diskualifikasi, maka kemudian kita harus mengukur sejauhmana tindakan tersebut mencederai Pilkada yang jujur dan adil. Maka Ahli hanya meminta dalam hal ini mengajak berpikir mana yang lebih adil, membiarkan 2 kontestan ini kemudian mengerut suara rakyat melalui proses pemilihan atau mendiskualifikasikan salah satu paslon, sehingga yang satu bisa melenggang tanpa musuh, hanya melawan kolom kosong? Dan kita tahu kalau kolom kosong tidak melakukan kegiatan kampanye dan lain sebagainya, dan juga tidak bisa diajak berdebat. Makanya, itulah kemudian prinsip bahwa kita harus memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan, berlaku di sini. -----

- Bahwa Ahli tidak melihat kausalitas yang mengakibatkan tindakan tersebut mencederai proses Pilkada jujur dan adil. Kalaupun mau dipaksakan, maka tidak ada alat untuk mengukur bahwa tindakan tersebut telah menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Nah pertanyaannya adalah bukankah di dalam pasal 71 ayat 5 memang memberikan kewenangan untuk memberikan diskualifikasi? Iya, tapi tidak setiap tindakan itu berbuah diskualifikasi. Jadi, kalau kita mengatakan misalnya soal yang menurut itu hukum mengenai Pemilu, itu adalah soal pemilihan. Tetapi dengan kondisi tertentu misalnya, dia membela diri dan lain sebagainya, maka bisa saja kemudian dia dihukum ringan atau bahkan dijebloskan. Dalam konteks seperti ini, kalau kegiatan tersebut dilanggar, bisa saja dikeluarkan peringatan agar dalam kontes pemilihan perbuatan, tersebut tidak lagi dilakukan dan lain sebagainya. -----



- Bahwa ketika sudah ditetapkan sebagai calon, Ahli pernah memberikan pendapat di Jayapura mengenai mutasi. Pada waktu itu, mutasi dilakukan setelah proses pemilihan. Maka, berdasarkan pasal 71 ayat 2 dan dengan kaca mata kuda, kemudian Panwaslu pada saat itu merekomendasikan untuk diskualifikasi, lalu memaksa KPU Kabupaten Jayapura untuk mendiskualifikasi. Ahli bilang, ini tindakan yang tidak masuk akal. Memang ada pasal ketentuan pasal 71 ayat 5, tetapi segala sesuatunya harus proporsional dan adil. Tindakan tersebut mungkin salah secara administratif, tetapi tidak berpengaruh pada asas Pemilu yang jujur dan adil karena sudah dilakukan proses pemilihan. Lalu bagaimana? kan dia tidak punya bukti-bukti. Maka sesungguhnya Menteri Dalam Negeri dalam hal ini bisa saja memperingatkan yang bersangkutan agar yang bersangkutan dicabut kembali SKnya sebagai Kepala Pemerintah, karena melanggar yang namanya rezim pemerintahan. Tetapi delik rezim pemilihannya tidak ada hubungannya. Bagaimana kita hukum seseorang yang sudah proses? Ahli bisa memberi contoh. Misalnya ini dalam proses pemilihan, kemudian sudah ada pemenangnya. Katakanlah yang menang adalah *incumbent*, tinggal tunggu hari pelantikan. Tiba-tiba di tempat ini karena desakan, karena program pemerintahan itu melakukan mutasi atau pengangkatan atau apapun yang dianggap melanggar pasal 71 ayat 2 dan 3. Pertanyaannya apakah kemudian KPU Kota Makassar akan mendiskualifikasi yang bersangkutan? Padahal kalau diukur dengan tindakan yang mempengaruhi Pilkada atau Pemilu yang jujur dan adil sama sekali tidak ada hubungannya, atau sukar untuk melihat hubungannya.-----
- Bahwa ini adalah ranahnya Sengketa, karena ada objek keputusan KPU Kota Makassar. Maka terhadap pihak yang dirugikan adalah direhabilitasi melalui Putusan Sengketa dan forum Panwaslu ini, adalah forum yang bisa memutuskan dalam tingkat terakhir. -----

- Orang mengatakan apakah tidak bisa dibawa ke PTUN? Menurut Ahli, ini adalah tentang ranah non Yudisial, sementara di PTTUN itu adalah ranah Yudisial. Ranah Ini akhirnya adalah di keputusan Panwaslu atau Bawaslu dalam konteks tertentu. Dalam konteks pengadilan administrasi, ini dinamakan banding administrasi, ranahnya non yudisial sesungguhnya. Tetapi karena proses persidangan yang mirip pengadilan dan dalil-dalinya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ini dapat disebut dengan *kuasi peradilan*, tapi bukan peradilan. Itulah sebabnya ketika ke PTTUN, maka objek perkaranya bukan keputusan atau putusan Panwaslu ini. Objek perkaranya tetap keputusan KPU dan karena itu KPU tidak bisa membawa kasus ini ke TUN. Kenapa? karena dia tidak mungkin memperkarakan keputusannya itu sendiri. Yang bisa membawa keputusan ini adalah para pemohon ini, kalau misalnya upaya administratif melalui Yudisial ini sudah habis, tidak ada upaya hukum lain. Makanya sebenarnya, maksud dari Undang-undang Pemilu itu sebelum kita ke Pengadilan, selesaikan dulu di proses Penyelenggara Pemilu itu sendiri, karena ada lembaga-lembaga Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Apakah itu setingkat dengan pengadilan? ya sama, karena ini juga lembaga yang disebut dalam pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 sama seperti pengadilan yang disebut dalam pasal 24. Apakah Bawaslu disebut? dalam putusan MK sudah jelas dikatakan bahwa KPU dan Bawaslu itu satu kesatuan penyelenggara Pemilu.-----
- Bahwa kalau kita bicara standar pengetahuan yang benar, makanya Ahli tekankan lagi berdasarkan hukum dan keadilan, maka segala kegiatan yang dilakukan oleh Walikota, Bupati atau Gubernur dan Wakilnya, sebelum yang bersangkutan menjadi Pasangan Calon atau ditetapkan sebagai Pasangan Calon, maka seharusnya tidak bisa menjadi objek pengawasan oleh Panwas. Bagaimana mungkin Panwas melakukan pengawasan? Ahli takutnya jangan-jangan saat itu belum ada Panwas. Tidak mungkin juga Panwas kemudian memperingatkan, sesuatu yang tidak ada yang melaporkannya. Lagi pula,

Walikota itu tidak bisa menjadi objek pengawasan oleh Panwas. Walikota itu diawasi oleh lembaga dari pemerintah yang di atasnya, yaitu Menteri Dalam Negeri Atau badan-badan lainnya yang diberikan kewenangan. Misalnya BPK, Keuangan, KPK dan sebagainya. Tetapi kalau kita paksakan, maka kita harus kaitkan bahwa apakah program tersebut adalah program yang sifatnya memang bisa menguntungkan? Dalam konteks ini memang dua perspektif, program itu adalah program yang memang dianggarkan, sah secara prosedur, kemudian tidak menguntungkan. Yang kedua, program tersebut adalah program yang dibuat sendiri, yang bersifat Individual di luar dari proses penganggaran prosedur dan sebagainya, antara pemerintah kota dan melibatkan DPRD. Selanjutnya, apakah ketiga program tersebut dapat dianggap menciderai sebuah proses pemilihan yang jujur dan adil. Ahli mengatakan tidak. Program tersebut adalah program yang tidak bisa dibuktikan aspek menguntungkan atau kerugiannya. ----

- Bahwa tidak ada yang bisa membuktikan *money politik* dapat menguntungkan atau merugikan, karena kan kita tidak tahu. Begitu kita kasih uang, apakah dia akan memilih? ini Ahli pun tidak bisa menilai, yang bisa menilai adalah orang itu sendiri. Tapi kemudian kenapa *money politik* itu dianggap menjadi sebuah pelanggaran? Karena memang prinsip universal yang semua bisa terima, tidak perlu dibuktikan lagi. Itulah sebabnya yang paling penting, perbuatan *money politik* itu dianggap perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil dalam proses pemilihan. Tetapi ketika orang menjalankan program pemerintahan di Kota, dianggap tidak adil, tidak jujur atau tidak demokratis dalam Pemilu atau Pilkada, ini ahli bisa persoalkan. -----
- Bahwa ada dua fase, yaitu fase sebelum penetapan dan fase setelah penetapan. Ahli kemudian menganalisa, misalnya ini dilakukan setelah penetapan program. Ini sebelum cuti kampanye. Misalnya hari ini *incumben* ditetapkan sebagai Pasangan Calon, tapi kemudian belum cuti kampanye. Lalu melakukan kegiatan, Ahli mengatakan bahwa itu adalah objek pengawasan yang layak untuk

diproses karena dia sedang menjadi peserta Pilkada. Itupun, ahli mengatakan kalau itu perbuatan ya cuma seperti itu saja, belum pantas untuk dikatakan untuk didiskualifikasi. Kita tahu bahwa dalam konsep ber-Pemilu itu, ada yang namanya pelanggaran luar biasa, intimidasi misalnya, pelanggaran yang paling atas, *fraud* atau kecurangan, atau ada *technical things*, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif. Kita tidak bisa mengatakan ini *fraud* atau kecurangan. Tidak bisa juga dikatakan ini intimidasi dan membuat integritas proses Pemilu yang tidak demokratis. Tapi mungkin ini pelanggaran administrasi. Tetapi, menurut ahli, belum pantas untuk kemudian dilakukan tindakan mendiskualifikasi. Bagaimana mungkin mereka yang jadi tersangka saja, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak bisa didiskualifikasi. Bagaimana dengan tindakan yang sebenarnya tidak sebanding, sudah menjadi tersangka oleh polisi saja tidak didiskualifikasi. Nah itu kalau dia masuk ke pada tahap ketika dia ditetapkan sebagai calon. Ketika dia belum menjadi calon, ahli mengatakan ini tidak boleh. Karena ini yang tidak menjadi objek pengawasan Panwaslu, karena dia belum menjadi Pasangan Calon. Dan bahwa Panwaslu tidak bekerja untuk mengawasi Walikota, dan waktu itu tidak ada Pasangan Calon. Itu juga belum bisa dianggap yang ini merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon. -----

- Bahwa Ahli khawatir, nanti logika yang sama ini diterapkan pada pemilihan Presiden. Kita tahu bahwa penetapan pemilihan Presiden ini adalah bulan September. Ini sudah bulan Mei. Mei, Juni Juli, Agustus, September, empat bulan lagi sebelum penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kita tahu bahwa, Pak Jokowi keliling-keliling Indonesia melakukan berbagai kegiatan. Bagaimana kemudian. Pertama, Bawaslu tidak bisa memberikan peringatan kepada Presiden Jokowi. Tidak mungkin dia memberikan peringatan kepada Presiden Jokowi, “jangan, ini tindakan yang tidak adil dalam proses berpemilu”. Karena kalau dianggap tidak adil, kita harus ambil bahwa Pemilu itu kan harus

jujur dan adil. Itu landasan konstitusionalnya, jadi bukan hanya landasan pasal 71 itu saja, karena sebuah proses yang jujur dan adil. Kan tidak mungkin Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu akan menjadi objek pengawasan oleh Bawaslu, setelah belum menjadi pasangan calon. Nah, ketika dia menjadi pasangan calon, maka Bawaslu akan membedakan mana tindakan pemerintahan yang tidak boleh berhenti, dan mana tindakan sebagai Pasangan Calon yang akan berpengaruh pada Pemilu yang jujur dan adil. Kalau tidak, coba bayangkan salah satu calon pasangan lawan semuanya diadukan, semua diadukan proyek ini diadukan, kemudian pembagian sertifikat tanah diadukan, penggunaan fasilitas semua diadukan, dan lain-lain sebagainya yang kemudian kacau pemerintahan ini. Bisa stagnan, tidak jalan karena kemudian mereka yang memerintah dilarang melakukan aktivitas. -----

- Bahwa yang namanya hukum Pemilu dan Pilkada itu dibagi 3 secara umum, yaitu pelanggaran, sengketa, dan perselisihan. Kalau jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan ada pelanggaran pidana. Kalau sengketa, terdapat sengketa antar peserta pemilihan, dan sengketa antar peserta dan penyelenggara. Jadi sengketa itu harus ada dua pihak yang bersengketa. Kemudian perselisihan dalam proses pemilihan itu perselisihan hasil, sengketa hasil perselisihan. Kita tahu bahwa perselisihan hasil itu kita tidak mempermasalahkan, karena itu adalah kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi. Untuk pelanggaran pidana dan yang bukan pelanggaran pidana, tapi ini adalah wilayah yang berhimpit antara pelanggaran administratif dengan sengketa. Katakanlah misalnya ketika termohon membuat SK yang menetapkan 2 Pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada, maka yang dinilai adalah pemenuhan syarat pencalonan, diverifikasi, baik jalur partai politik maupun independen dan ada prosedur. Semua prosedur itu dilalui kemudian terpenuhilah persyaratan, setelah itu tetapkan 2 Pasangan Calon. Kemudian belakangan, ada pengaduan terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum penetapan Pasangan

Calon. Ini kategorinya bukan sengketa, yang mulia, tetapi pelanggaran. Pelanggaran administratif. Bagaimana memperlakukan pelanggaran, harus diajukan kepada Panwas sebagai pengawas. Panwas mengolah, kalau Panwas menilai bahwa ini betul-betul pelanggaran administratif, maka Panwas memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Makassar. Rekomendasi itu bukan putusan yang mulia wajib ditindaklanjuti, tetapi tidak harus persis sama karena rekomendasi itu adalah sesuatu yang harus dijalankan tetapi tidak persis sama. Kalau putusan sama. Nah, kalau itu dianggap pelanggaran, maka kemudian diajukan kepada KPU Kota Makassar, KPU Kota Makassar sesuai dengan kewenangannya, bisa memberikan sanksi, bisa tidak memberikan sanksi atas rekomendasi Panwaslu. -----

- Bahwa ketika Termohon membuat SK KPU Makassar yang menetapkan 2 Pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada, maka yang dinilai adalah pemenuhan Syarat Pencalonan, diverifikasi baik jalur partai politik maupun independen dan ada prosedur. Semua prosedur itu dilalui kemudian terpenuhilah persyaratan, maka kemudian setelah terpenuhi syarat, maka tetapkan 2 Pasangan calon. Kemudian, belakangan ada pengaduan terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum penetapan Pasangan Calon. Ini kategorinya bukan sengketa, tetapi pelanggaran, pelanggaran administratif. Bagaimana memperlakukan pelanggaran harus diajukan kepada Panwas sebagai pengawas. Panwas kemudian menilai bahwa ini betul-betul pelanggaran administratif, maka Panwas memberikan rekomendasi kepada KPU kota Makassar. Rekomendasi itu bukan putusan yang mulia, wajib ditindaklanjuti tetapi tidak harus persis sama karena rekomendasi itu adalah sesuatu yang harus dijalankan tetapi tidak persis sama kalau putusan sama. Nah kalau itu dianggap pelanggaran, maka kemudian diajukan kepada KPU Kota Makassar, KPU kota Makassar sesuai dengan kewenangannya, bisa memberikan sanksi, bisa tidak memberikan sanksi atas rekomendasi Panwaslu. Katakanlah dia

menganggap bahwa ini benar, pelanggaran administratif. Maka, sanksinya bisa saja sanksi peringatan. Kalau menurut ahli, tidak layak ini untuk diberikan sanksi berat semacam diskualifikasi. Tapi kalau Panwas menganggap bahwa ini tidak masuk dalam objek pengawasan kami, karena belum ada penetapan Pasangan Calon, maka sesungguhnya tidak perlu memberikan rekomendasi apa-apa kepada KPU sebagai sebuah perangkat administrasi. Nah, itu proses pelanggaran. Kalau misalnya KPU atau Panwas menganggap bahwa ini bukan pelanggaran administrasi, maka sesungguhnya, kewajiban pihak lain hanya menyampaikan ada laporan pelanggaran, tidak boleh sesungguhnya dilanjutkan dalam ranah sengketa. Kenapa? Ranah sengketa belum terjadi. -----

- Bahwa kalau ada SK baru, maka itulah yang akan menjadi objek sengketa. Kalau itu pelanggaran, boleh misalnya disampaikan. Nah, kalau kemudian gara-gara pelanggaran, salah satu pasangan dicoret dan keluar SK baru yang tidak dicantumkan lagi namanya, maka disitulah sengketa dimulai. Siapa yang bisa membawa sengketa tersebut tentu pasangan yang dicoret, bukan orang lain. -----
- Bahwa sebenarnya ini yang tidak difahami. Filosofinya adalah, kenapa ada penyelesaian non Yudisial di Panwas Kota Makassar, kenapa ada PT TUN, kenapa ada Mahkamah Agung. Filosofinya adalah untuk melindungi hak elektoral orang yang dirugikan. Dalam konteks ini, ahli tidak melihat bahwa pihak lain dirugikan kecuali pemohon saja. Jelasnya, di sini pemohon dirugikan, karena dia dicoret. Sementara Pasangan calon lain tidak dirugikan apa-apa. Bahkan dengan tindakan ini dia diuntungkan. Padahal dalam proses ber-Pemilu itu, Pasangan Calon tidak boleh dirugikan tapi juga tidak boleh diuntungkan dari sebuah Keputusan Administratif Pemilihan. Kalau ini kan jelas, dia memperkarakan sesuatu yang tidak dirugikan. Tapi kemudian, dia mendapat keuntungan, yaitu keuntungan tidak ada lagi lawannya sehingga dia bisa menang tanpa bertanding. Putusan MK mengatakan, bertanding dengan benda mati boleh. Padahal kita tahu, benda mati itu tidak bisa berdebat dan tidak bisa

berkampanye, itu yang jadi persoalan. Jadi, memperkarakan hak-hak elektoral yang dirugikan, dimanfaatkan celah untuk kemudian menumbangkan pasangan lawan tanpa bertanding dalam proses pemilihan yang demokratis. Padahal kalau kita bicara asas penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, Gubernur, Walikota dan Bupati, *demokratos* itu rakyat, *cratos* itu pemerintah. Biarlah rakyat yang kemudian menentukan pilihannya. Itulah sebabnya, ahli pernah menulis kolom di harian Kompas yang berjudul "*Biarlah Rakyat Menilai Sendiri*" ketika saat itu Gus Dur dicoret sebagai Pasangan calon karena dianggap tidak sehat secara jasmani dan rohani. Bagaimana mungkin seorang Mantan Presiden tidak mampu secara jasmani dan rohani? Padahal, penjelasan konstitusi itu, bukan sehat tapi mampu secara jasmani dan rohani. Kita tahu, mampu itu tidak sama dengan sehat. Orang yang sehat itu belum tentu mampu, tapi orang yang mampu bisa saja ia mengalami cacat tubuh. Dan kita tahu bahwa dalam sejarahnya, Gus Dur pernah menjadi presiden dengan kondisi butanya. -----

- Bahwa konteks ini, ahli pernah membuat disertasi tentang Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilu. Ada satu hal yang Ahli permasalahan adalah dalam hal norma hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada yang di dalamnya terlalu banyak institusi yang terlibat. Rekomendasi ahli di dalam disertasi itu adalah, seharusnya yang terlibat satu institusi saja dalam konteks Pilkada, yaitu Bawaslu dan jajarannya. Tetapi Bawaslu dan jajarannya berdiri menjadi badan penyelesaian sengketa dan pengawas pemilu. Lalu kemudian putusan Panwaslu dibawa keranah PTTUN, yang dibawa ke ranah PTTUN itu adalah putusan KPU, maka di sini ada *missing link*. Putusan ini tetap ada tapi kemudian ada putusan lain. Nah, harusnya tentu tidak layak ahli menilai putusan pengadilan, tetapi karena keahlian dan sumpah, ahli harus sampaikan bahwa seharusnya ketika menghadapi problem seperti ini, PTTUN harus menyatakan permohonan tidak dapat diterima tentang *legal standing* pemohon. Karena pemohon bukanlah pihak yang dirugikan. Coba sebutkan apa kerugian pemohon menggugat di



PTTUN kan tidak ada, yang dicari itu keuntungan, tidak boleh orang mencari keuntungan dalam proses pemilu ini. Justru, karena tidak dirugikan, harusnya dia ditolak. Satu-satunya orang yang berhak mengajukan sengketa ke ranah Yudisial kalau ranah non Yudisial sudah buntu, yaitu orang yang dirugikan karena Keputusan KPU tersebut yang ternyata ditolak direhabilitasi di Panwas.

- Bahwa pemohon tidak bisa masuk sebagai *tergugat intervensi* di PTTUN. Sehingga tidak berlaku asas *audi et Alteram Partem*, yaitu pengadilan hanya mendengar salah satu pihak. Barangkali ada kerugian dari pihak Termohon yaitu Permohon dianggap tidak profesional itu saja kerugiannya. tetapi tidak ada kerugian moril dan materil bagi Termohon yang dialami. Kerugian moril dan materil justru pihak Pemohon sebagai akibat dari putusan tersebut. Inilah yang kemudian dianggap sebagai ranah baru untuk memperjuangkan hak konstitusional pemohon yang sudah sangat tidak adil, karena pihak lain mendapatkan keuntungan dari sebuah proses yang seharusnya tidak boleh dilakukan. -----
- Bahwa akhirnya Ahli ingat pada disertasi yang yang dibuat, inilah masalahnya, mohon ahli dimaafkan juga untuk memberikan ilustrasi mengenai HTI, misalnya. Kenapa ahli menolak pembubaran HTI melalui Perpu. Bukan karena persoalan ideologi kanan dan kiri. tetapi karena *rule of Law* negara hukum, tata pemerintah pun mengatakan bisa menggugat ke TUN dan hal ini dilakukan oleh HTI. Tetapi mereka lupa HTI itu dibubarkan karena dianggap anti-pancasila. Tata pemerintah pun mengatakan bisa menggugat ke TUN. Dan itu yang dilakukan oleh HTI sekarang. Tetapi mereka lupa, HTI itu dibubarkan karena dianggap anti-pancasila. Pertanyaannya adalah apakah TUN atau PT TUN dalam konteks ini, yang membuktikan HTI anti pancasila atau tidak? Ahli mengatakakan tidak. PTUN itu membuktikan apakah tindakan menteri yang mengeluarkan KTUN pembekuan HTI tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas pemerintahan yang baik. Yang menjadi objek materinya

adalah tindakan menteri bukan pembuktian apakah HTI itu anti Pancasila atau tidak, harusnya seperti dulu Pemerintah mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri meminta pembubaran karena dianggap anti Pancasila maka kemudian dibuktikan secara material bahwa dia anti Pancasila. Setelah putusannya ditetapkan baru dikeluarkan KTUN. Dalam kasus ini, apakah pangkal persoalannya pemenuhan syarat pasangan calon? kan tidak. Pangkal persoalannya adalah sebuah titik yang dianggap pelanggaran. Pelanggaran Apa itu? pasti bukan pelanggaran pidana, bukan juga pelanggaran kode etik, pasti bukan pelanggaran kode etik, tetapi pelanggaran administrasi. Kita kaitkan pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan itu, satu-satunya kewenangan untuk bisa mengadilinya itu adalah Mahkamah Agung. Itu pun hanya satu objek saja. Apa itu yaitu pelanggaran masif terstruktur dan sistematis (TSM). Terkait dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi bisa memutuskan mendiskualifikasi kalau tidak setuju ke Mahkamah Agung. Tidak ke PT TUN. Kenapa tidak ke PT TUN? karena TUN itu adalah keputusan administrasi, ini adalah ranah pelanggaran. Pelanggaran administrasi lain itu harus tersaji di depan penyelenggara itu sendiri. Karena pelanggaran administrasi non TSM tadi, itu yang berhak untuk memberikan hukuman administrasinya adalah KPU atas rekomendasi panwaslu. Jadi, kalau misalnya Panwaslu tidak merekomendasikan adanya pelanggaran, KPU tidak boleh memutuskan, karena kan ada dua resiprosikal. Tapi kalau kemudian Panwaslu merekomendasikan adanya pelanggaran, KPU harus memutuskan dengan adil juga. Apakah sanksinya sanksi terberat berupa diskualifikasi atau cukup saksi peringatan, atau KPU mengatakan ini bukan pelanggaran, dia bisa punya pendapat lain. Tetapi kalau ini dibawah lagi ke PTTUN, pelanggaran dibawa ke pengadilan Tata Usaha Negara, itu salah pintu namanya. Tapi sekali lagi, Ahli tidak mau menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, walau pun, hakim kan belum tentu juga paham. Tetapi intinya adalah seharusnya soal seperti ini

yang dianggap pelanggaran, harus selesai di mekanisme Panwaslu dan KPU saja, karena terkategori sebagai pelanggaran administratif. -----

- Bahwa kesimpulannya ialah kalau di TUN dikatakan tidak memenuhi syarat secara factual, bukan itu yang jadi masalah. Syarat sudah terpenuhi, tetapi ini terkait dengan sesuatu yang dianggap dugaan pelanggaran. -----
- Bahwa ahli dalam hal ini bicara mengenai keadilan formil dan keadilan substantif. Ahli juga sudah menjelaskan panjang lebar mengenai hal ini. Maka Panwaslu Kota Makassar itu tidak terhalang untuk membuat sebuah putusan yang seadil-adilnya. Karena tadi, selain cacat substantif, ada juga prosedural. -----
- Bahwa ini perbedaan penyebutan, satu Gubernur, Bupati, Walikota, yang satu bakal calon. Bakal calon petahana. Nah, inilah menurut Ahli, PKPU itu bingung. PKPU itu sadar betul bahwa yang disebut Gubernur Bupati dan Walikota itu tidak bisa menjadi objek pengawasan atau keputusan KPU terkait pengawasan Panwaslu dan objek keputusan, maka dibikin lah bakal calon. kalau bakal calon, maka seseorang dikatakan bakal calon itu kalau orang tersebut sudah mendaftar. Kalau orang itu sudah mendaftar, baru dikatakan bakal calon. Tapi sebelum dia mendaftar, dia tidak bisa dikatakan bakal calon. Pak Jokowi sekarang walaupun sudah digadang-gadang partai politik, dia tidak bisa dikatakan bakal calon. Pak Prabowo juga tidak bisa dikatakan bakal calon, tapi kalau dia sudah mendaftar, persyaratan pencalonannya Apakah memenuhi syarat atau tidak, baik prosedur maupun substansi. Kalau dia sudah memenuhi syarat, maka ditetapkan sebagai Calon. Jadi kadang-kadang terminology ini tidak tertib. Kita mengatakan calon-calon padahal bukan calon, kita mengatakan bakal calon, padahal belum bakal calon. Nah pertanyaannya sekarang, orang tidak mungkin menjadi bakal calon Kalau tidak atau belum terdaftar. -----
- Bahwa kalau kita berbicara tentang keadilan pemilu atau elektoral justice, yang menjadi kajian disertasi Ahli, maka sesungguhnya dari electoral Justice itu adalah sebuah prinsip dimana keadilan pemilu harus ditegakkan. Mereka yang

hak-haknya terlanggar dalam pemilu tersebut bisa memperjuangkan, makanya kemudian konsep elektoral itu dibuat tidak boleh orang dirugikan terhadap sebuah keputusan, tapi tidak boleh juga seorang diuntungkan. Karena kalau seseorang diuntungkan, maka pasti pihak lain dirugikan, dan yang benar itu adalah *equality treatment*. Semua orang diperlakukan sama. Semua orang tidak boleh mengambil keuntungan yang lain terhadap calon. Makanya Ahli tidak pernah sependapat dengan yang namanya *presidensial threshold*, kan sudah ada perlakuan tidak adil antara partai-partai, antar partai-partai yang sudah punya kursi dengan suara pada Pemilu sebelumnya dengan partai baru. Empat partai baru itu Perindo, Garuda, Berkarya, PSI ini diperlakukan tidak adil. Karena mereka tidak bisa mengusung calon, yang bisa mengusung calon, 12 partai kalau basisnya suara, dan 10 partai kalau basisnya kursi. -----

- Bahwa Termohon tidak salah dalam mengelurkan SK menindaklanjuti putusan TUN dan MA, hal itu sudah benar. Tapi pemohon juga tidak salah karena dengan keluarnya SK, pemohon bisa mensengketakan SK yang dianggap merugikan ini. Jadi dalam konteks ini, dua-duanya secara prosedur tidak ada persoalan. Yang kita cari adalah substansi keadilannya. -----
- Bahwa Pemohon tentu tidak boleh menilai keputusan MA tersebut. Tapi harus dipahami, sesungguhnya Ahli khawatir terhadap putusan MA maupun PT TUN yang tidak menunjukkan bahwa pemohon dalam konteks ini melakukan pelanggaran. Harusnya dengan jelas menyebut pemohon telah melakukan pelanggaran. Tapi kalo dikaitkan PT TUN pasti PT TUN itu mengatakan bahwa mungkin dalam penerbitan keputusan Tata Usaha Negara, kKPU kota Makassar telah melanggar UU atau Azas. Nah inilah yang Ahli persoalkan, kenapa PT TUN sebagai sebagai sektor pengadilan pertama yah?. -----
- Bahwa itu sesungguhnya pengadilan yang menilai kebijakan badan administrasi yang mengeluarkan keputusan Badan Administrasi Tata Usaha Negara. Bukan pengadilan yang menilai apakah pihak pemohon sudah melakukan pelanggaran

atau tidak. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon, penilaiannya dilakukan oleh Panwaslu dan kemudian keputusannya oleh KPU Kota Makassar itu selesai. Tetapi sekali lagi teman-teman tidak salah, tidak keliru kalau kemudian menindak lanjuti putusan tersebut sehingga kemudian bisa dibawa sengketa di sini dan bisa diputuskan oleh Panwaslu. Sekali lagi, kita bicara tidak hanya sekedar keadilan prosedural tetapi juga keadilan substantif Pemilu. -----

- Bahwa ada kaitannya dan kaitannya itu harus langsung. Karena amar pertimbangan itu akan membawa ke amar putusan. Tetapi dalam konteks ini, sesungguhnya tidak ada yang keliru baik itu pemohon atau termohon.-----
- Bahwa kita semua disini itu terjebak pada sebuah proses yang sesungguhnya sudah keliru dari awal. Dan kita terpaksa menjalankan sesuatu yang keliru tersebut karena kita bicara tentang sesuatu yang prosedural. Tetapi di sini yang kita perkarakan, kita sengkatakan adalah sesuatu yang sesungguhnya sifatnya substantif. Substansinya adalah apakah kemudian perbuatan yang dituduhkan itu betul-betul melanggar pasal 71 ayat 3? Apakah kemudian dia layak diberikan sanksi diskualifikasi? apakah kemudian UU cuman mengandung satu satu sanksi itu saja?. -----
- Bahwa Pemohon tidak bisa dikatakan melakukan pelanggaran karena perbuatan itu secara prosedur sudah disetujui dalam tata kelola Pemerintahan dan dilakukan ketika yang bersangkutan, bahkan yang bersangkutan belum menjadi pasangan calon, bahkan bakal calon pun belum. Perbuatan itu sendiri walaupun diasumsikan pelanggaran, maka perbuatan tersebut menurut pendapat Ahli bukanlah perbuatan yang bisa mencederai secara serius azas pemilu yang jujur, adil dan demokratis sehingga pantas diganjar dengan putusan diskualifikasi.---
- Bahwa Putusan diskualifikasi itulah putusan yang tidak adil dan tidak demokratis sehingga kalo kita tarik pada wilayah yang lebih substantif yaitu wilayah konstitusional, maka sesungguhnya apa yang terjadi saat ini adalah benar-benar sungguh-sungguh melanggar hak konstitusional seseorang untuk berpartisipasi

dalam Pemilu. Karena kita tau bahwa the write to book dan the write to give eviden, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih adalah hak konstitusional dan tentu harus disalurkan dan diperlakukan secara konstitusional pula. -----

- Bahwa Kita harus membedakan yang namanya law in action dengan law in in the paper. Jadi biar kita sama-sama memahami bahwa hukum itu tidak hanya di atas kertas, tapi juga di atas lapangan keadilan. -----
- Bahwa Ahli ingin membawa pada dua Putusan: Pilkada Depok dan Pilkada Sulsel sendiri. Pada pilkada depok itu, Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada waktu itu memutuskan menerima gugatan atau permohonan lawan dari Nurma. Pada waktu itu karena, Pengadilan Tinggi tidak punya pengalaman atau kita tidak tau ada soal-soal lain. Pemohon atau Penggugat mengatakan kami kehilangan suara sekian, lalu kemudian pendukung kami tidak bisa memilih sekian jumlahnya, padahal konsep pemilu yang kita pahami yang paling ringan sekalipun, mana mungkin kita menghitung suara orang yang tidak memilih. Maka kemudian Putusannya mengatakan bahwa Mudi melalui kuasa hukumnya tidak membantah. Bagaimana kita membantah sesuatu yang ngarang-ngarang. Akhirnya kemudian dikabulkan, tapi putusan itu penuh dengan kesesatan. Ahli termasuk yang mengabarkan bahwa kendati UU mengatakan bahwa MA memberikan kewenangan kepada pengadilan tinggi untuk menyelesaikan sengketa Bupati/Walikota, tidak menutup kemungkinan bahwa kalau itu keputusannya sesat, maka kemudian MA mengambil alih dan PK. Ternyata betul, akhirnya dilakukan PK. Lalu kemudian permohonan tersebut kemudian dibatalkan, dan Mudi kembali terpilih sebagai Walikota depok. -----
- Bahwa Pilkada Sul-Sel pun demikian. Ketika kasus ini masih ditangani oleh MA, sengketa hasilnya Putusan MA saat itu adalah memerintahkan Pilkada ulang, lalu kemudian KPU Provinsi Sulsel mengatakan mana mungkin kami melakukan pemilihan Ulang padahal Pilkada belum selesai. Maksud dari MA itu adalah memerintahkan Pemungutan Suara Ulang. Bukankah Pilkada ulang berbeda

dengan Pemungutan Suara Ulang? Maka KPU mengatakan Kami tidak bisa karena pernyataan KPU tersebut akhirnya di PK juga kasus tersebut, Setelah di PK, MA kemudian mebatalkan Putusan Majelis Hakim sebelumnya. -----

- Bahwa jika kita baca di Peradilan Tata Usaha Negara, memang ada perintah yang dilarang untuk memperkarakan sebuah Putusan yang berasal dari putusan pengadilan sekali lagi. Fakta putusan pengadilan pernah diperkarakan lagi walaupun sudah berkekuatan hukum tetap, karena kita bicara tentang tidak hanya kepastian hukum, tapi keadilan. Karena kalau kepastian dan keadilan lalu kemudian kita harus bertarung, maka dahulukanlah keadilan. Tapi Karena ini wilayah sengketa, ini wilayah nya abu-abu, wilayahnya tidak ada perintah, tidak ada larangan juga, maka kemudian akhirnya kembali kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sebagai pengadu di mana dalam membuat putusan, berdasarkan demi keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Makanya saya lihat ini luarbiasa, ini kualitasnya sama dengan keputusan dan keadilan yang membawa-bawa nama Tuhan. Kan bapak tidak memutuskan, demi hukum, tapi demi keadilan. Jadi putusan hakim itu tidak hanya hukum. -----
- Bahwa ketika kepastian hukum itu membuat ketidakadilan nyata, kongkrit terjadi, maka kepastian hukum bisa dikalahkan untuk mewujudkan sebuah keadilan. Mana yang lebih adil? Membiarkan dua calon ini bertanding secara fair, tidak ada money politics dan kemudian biarkan rakyat menentukan siapa yang menjadi Walikota atau kemudian kita biarkan ketidakadilan satu didiskualifikasi untuk tindakan yang sesungguhnya tidak punya kualifikasi untuk didiskualifikasi.-
- Bahwa diatur atau tidak, Pemohon masih memiliki legal standing, Karena kalau logika kita, kalau dia sekedar bicara “tidak memiliki legal standing”, maka zalim sekali hukum di negeri ini. Kalau begitu kita coret siapapun. Pangkal perseolannya adalah pencabutan dia statusnya sebagai salah seorang peserta Pemilu. -----

- Bahwa kalau misalnya membatalkan orang yah tidak usah disebutkan bahwa calon ini dibatalkan. Tapi kita tau bahwa ada UU 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana seluruh administrasi di negeri ini itu terikat. Yaitu UU itu banyak memuat tentang azaz-azaz umum pemerintahan. Jadi walaupun bapak tidak melakukan tindakan apa-apa, bahkan bapak tidak melakukan tindakan mengeluarkan SK. Tapi secara faktual yang dirugikan, maka tetap saja yang bersangkutan bisa memperjuangkan haknya. Di dalam Keputusan TUN itu, dibuat saja bahwa yang memenuhi syarat adalah satu pasangan calon. Padahal justru Keputusan TUN seperti itu aneh, karena kan tidak ada verifikasi ulang terhadap persyaratan. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa yang memenuhi syarat adalah si A saja, B tidak. Padahal tidak ada verifikasi ulang. Tidak ada kegiatan verifikasi sebagai basis untuk membuat SK itu. -----
- Bahwa satu-satunya yang bisa diperkarakan adalah bahwa Keputusan TUN itu dibuat dalam MA. Karena harusnya itu yang disebutkan secara eksplisit, bukan bersembunyi di dalam sebuah Keputusan TUN karena itu tidak bicara tentang persyaratan. Kita berbicara mengenai tindak objektif dari pengadilan yang kemudian menghentikan salah satu calon yang sebelumnya. -----
- Bahwa kalau pelanggaran belum bermimikri, tidak boleh. Pelanggaran harus bermimikri menjadi sengketa. Untuk bermimikri menjadi sengketa, harus ada sebuah keputusan. -----
- Harusnya, saat sidang pertama di PTTUN, legal standingnya ditolak. Legal standing pasal 1 kan objeknya tetap yang pertama yang dua calon. Kan tidak ada hubungan dengan pelanggaran, sehingga pelanggaran itu tidak bermimikri menjadi sebuah keputusan. Dalam konteks ini, putusan tentang tadi walaupun Ahli katakan tidak ada. Putusan tentang pelanggaran itu tidak pernah terjadi kecuali oleh KPU sendiri yang mengatakan barangkali tidak ada pelanggaran dan atau panwas yang mengatakan tidak ada pelanggaran karena buktinya Panwas tidak mendiskualifikasi. Putusan PTTUN itu tidak menjadi pelanggaran



hukum, sesungguhnya dia adalah apakah secara administratif tindakan itu benar secara hukum dan azas-azas hukum. Sekarang masalahnya adalah tindakan termohon adalah mengeluarkan Keputusan TUN yang baru. Jadi Keputusan TUN yang baru itu yang menjadi objek sengketa. Substansinya yang dijadikan sengketa yah pasal itu. -----

- Bahwa Ahli tidak dalam rangka mengoreksi putusan MA atau Putusan PT TUN. Putusan MA dan PT TUN silahkan saja tetap sebagai sebuah keputusan, yang dipermasalahkan adalah sebuah SK yang kemudian dengan subjek yang berbeda. Ini seperti front baru. Bisa jadi putusan MA dengan objek Keputusan TUN sebelumnya mengatakan tidak memenuhi syarat. Tetapi bapak dengan subjek dan objek yang berbeda mengatakan itu memenuhi syarat. Ada keterangan ahli, mendengarkan beberapa pihak dan lain sebagainya, yang kemudian sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ini sebuah perbuatan yang sesungguhnya kita tidak bisa menerapkan pasal 73 ayat 2 untuk kasus ini. Tetapi sekali lagi Ahli katakan termohon tidak salah menindak lanjuti. Dari awal juga Ahli sudah katakan, ini tidak hanya bicara tentang keadilan prosedural tetapi juga tentang keadilan substantif. Akhirnya saya kembali, mana yang lebih adil, membiarkan, mempersilahkan mereka bertanding merebut hati rakyat, atau kemudian membatalkan salah satu calon sehingga salah satu calon mendapatkan keuntungan melawan Kotak Kosong. -----

- Bahwa yang namanya tim kampanye itu didaftarkan, bagaimana mungkin ada tim kampanye sementara mendaftar saja belum. Kan prosesnya harus pendaftaran pasangan calon lalu setelah mendaftar dia menjadi bakal pasangan calon, lalu kemudian setelah diverifikasi dan memenuhi syarat barulah dikatakan Pasangan calon. Ketika mau kampanye, barulah kemudian tim kampanye didaftarkan. Sekarang bagaimana mungkin dia diidentifikasi sebagai pendukung pasangan calon sementara pasangan calon belum ada. Kalau yang dipermasalahkan adalah tindakan sebelum adanya penetapan Pasangan Calon.

Jadi kadang-kadang kita selalu bicara bahwa itu kan pendukung, itu kan simpatisan, yang bisa dinilai secara jelas itu apakah dia terdaftar sebagai tim kampanye atau tidak. Kalau hanya sekedar mengatakan Ahli menyukai Pak Danny apakah bisa dinilai? Jadi ada statemen yang tidak bisa dinilai karena ranah pemilih belum masuk. Kan argo pemilihan belum jalan. Tapi kalau kemudian sudah menjadi bakal pasangan calon, kan Bawaslu paling tidak bisa menghimbau “ stop kampanye karena kampanye belum dimulai dan anda sudah punya pasangan calon”. Tetapi kalau sudah jadi pasangan calon, tentu bisa dilarang. Tapi kalau belum ada ketetapan Pasangan calon bahkan bakal pasangan calon juga belum ada, maka orang boleh ngomong apa saja, karena hukum pengawasan Pilkada belum jalan di sana. -----

Ahli kedua Pemohon bernama: **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli berpendapat, bahwa untuk sidang dibawa ke Bawaslu, harus ada pihak yang dirugikan. tentang siapa yang dirugikan. Itu yang menjadi dasar lahirnya gugatan hukum. -----
- Bahwa ahli berpendapat, putusan Bawaslu adalah final dan mengikat. Sedangkan Sengketa TUN Pilkada itu di PT TUN penyelesaiannya, tetapi prosesnya diawali di Bawaslu. Tapi kalau pihak yang berperkara itu merasa tidak puas dengan putusan Bawaslu, barulah dia Pergi ke PTTUN. -----
- Bahwa ahli berpendapat, ada atau tidaknya legal standing adalah adanya kerugian dari tindakan yang dilakukan oleh KPU. Selama ada kerugian, selama itu pihak yang dirugikan itu memiliki legal standing. -----
- Bahwa ahli berpendapat, prosedur penyelesaian sengketa itu kalau menurut UU No. 1 tahun 2015, berada di Bawaslu. Tidak Ada pihak lain, tidak Ada organ lain di Republik ini yang menangani mengenai Pilkada. Sepanjang

- proses Pilkada, yang berwenang adalah Bawaslu, dengan kategori kasus yang bersangkutan tadi. -----
- Bahwa ahli berpendapat, harus didasarkan pada fakta yang cukup. Misalnya dalam Pilkada orang Tidak Memenuhi Syarat hukum materil. Formilnya, dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Berdasarkan hukum, tidak ada aturan yang dilampauai, itulah yang disebut memenuhi syarat formil. Nah, materilnya sendiri mesti didasarkan fakta. Diluar itu, cacat secara materil. ----
  - Bahwa ahli berpendapat, bahwa pada waktu pendaftaran itulah orang berbicara mengenai syarat pencalonan dan syarat calon. Hal hukum inilah, yang jadi objek dari pengawasan Bawaslu dan Panwaslu. Karena, KPU Absolut mesti memverifikasi seluruh hal yang terdapat dalam persyaratan. ---
  - Bahwa ahli berpendapat jika diusung oleh Partai politik. yang mengajukan nya masuk tidak 20% partai yang memenuhi syarat kursi. Kalau dia menggunakan syarat suara, masuk tidak 25%. Nah, partai ini pengurusnya di Jakarta, masuk dalam kategori pecah apa tidak? Inilah yang diverifikasi administrasi, cek factual, termasuk mengecek kepengadilan. Ini orang apa punya kasus? tidak pernah dihukum apa tidak? cek ke polisi, ini orang punya SKCK nya benar atau tidak, cek ke partai politik di Jakarta begitu ada partainya 2 atau tidak pengurus yang berhak apa tidak, Selanjutnya cek secara factual, setelah dicek baru diputus ini memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat. -----
  - Bahwa ahli berpendapat jika dia tidak memenuhi syarat baru KPU mengatakan ini orang tidak bias ditetapkan sebagai pasangan calon. Sebaliknya, kalau dia memenuhi syarat, ditetapkanlah orang itu menjadi pasangan calon. -----
  - Bahwa ahli berpendapat di titik itu, atau pada saat itulah kita berbicara mengenai syarat dipenuhi dan atau syarat tidak dipenuhi. Kalau syarat tidak dipenuhi, orang itu tidak bisa dijadikan pasangan calon, kalau syarat

- terpenuhi orang itu jadi pasangan calon. Praktis, atau persoalan hukum, waktu tentang penetapan bahwa orang ini MS dan TMS ya, pada saat pendaftaran itu. Tidak di waktu yang lain, kecuali kalau ada pengecualian hukum daripada itu. -----
- Bahwa ahli berpendapat disini, kita berbica lagi mengenai MS dan TMS, pembicaraan mengenai memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat itu saat pendaftaran dan verifikasi yang menunjuk setelah ditetapkan dengan SK KPU. Kalau memenuhi syarat sekali lagi, ditetapkanlah orang itu menjadi sebagai Pasangan Calon. Kalau kemudian tidak memenuhi syarat, yah sudah. Tidak bisa lagi kalau TMS ditetapkan sebagai pasangan calon. Tetapi kalau orang itu tidak ditetapkan, karena menurut KPU orang ini TMS, itu merasa ragu dan merasa dirugikan dengan keputusan KPU itu, ya dia bisa menggunakan jalur sengketa pemilu. -----
  - bahwa ahli berpendapat putusan MA adalah cacat atau ada *error in subjecto*. Subjek yang dituju itu salah;
  - Bahwa ahli berpendapat, secara hukum, harus dibaca bahwa Ramdhan Pomanto tidak pernah diputuskan untuk dibatalkan sebagai pasangan calon. Tidak pernah ditetapkan oleh KPU sebagai orang yang cacat dalam pencalonan. Tidak dapat digunakan sebagai alasan bahwa, kalau itu alasan untuk melaksanakan perintah pengadilan, okey setuju. Perintah pengadilannya tetap pada nama itu. Kalau ada nama lain diluar dari yang diputuskan, Bukan Muhammad Ramdhan misalnya, Ramadhan, ya Ramadhan. Cari Ramadhan itu. Ramdhan, bukanlah subjek yang digugat. Jadi, kalau dia bukan subjek yang digugat, dia tidak bisa diperkarakan atau digugat orang lain. -----
  - Bahwa ahli berpendapat dalam hukum kita, yang diundangkan dalam lembaran Negara, atau berita Negara, sejauh pengetahuan Ahli, PKPU No. 3 yang mengatur tentang, salah satu pasal yang mengatur tindakan-tindakan

- petahana, pasangan calon yang masih berkuasa, Yang melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori pasal 71 ayat 2 dan 3, dalam PKPU Nomor 3 tahun 2017, kepada pasangan calon itu mesti dikatakan Tidak Memenuhi Syarat. -----
- Bahwa Pasal ini sudah dicabut melalui PKPU No. 15 tahun 2017. Di dalam pasal yang mengatur pengganti pasal itu ialah kepada pasangan calon yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat 2 dan 3, dinyatakan batal pencalonan. bukan tidak memenuhi syarat. Karena pasal yang dicabut itu, jelas secara hukum dijadikan dasar. Tidak bisa dijadikan dasar oleh KPU untuk melakukan suatu tindakan hukum, dalam hal ini adalah keputusan. Itu tidak bisa. Ahli yakin KPU Pusat itu, paham itu sehingga dicabut pasal itu, karena itu kalau menggunakan Tidak Memenuhi Syarat Pasangan Calon, itu bisa problem. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak mungkin dia jadi pasangan calon. Karena dia MS, maka dia jadi pasangan calon. Lalu, dari segi tahapan, itu sudah selesai. Karena alasan logis itulah, maka KPU Pusat itu mengganti, dengan menyatakan bahwa tiap Calon yang melanggar pasal 71 dua dan tiga itu dinyatakan dinyatakan batal.-----
  - Bahwa ahli berpendapat Ini musti di clearkan betul. kapan seseorang itu dinyatakan melanggar, atau paslon itu dinyatakan melanggar. Yang menyatakan melanggar itu musti Bawaslu melalui sidang. Tindakan pelanggaran itu dinyatakan dulu. Kemudian, dibelakang ada yang melapor di Bawaslu, bermusyawarah, cukup bukti, periksa, putus. Dinyatakan, ini melanggar dan atau tidak melanggar. Jadi tidak bisa barang ini dibawah ke pengadilan sana lalu dibatalkan. Hukumnya adalah, tindakan yang dinyatakan melanggar itu diberi bentuk hukum dulu. Oleh siapa? ya dilakukan oleh Panwaslu. Dalam forum apa? Ya, sidang. Tidak bisa tidak. Apakah Itu kewenangan absolutnya bawaslu? Ya. Begini prosedurnya, tidak bisa tidak. Diluar prosedur salah. -----

- Bahwa ahli berpendapat Paslon yang diduga melanggar dan pelanggarannya telah dinyatakan oleh Bawaslu, pasangan calon itu dibatalkan. Bukan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain tidak logis, pasal yang mengatur, kalau tidak salah di pasal 90 itu, PKPU No. 3 tahun 2017 itu sudah dicabut. Kan tidak bisa lagi dipakai oleh KPU sebagai dasar menerbitkan keputusan, atau dalam istilah akademisi, tidak bisa lagi dijadikan dasar oleh KPU melakukan tindakan-tindakan hukum yang membawa konsekuensi hukum. Sehingga cacat hukumnya, putusan itu cacat. Putusan yang dilakukan dengan hukum yang tidak lagi berlaku. Cacat secara materil. -----
- Bahwa ahli berpendapat putusan mahkamah tersebut ditujukan kepada orang bernama Ramadhan Pomanto; -----
- Bahwa ahli berpendapat, Kepala Daerah, baik itu Gubernur, Bupati atau Walikota, menggunakan kewenangannya seperti ini, mesti menggunakan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Tidak boleh menggunakan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Karena Undang-undang Pilkada itu adalah untuk pemilihan kepala daerah. Karena doktrin *lex specialist*, dan *lex posteriori derogat legi priori*, itu mesti dalam satu rezim yang sama. Jadi kewenangan-kewenangan kepala daerah itu dalam menjalankan pemerintahan daerah itu diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Tetapi kalau bukan kewenangannya di dalam pemerintah daerah itu, pemerintah menggunakan kewenangannya yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, itu, tetap mesti menggunakan Undang-undang Pemerintahan Daerah? Bukan undang-undang Pemilu, atau undang-undang pemilihan kepala daerah yang Tidak ada hubungannya. -----
- Bahwa ahli berpendapat Norma itu mesti objektif. Apa yang dimaksud objektif? Norma itu, antara Ahli dan ibu, mendefenisikan suatu dengan pas dan sama. Norma itu, semua orang yang dalam ruangan ini itu mendefenisikan suatu hal yang sama. Norma ini, diatur 6 bulan sebelum

- penetapan calon. Itu. Kalau APBD nya sudah disahkan tahun sebelumnya, Rencana Kerja APBDnya sudah disahkan, itu sudah diuji. -----
- Bahwa ahli berpendapat waktu kebijakan itu sejak ditetapkan RKA, atau sejak tender dilaksanakan, awal kegiatan pemerintah ada di APBD. RKA SKPD. Atau sejak RKA ditetapkan, disitulah dimulai. -----
  - Bahwa ahli berpendapat KPU ini kapan terbitkan SK untuk kegiatan pemerintah? Ini pertanyaan muncul, karena kasus ini diselesaikan di TUN. Padahal ini sengketa pelanggaran, yang sebelumnya di sini (panwas), kalau tidak puas ya langsung ke MA. Bukan melalui TUN. -----
  - Bahwa ahli berpendapat UU 10. dan PKPU bila kasus pelanggaran, maka putusan Bawaslu final dan mengikat. Kalau mau di tantang putusan panwas ini, ya lanjut ke MA. Kalau pelanggaran putusan Panwas itu final mengikat, bisa dianulir? Iya dengan cara banding administrasi setelah putusan Panwaslu itu dilaksanakan oleh KPU. -----
  - Bahwa ahli berpendapat jika KPU merasa ada salah/keliru, bisa ada perbaikan. -----
  - Bahwa ahli berpendapat dengan demikian, Putusan KPU ini cacat formil, dasar hukumnya juga salah. Jadi karena dianggap dirugikan, yah disinilah ada legal standing untuk ke bawaslu.

Bahwa ahli berpendapat di sengketa Parpol, putusan MA yang final dan banding, tetap saja bisa di PK. Putusan TUN, Cek di pertimbangan, anda ketemu nama yang beda dengan MA. Kalau begitu koreksi di PK.

Ahli ketiga Pemohon bernama: **Prof. Dr. Aminuddin Iimar, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli berpendapat kalau berbicara dalam konteks sengketa TUN, sebenarnya jelas disitu tertuang disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sengketa TUN itu adalah akibat dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara

yang kemudian kalau diartikan sebenarnya, yang merugikan kepentingan. Sedang sengketa pelanggaran itu, jelas di situ dijelaskan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan dalam norma peraturan yang kemudian bisa menjadi sengketa pelanggaran sengketa PHP, sengketa PHP itu yang Ahli maksudkan lebih mengarah pada politik uang atau money politik. Maka kemudian pelaporannya ke Panwas, Panwas mengkaji kalau ada bukti melakukan atau menemukan ada bukti lalu melakukan rekomendasi. Dalam rekomendasi, sanksinya itu bisa dalam konteks pembatalan sebagai pasangan calon. -----

- Bahwa ahli berpendapat sengketa pelanggaran administrasi pemilihan itu Konsekuensinya selalu pembatalan. -----
- Bahwa ahli berpendapat jika kita baca ketentuan UU, UU itu tidak ada penambahan syarat, karena di UU itu hanya disebutkan syarat pencalonan dan syarat calon. Sedangkan ini sebenarnya menimbulkan masalah, karena ketentuan di PKPU no. 3 jo 15 2017 pasal 89 yang kemudian masa pelanggaran itu juga menjadi kategori muaranya Tidak Memenuhi Syarat. Padahal kalau kita baca Undang-Undangnya, tidak menunjukkan seperti itu. Sebab UU hanya menentukan pada visi keterpenuhan syarat pencalonan dan syarat calon. Di situ dikatakan kalau terdapat pelanggaran pada 71 ayat 2 kemudian berlakulah ketentuan pada ayat 5 itu, dan dikenakan sanksi pembatalan. Itu juga di maksud dalam pasal 54 C bahwa dalam konteks terdapat satu pasangan calon yang diakibatkan karena kondisi di huruf E, jelas dikatakan karena terdapat pasangan calon yang dibatalkan. Jadi sebenarnya, UU tidak pernah memberi ruang bahwa dengan pembatalan itu dianggap Tidak Memenuhi Syarat. Itu hanya diatur dalam PKPU, makanya kemudian Ahli menyatakan pasal apakah yang dimungkinkan padahal di dalam UU itu tidak ada ketentuan. Ada memang dijelaskan yang diberikan kepada PKPU untuk mengatur lebih lanjut tata cara pemenuhan syarat dan



kelengkapan dokumen syarat tapi tidak ada penambahan syarat. Kalau kita baca pada ketentuan pasal 89 di situ disebutkan dengan jelas bakal calon petahana yang melanggar pada ketentuan ayat 1 dan ayat 2, maka kemudian dianggap tidak memenuhi syarat. Konteks ruang yang dimaksud disitu adalah syarat. Jadi kalau kita baca PKPU sebenarnya dia menambah syarat pencalonan, bakal calon dan tidak memenuhi syarat. -----

- kalau ahli berpendapat sengketa PHP, kalau ada dugaan pelanggaran dan kita mengkaji dan terbukti kemudian direkomendasi kepada KPU dan KPU mengeluarkan putusan sebagaimana pasangan calon, lalu kemudian pasangan calon ini bisa mengujinya ke MA atau PTTUN. Tapi kalau sengketa, yang namanya sengketa pemilihan bahwa itu juga harus dikaji kalau sebenarnya ada dugaan pelanggaran kemudian dibawa ke Bawaslu atau Panwas, kemudian Panwas melakukan pengkajian. Kalau terbukti ada pelanggaran, direkomendasikan kepada KPU. Kemudian KPU mengeluarkan putusan sebagai pembatalan pasangan calon. Ini kalau kita baca Perbawaslu no.14 2017, sebenarnya ini Ahli bandingkan dengan di No.1 tahun 2015, bukan perubahan UU 10 2016. UU No. 1 2015 disitu sebenarnya dikatakan bahwa keputusan dari Bawaslu atau Panwas Kabupaten/Kota itu putusan terakhir dan mengikat. Maka sebenarnya, kemudian ditambah UU no.10 tahun 2016 itu mengatakan kalau Keputusan Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota itu merasa tidak puas, maka apakah mau diberi ruang atau tidak. -----
- Bahwa ahli berpendapat, ahli melihat, dari awal ada proses yang salah. Kenapa Ahli katakan ini salah atau keliru kalau menggunakan konteks juncto pasal 89 ayat 2, sebenarnya di situ kategori sanksi petahana itu bakal calon, jadi sebenarnya bakal calon itu kalau Tidak Memenuhi Syarat karena pelanggaran itu, maka kemudian dia tidak bisa ditetapkan sebagai pasangan calon. Karena tidak dianggap memenuhi syarat tadi. Nah kalau Ahli melihat,

faktanya kemudian rekomendasi Panwas waktu itu menyatakan pada waktu penetapan bakal calon petahana sebagai peserta. Bahwa bisa dinyatakan tidak ada pelanggaran. Karena pertama tidak ada temuan kemudian yang kedua tidak ada laporan pengaduan. Berarti kalau tidak ada laporan pengaduan pendapat Ahli apa yang dilakukan KPU pada waktu itu sah menurut Ahli. Nah konteksnya sebenarnya ruang pasal 89 itu pada saat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon boleh menggunakan domain itu, tetapi setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, tidak boleh menggunakan domain. Maka pasal 89 itu gugur. Yang boleh digunakan adalah pasal 90 PKPU UU no.15 2017 atau sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 3 dan ayat 5. -----

- Bahwa ahli berpendapat, keputusan MA telah keliru, sebab menggunakan ruang pasal 89. Padahal sebenarnya tidak ada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Mestinya kalau konteksnya menggunakan Pasal 90 dan Pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 selalu muaranya dikenai sanksi pembatalan. Nah ketentuan UU no. 1 tahun 2015 juncto 2017, tidak ada kata-kata yang menyatakan memenuhi syarat. Itu hanya terdapat pada pasal 89 seperti Ahli katakan pasal 89 PKPU no. 3 2017 juncto 15 2017. -----
- Bahwa ahli berpendapat kalau kita mau menguji keputusan yang dikeluarkan menurut Ahli memang keliru, karena kalau kita membaca keputusan PT TUN itu, di situ salah satu pertimbangannya secara substansial terdapat cacat hukum. Jadi secara substansial terdapat cacat hukum kemudian melangkah tidak secara hati-hati melihat adanya pelanggaran, tidak secara cermat melihat adanya pelanggaran. Dalam pertimbangan itu hampir domain yang digunakan adalah pertimbangan dalam melihat pertimbangan keputusan yang biasa diperlakukan pada umumnya dan mestinya dia harus berpijak pada sisi dimana keputusan KPU itu dikeluarkan pada keterpenuhan 3 syarat tadi. Pertama adalah syarat pencalonan, kedua adalah syarat calon yang

kemudian pelanggaran yang berupa muara pada tidak memenuhi syarat. Sebenarnya dalam konteks pengaturan yang ada, maka pelanggaran KPU dibagi atas 2 pelanggaran yang bermuara pada Tidak Memenuhi Syarat dan pelanggaran akibat konsekuensi pembatalan. Itu 2 hal yang berbeda dalam konteks ini. -----

- Bahwa ahli berpendapat Mahkamah Agung keliru melihat isi fakta kepentingan yang bisa dipertanyakan, juga dari sisi kepentingan mengapa kemudian KPU mengambil dasar Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 89, karena di situ dengan jelas disebutkan bakal calon petahana dilarang menggunakan kewenangan bahkan sebenarnya nanti di UU no. 10 2016 baru dicantumkan kata kewenangan. Karena kalau di UU No. 1 2015 itu hanya dikatakan Petahana dilarang menggunakan program kegiatan. Pada UU NO 10 2016 apalagi menggunakan kewenangannya.-----
- Bahwa ahli berpendapat, dengan diterimahnya permohonan sengketa ini, maka sebenarnya itu merupakan upaya memperbaiki kekeliruan yang terjadi.
- Bahwa ahli berpendapat gugatan yang dimaksud pada awalnya bukan gugatan untuk membatalkan SK Penetapan, karena penetapan oleh KPU dan surat keputusan itu sah adanya, meskipun dia menggunakan konteks pasal 89. Sebenarnya ruangnya bukan disitu karena tidak ada temuan, tidak ada pelaporan, jadi mustinya dia menggunakan ruang penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud di pasal 71 ayat 3. Maka konsekuensinya harus dulu mengajukan ke Panwas, Panwas melakukan kajian apakah terbukti atau tidak adanya pelanggaran. Itu kemudian dibuatkan rekomendasi ke KPU dan KPU terbitkan keputusan. -----
- Bahwa ahli berpendapat dalam peraturan terjadi perubahan di dalam UU No 1 2015, yaitu digunakan kata petahana. Jadi petahana itu dilarang. Tapi UU No. 10 2016 setelah dilakukan perubahan itu memang disebut secara langsung jabatan, disitu dikatakan Gubernur Wakil Gubernur Walikota Wakil

Walikota dilarang. Kemudian di PKPU itu menggunakan kata Bakal Calon sebagai petahana. Nah, kalau kita mau merumus sebenarnya Pasal, kemudian UU No 10 itu pasal 16 di samping jabatan di situ juga disebut pejabat, pejabat juga tidak boleh menggunakan kewenangan dan program. Dalam hal ini Ahli melihat bahwa dari konteks penamaan dari istilah yang digunakan jelas kalau kita baca PKPU no 5 di situ Bakal Calon sebagai petahana. Jadi konteksnya Bakal Calon, berarti belum ditetapkan sebagai calon. Nah untuk ditetapkan sebagai calon itu kemudian dia harus memenuhi syarat. Nah makanya kemudian dibangunlah di UU itu 2 syarat. Bahwa di pasal itu tidak ada yang bertentangan dengan pasal 71 jika melanggar maka dianggap Tidak Memenuhi Syarat, karena itu hanya diatur dalam PKPU. Apakah ada kewenangan KPU menambah syarat padahal tidak diberikan kewenangan dalam perundang-undangan bahwa lebih lanjut diatur dengan peraturan KPU. Ahli berpendapat bahwa lebih lanjut yang di atur oleh peraturan KPU menggunakan dasar pemenuhan syarat calon dan kelengkapan dokumen pencalonan. -----

- Bahwa ahli berpendapat pada ketentuan pasal 89 disebut bakal calon petahana yang melanggar maka di ayat 3 Tidak Memenuhi Syarat. Karena Tidak Memenuhi Syarat, maka tidak boleh ditetapkan sebenarnya sebagai pasangan calon. Proses ini sudah selesai makanya gugatan terhadap pelanggaran ayat 71 juncto 89 itu tidak tepat. Sebenarnya mengaitkan 71 ayat 2 dan 3 dengan konteks pasal 89 ayat 2 PKPU no 15 2017 itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat, karena dua hal yang berbeda jelas Undang-Undang mengatakan kalau itu dilanggar maka ayat 5 mengatakan dikenai sanksi pembatalan. -----
- Bahwa ahli berpendapat keputusan KPU masih tetap menggunakan Pasangan Calon, otomatis Pasangan Calon yang dirugikan. Maka tetap ada upaya hukum yang harus dilakukan. -----

- Bahwa ahli berpendapat kalau kita berdasarkan pada terminology bahasa hukum, dengan penggunaan kata “dan” itu sebenarnya menurutkan pemahaman kumulatif sebenarnya, jadi A dan B. Tapi kalau A atau B itu bisa A atau bisa B. Jika putusannya menggunakan dan/atau itu beda lagi penafsirannya ini. Kalau Ahli mengartikan dengan menggunakan kata “dan”, di situ dua hal yang berbeda. Jadi sama juga Ahli selalu memberikan penjelasan dengan mahasiswa dengan mata kuliah hukum dan kebijakan public. Hukum dan kebijakan publik itu 2 terminologi yang berbeda, salah satu sisi menggunakan terminology hukum dan satu sisi menggunakan terminology kebijakan public. Jadi sebenarnya bersifat kumulatif dalam konteks ini, harus dipenuhi A dan B untuk melakukan penerapan. Tapi ini juga sebenarnya bahwa hal-hal seperti itu memerlukan kejelasan, tapi kalau kita baca Undang-Undangnya cukup jelas, nah yang menimbulkan perbedaan pendapat sesuai dengan kepentingan penafsirnya. -----
- Bahwa ahli berpendapat Ahli mencermati di UU No 1 tahun 2015 juncto UU No 10 2016, di Pasal 39 itu peserta pemilihan, adalah a. Calon Gubernur Bupati atau Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Calon Perseorangan ditentukan oleh sejumlah orang dikaitkan dengan ketentuan pasal 45. d. sama disitu ayat 1 dikatakan pendaftaran Calon Gubernur, Bupati dan Calon Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, meliputi surat pernyataan dan lain-lain, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan persyaratan dan kelengkapan berkas dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan KPU. Jadi sebenarnya di UU itu tidak memberikan ruang agar ketika syarat pencalonan dan syarat calon kemudian yang dimaksud di PKPU No 15 2017 bentuk pelanggaran pasal 71 ayat 3 dan 89 itu ayat 1 dan 2 kalau terbukti, maka itu dianggap Tidak Memenuhi Syarat. Menurut Ahli

kemudian kalau penafsirannya adalah menambah syarat baru, maka kemudian pertanyaannya apakah boleh KPU menambah syarat tetapi tidak dimungkinkan di dalam Perundang-Undangan No 1 tahun 2015 juncto No. 10 tahun 2016. -----

- Bahwa ahli berpendapat kalau proses ketentuan sebagaimana disebutkan dalam UU No 10 2016 pasal 71 dan ayat 5 itu kan pasti konsekuensi pembatalan. Sebenarnya di sini Ahli mau pakai konteks yang dibangun bukan membatalkan surat penetapan KPU tentang penetapan pasangan. Mestinya yang digugat karena ini adalah pelanggaran ditetapkan sebagai pasangan maka konsekuensinya adalah pembatalan sebagai pasangan calon, tidak dalam konteks Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud dipasal 89 PKPU no 15 2017. Nah ini yang salah mengkontruksi sebenarnya karena prosesnya sudah lewat, mustinya dia tidak menggunakan juncto 89 tapi menggunakan konteks pasal 71 ayat 2 dan 3 dengan menghubungkan pada ayat 5 tadi. Bahwa kalau itu terbukti, maka dikenai sebagai pembatalan pasangan calon karena prosesnya menurut Ahli adalah melalui proses melakukan pelaporan pelanggaran pada Panwas dan kemudian Panwas melakukan kajian, kemudian nanti Panwas melakukan rekomendasi. Itu proses yang harus dilalui sebenarnya, bukan dengan mengadukan sebagai sengketa merujuk pada ketentuan bahwa ini Tidak Memenuhi Syarat karena prosesnya sudah selesai, tidak hal yang terlanggar baik pada sisi aturan temuan maupun pada sisi aduan pelanggaran sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon ini. Memang harus list atas atau harus dibedakan tahapan prosesnya itu, juga dimaksud sebagaimana di dalam Perbawaslu No 15 2017 tentang Penyelesaian Sengketa. kepada Bawaslu atau Panwas Kabupaten Kota untuk kemudian melaporkan sebagai pelanggaran. Nanti Bawaslu atau Panwas Kabupaten Kota akan melakukan kajian apakah memasukkan betul sebagai pelanggaran atau sebagai sengketa, -----

- Bahwa ahli berpendapat kira kalau kita mengacu pada sisi kepentingan bahwa berdasarkan Perbawaslu itu juga kewenangan Panwas untuk memeriksa dan melakukan kajian terhadap laporan dikaitkan dengan adanya kerugian kepentingannya. Menurut Ahli, pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan karena keputusan KPU itu merugikan kepentingan Pasangan Calon, itu menurut Ahli kalau kita membaca Perma No. 11 2016 juga. Jadi orang yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan maka otomatis pasti mengajukan gugatan untuk melawan dengan menggunakan upaya hukum. -----
- Bahwa ahli berpendapat, Pasal 71 ayat 3 itu tidak memiliki ukuran yang jelas bahwa telah terjadi penggunaan kewenangan program dan kegiatan dibandingkan dengan pasal 71 ayat 2 dengan Gubernur, Bupati Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat. Jadi, kata penggantian pejabat itu menurut Ahli jelas ukurannya. Itu pun juga mempersepsikan sebagai konsep mutasi jabatan. Bagaimana kalau itu jabatan yang lowong, jabatan lowong itu apakah masuk penggantian pejabat dalam konteks ini? Itu bisa kita katakan itu bukan penggantian pejabat. Penggantian pejabat itu mekanismenya kalau menggunakan UU ASN, harus menggunakan proses kompetisi jabatan atau proses lelang. Nah itu yang dimaksud dengan penggantian pejabat dengan menggunakan konteks lelang jabatan bukan dengan pengisian jabatan yang legowo menggunakan pelaksana tugas, nah itu jelas ukurannya. Tapi jika kita mengacu dan kriteria menggunakan program dan jabatan pemerintahan daerah, nah ini yang menurut Ahli pasti akan menimbulkan perbedaan tafsir, kalau kita membaca penjelasan itu, tidak cukup jelas, padahal kita katakan yang mana sih yang dimaksud menggunakan kewenangan program kegiatan pemerintahan daerah. Kalau mengacu pada pasal itu, berarti otomatis dalam hal ini petahana tidak boleh setelah 6 bulan sebagai penetapan maka tidak boleh lagi menjalankan kegiatan pemerintah daerah. Dia harus melepaskan

diri tidak boleh menjalankan itu, karena kalau dijalankan, pasti kena. Yang mana yang dimaksud menggunakan kewenangan pemerintah daerah ini yang menurut Ahli membutuhkan rumusan supaya tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu menurut Ahli, ini harus ditafsirkan secara tegas dan jelas norma seperti apa menggunakan kewenangan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dan itu jelas kegiatan program pemerintahan daerah. Berarti kalau begitu, pemerintahan daerah, program itu disetir oleh kepala daerah dan DPRD. Jika semua itu dilakukan bisa saja semua orang diperkarakan menggunakan pasal itu, pasal salah itu kalau menurut Ahli kalau kita tidak hati-hati mencermatinya, kita bisa terjebak kemudian terjadi pelanggaran dan bukan maksud itu sebenarnya ya memang harus menurut Ahli menyarankan pasal ini harus dilakukan pengujian agar parameter kriteria kapan kekuatan itu dimaksud menggunakan program kewenangan kegiatan. Karena kalau kita melihat sebenarnya, tindakan perbuatan yang dilakukan kepala daerah itu ada 2 tindakan, kekuatan yang mewakili kepentingan jabatan dan kemudian tindakan perbuatan yang kepentingan badan hukum, dalam hal ini pemerintah daerah. Sekarang sisa pertanyaan apakah program kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan menggunakan jabatan atau juga termasuk dalam kategori tindakan kepentingan badan hukum dalam hal ini pemerintah daerah karena tindakan dengan menggunakan atas nama jabatan dan mewakili badan hukum, dua hal yang berbeda. -----

- Bahwa ahli berpendapat sepanjang itu mengarah pada pendapatan dan belanja daerah, itu masuk dalam rencana belanja dan pendapatan daerah dan kemudian sudah ditetapkan. Maka konteks pasal itu sebenarnya, Ahli menafsirkan bahwa konteks pasal itu peringatan bagi petahana. Tapi itu juga tidak logis kalau itu yang jadi. Tapi sebagai pasangan calon, itu tidak bisa mempengaruhi pemilih untuk memilih, ini kan sebenarnya kategorinya adalah dijadikan tolak ukur masa 6 bulan dan kemudian ada tindakan perbuatan



program yang kemudian dilaksanakan program itu, pertimbangan putusan hakim pun itu tidak diketahui masyarakat dalam kategori mengaplikasikan. Hampir semua program kegiatan pemerintah daerah pasti sampai kepada masyarakat, kalau itu dilakukan dalam konteks kegiatan. Jadi, menurut Ahli, ini memang bisa dilakukan uji materi untuk memperjelas sisi kepentingan pada pasal 71 ayat 3 itu. -----

- Bahwa ahli berpendapat mencermati keputusan KPU, itu melakukan pembatalan tentang penetapan pasangan calon dan mengeluarkan Surat Putusan baru tentang penetapan satu pasangan calon, selalu Ahli katakan terdapat kekeliruan. Konteksnya ketidak terpenuhan syarat bukan karena tidak memenuhi syarat. Karena toh kalau itu mau dilakukan, Dani Pomanto itu bukan lagi dalam konteks bakal calon sebagaimana dalam ketentuan pasal 89 karena sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Konsekuensinya sebenarnya adalah pembatalan pasangan calon akibat pelanggaran pasal 71 ayat 3. Jadi kalau Ahli melihat ini sederhana, karena keliruan dalam proses yang kemudian berdampak panjang dan menurut Ahli, ini harus dikoreksi, tidak boleh dibiarkan dengan menggunakan konteks Tidak Memenuhi Syarat. Kemudian menetapkan surat pembatalan sebagai Pasangan Calon, cuma mempertimbangkan 2 hal pada waktu itu. Pertama, apakah terpenuhi syarat pencalonan, kedua, apakah terpenuhi syarat calon. Kalau mau melihat bagaimana ketentuan pasal 89 PKPU 15 2017, konteksnya sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon maka sudah harus ada pelanggaran yang dilakukan. Artinya sudah ada pengaduan, sudah ada temuan sehingga KPU sampai kepada penetapan karena adanya pelanggaran maka Ramdan Pomanto tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon. Sebab melanggar ketentuan pasal 89 dengan tidak memenuhi syarat tadi. Kan proses sudah selesai sebenarnya kalau mau diajukan pelanggaran bukan sebagai SK Penetapan, tapi sebagai pembatalan pasangan calon. KPU dalam hal ini

- akan mengeluarkan keputusan tentang pembatalan sebagai pasangan calon, bukan membatalkan surat penetapan calon dan itu 2 hal yang beda. -----
- Bahwa ahli berpendapat Ahli melihat KPU merujuk pada penetapan MA yang memerintahkan untuk membatalkan sebagai Penetapan Pasangan Calon. Kemudian KPU melakukan perubahan SK yang menetapkan Ramdan Pomanto dan Indira, karena apalagi kemudian KPU menggunakan dasar Tidak Memenuhi Syarat dengan menggunakan pasal 89. Sebenarnya hal itu sudah selesai. Tidak boleh lagi menggunakan pasal ini. Semestinya menggunakan pasal 90. Itu dikatakan KPU baik pusat Provinsi Kota melakukan pembatalan Pasangan Calon. Apabila begitu banyak ketentuannya yang terakhir melakukan mutasi kemudian melakukan pelanggaran. -----
  - Bahwa ahli berpendapat KPU tidak menginterpretasi menggunakan pasal 89, mestinya menginterpretasi menggunakan pasal 90 meskipun dari awal prosesnya sudah salah. -----
  - Bahwa ahli berpendapat karena KPU terjebak pada pasal 89, sebenarnya 71 tidak memerintahkan jelas mengenai sanksi pembatalan sebagaimana prosesnya diatur dalam Perbawaslu tadi, karena jelas disitu KPU membatalkan pasangan calon apabila salah satunya adalah melanggar ketentuan pasal 4 yang mana pasangan calon melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat 3 tadi. -----
  - Bahwa ahli berpendapat kalau menggunakan rumusan, kemudian sebuah keputusan atau penetapan sebenarnya berdasarkan proses administrasi. Pertama, melanggar peraturan perundang undangan dalam hal ini sanksi kewenangan tata cara prosedur. Kemudian kedua adalah melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Tapi dalam konteks ini bahwa ini keputusan spesifik. Artinya, berkenaan dengan ketentuan syarat dalam konteks pemilihan, maka diaturlah tentang bagaimana UU pemilihan itu diatur dengan

- jasas untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Maka, tentu memenuhi dukungan partai politik atau perseorangan dan kelengkapan syarat dokumen.
- Bahwa ahli berpendapat Ahli katakan untuk mengukur “menguntungkan dan merugikan”, tidak boleh diartikan sendiri-sendiri, harus dalam satu rangkaian. Sebenarnya tidak hanya menggunakan kewenangan atau program kerja atau menguntungkan atau merugikan. Jadi, ini harus dalam satu rangkaian satu perbuatan yang kemudian dinilai apakah memang dia terbukti atau tidak. Seharusnya pasal ini diberikan penjelasan sebagaimana ukuran sehingga terindikasi perbuatan menguntungkan dan merugikan pasangan calon lain. --
  - Bahwa ahli berpendapat, tidak ada masalah sebenarnya tentang itu, cuma yang tadi mencermati berdasar pasal 89 PKPU no. 15 2017 itu kan konteks bakal calon selaku petahana. Ayat 2 juga menyatakan bahwa bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan pemerintah daerah, bukan pemerintahan daerah. Ayat 3 jelas dikatakan dalam hal bakal calon selaku petahana. Berarti dimuat sebelum penetapan. Jadi di dalam ruang sebelum penetapan ada pelanggaran dan kemudian di laporkan dan terjadi, maka KPU akan mengambil keputusan bahwa Tidak Memenuhi Syarat. Tapi seandainya penetapan pasangan calon itu sudah selesai, syarat itu tidak pernah dilaporkan. Kemudian tidak ada temuan dan KPU melakukan Penetapan, maka SK KPU itu sah adanya. Kalau kemudian setelah ditetapkan sebagai pasangan calon ada laporan bahwa terjadi pelanggaran, tidak lagi menjadi konteks Pasal 89. Tapi pada pasal 71 ayat 5 dapat dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon. Itu menurut Ahli. Proses yang keliru dimaknai Hakim, sebenarnya menurut Ahli tidak ada masalah KPU melakukan Putusan itu, bahwa Putusan Hakim harus dihormati tetapi harus dikoreksi. Maka menurut Ahli, disinilah ruangnya untuk mengoreksi itu. -----

- Bahwa ahli berpendapat kalau itu peninjauan kembali, mungkin Ahli sependapat, tapi ada upaya hukum lainnya karena disitu tidak tertutup kemungkinan ini kan 2 subjek yang berbeda, pada objek yang berbeda kemudian dikeluarkan penetapan. Taruhlah sebagai membatalkan surat putusan KPU sebagai pasangan calon, padahal di sisi lain sendiri KPU menandakan bahwa KPU tidak ada yang dilanggar kalau berdasar pada putusan pengadilan yang baru dilaksanakan. Menurut Ahli tidak ada masalah begitu ruang inilah yang perlu mengoreksi sebenarnya sebuah proses rangkaian yang keliru, kemudian harus ditetapkan dalam konteks yang sebenarnya. Kalau Ahli waktu itu seharusnya menolak dengan melakukan pertimbangan atas dasar Perbawaslu bahwa karena ini pelanggaran, jadi semestinya dilaporkan kepada Panwas Kota, kemudian Panwas Kota melakukan pengkajian kalau terbukti, maka Panwas yang memberi rekomendasi. -----
- Bahwa ahli berpendapat sebenarnya kalau mau dilihat dan juga tidak sejalan dengan pandangan hukum yang menyatakan bahwa, dimana ujung dari proses ini sebenarnya? Ahli menyatakan begini, kita tidak mungkin akan membiarkan sebuah proses itu salah dan kita juga tidak mungkin melakukan perlawanan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Tetapi kemudian menurut Ahli, hal yang bisa melakukan adalah upaya hukum lain untuk melakukan proses koreksi di dalamnya, karena jika peninjauan kembali tertutup, maka menurut Ahli tidak ada salahnya menggunakan pintu sebagai sengketa. Karena pasangan ini dirugikan, nah dari hasil proses inilah yang akan kita perbaiki jika proses ini menyatakan bahwa rekomendasi dari Panwas mengatakan dikembalikan sebagai pasangan calon. Pasangan yang menggugat selama ini boleh mengajukan sebagai mana proses yang diatur dalam Perbawaslu, tidak dalam konteks mengajukan sebagai sengketa. Kemudian merujuk dibatalkan pada penetapan sebagai pasangan calon yang

menurut Ahli, konteks pasal 89 itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi, kekeliruannya adalah menggunakan konteks 89. Mestinya menggunakan pasal 71 ayat 3 dan 5. Ini menurut Ahli yang terjadi di Pare-Pare, itu sebuah proses yang benar. Kita di sini melaksanakan proses yang keliru, maka di sinilah aturan yang keliru itu harus ditegakkan dan diperbaiki bersama-sama supaya menjadi pembelajaran. Jadi menurut Ahli ini jika harus dikembalikan supaya ini benar jalannya. Apakah ada pengaduan sebelum penetapan supaya memenuhi pasal 89 kan tidak ada. Inilah menurut Ahli, kekeliruan yang terjebak pada konteks pasal 89 itu yang sebenarnya tidak boleh lagi dilakukan karena menurut Ahli ada yang aneh dalam pertimbangan PT TUN ini. KPU disuruh mencermati secara hati-hati terhadap terjadinya pelanggaran, mana mungkin itu kan bukan kewenangan KPU. Itu tugasnya Bawaslu atau Panwas. Tapi dibebankan pada KPU. Katanya KPU tidak benar dan tidak hati-hati melihat terjadinya pelanggaran. Ini menurut Ahli pembenaran yang salah ketika melihat kewenangan KPU tidak ada fungsi KPU mengawasi pelanggaran ini. -----

- Bahwa ahli berpendapat kalau kita membaca norma, sebenarnya UU No. 1 tahun 2015 putusan dari Panwas atau Bawaslu itu merupakan putusan yang terakhir dan bersifat mengikat, tetapi kemudian di UU No. 10 2016 itu ada penambahan bagi pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan. Keputusan Panwaslu Kota atau Kabupaten dapat mengajukan ke pengadilan tata usaha Negara tentunya ini adalah orang yang bersengketa, nantinya ini jika diputus dan tidak memuaskan. Maka pemohon dapat melakukan upaya ke PTTUN, padahal sebenarnya konteks UU No 1 2015 memiliki kompetensi absolute, tapi kemudian dirubah di UU No. 10 2016 disitu diberikan ruang pilihan karena menggunakan kata dapat. -----
- Bahwa ahli berpendapat melihat itulah kelemahan norma di dalam peraturan. Bahwa juga dari awal pada waktu Panwas sebagai sengketa pada

Perbawaslu No. 15 2017, itu karena ada dua sengketa sesama peserta pemilihan dan yang kedua sengketa peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan. Maksudnya bahwa jika dilihat dari korelasinya itu adalah bahwa dengan keluarnya keputusan KPU berarti ada yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan atau SK KPU, maka dikatakan disengketa TUN pemilihan itu, Perma 12 tahun 2016 yang Ahli katakan akibat dikeluarkannya keputusan TUN sekarang dikeluarkannya KPU itu maka menimbulkan kerugian. Yang menjadi pertanyaan adalah kepentingan langsung yang diambil oleh penggugat, SK KPU tentang penetapan pembatalan pasangan calon itu tidak berdasar. Mestinya seperti yang Ahli katakan tadi menggunakan jalur pelanggaran ketentuan pasal 71 dengan tidak menjunctokan pada pasal 89 yang prosesnya sudah selesai. Itu sebenarnya kalau kita membutuhkan persoalan yang sebenarnya, tapi karena ini sudah berlangsung apalagi kita lihat Putusan Panwas menyatakan keputusan KPU itu tentang penetapan pasangan calon sah dan mengikat, jadi kalau sah dan mengikat berarti tidak ada apa-apa sebenarnya yang mestinya hakim pun melihat Keputusan Panwas sehingga kemudian dia tidak langsung menerima proses. Mestinya dia menolak sebelum melakukan proses pelaporan pelanggaran dan menggunakan mekanisme berasal dari ketentuan pasal 89 yang ujung-ujungnya pasti merujuk kepada pembatalan penetapan. Padahal bukan itu yang ditunjuk sebenarnya, ketentuan di UU bahkan kalau terjadi pelanggaran konsekuensinya selalu pembatalan, tapi kan PKPU yang mengatur seperti yang Ahli katakan tadi, PKPU yang mengatur bahwa pelanggaran itu bisa juga bermuara pada Tidak Memenuhi Syarat. Jadi kalau Ahli menyatakan begini pelanggaran dari PKPU itu kalau kita lihat adalah sarana dan sanksi ada 2 dari larangan dan sanksi pelanggaran putusan bisa bermuara pada tidak memenuhi syarat dan pelanggaran itu juga bisa bermuara pada pembatalan sebagai pasangan

calon. Nah konteks yang di bangun itulah yang pasal 89 dan 90. Makanya menurut Ahli ini memang harus diperbaiki pada konteks pasal 89 itu, karena kalau itu yang dikategorikan sebagai syarat baru pencalonan dan syarat calon sebenarnya tidak boleh menggunakan konteks norma tidak Memenuhi Syarat Pasangan Calon untuk menetapkan seseorang menjadi pasangan calon atau tidak.

Ahli keempat Pemohon bernama: **Dr. Berna Sudjana E, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, berkenaan sengketa pemilihan diatur dalam UU 10 2016, diana yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa itu adalah Panwas atau menjadi kewenangan absolut dalam sengketa ini. Dalam kewenangan relatif berkaitan tentang kewilayahan. Jadi kewenangan relatifnya ini adalah sengketa Pemilihan Walikota Makassar maka Panwas Makassarlah yang berwenang. -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, upaya hukum selanjutnya yang dilakukan para pihak yang merasa dirugikan, adalah mengajukan ke PT TUN sebagai pemeriksa tingkat pertama, barulah setelah itu ada upaya lain yaitu ke MA. ---
- Bahwa menurut pendapat Ahli, putusan MA itu merupakan putusan ditolak atau tidak. Sehingga putusan harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Jadi misalnya itu adalah yang terkena adalah KPU, maka KPU harus melaksanakan keputusan MA. -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika objek salah, maka di hukum administrasi itu ada yang dikenal dengan istilah “batal demi Hukum”, karena ada proses formal yang tidak dilalui, sehingga hasil putusannya itu cacat hukum. Makanya, di dalam hukum administrasi, syaratnya harus ada sebuah ketetapan dulu baru dikatakan inilah yang menjadi objek. -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Sengketa Pemilihan tentunya diatur dalam UU. Dijabarkan secara teknis dengan Peraturan Bawaslu No. 15 tahun 2017. Di situ disebutkan, untuk objek sengketa bagi Panwas, salah satunya adalah keputusan KPU. Panwas barulah berwenang kalau objek yang diajukan musyawarah itu adalah keputusan KPU. -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terhadap pelanggaran ayat 71 ayat 3 UU Pilkada, yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti adalah Panwas.-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Keputusan KPU merupakan objek dari sengketa Panwas. Sehingga jika ada keputusan yang dikeluarkan KPU, maka objek itu bisa dijadikan sengketa oleh para pihak yg merasa dirugikan.-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Putusan MA itu bukan objek dari Panwas. Tapi ketika berbicara putusan KPU, maka itulah yang jadi ranah Objek Panwas. Dengan adanya Musyawarah itu, berarti ini dilakukan karena ada objek keputusan KPU, terlepas dari isi alasan hukum atau pertimbangan hukum mengapa keputusan baru itu dikeluarkan. Karena memang prosedur hukum sebelum keputusan itu dilakukan tentunya ada syarat-syarat yang harus dilalui seperti keputusan KPU sebelumnya. -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Keputusan KPU bisa diproses, karena tidak ada upaya hukum lain untuk yang dirugikan selain ke Panwas. Nah karena objeknya Keputusan KPU, maka Panwas berhak menerima upaya hukum yang dilakukan oleh yang merasa dirugikan.-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, ini masalah keadilan. Karena ini hukum publik yang memang memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Makanya asas yang tadi itu dijalankan, yaitu dari awal proses penetapan tadi sudah cacat Hukum maka batal secara hukum.-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Ketika putusan MA keluar, yang dijalankan KPU adalah amar hukumnya, bukan pertimbangan Hukum. -----



Saksi kelima Pemohon bernama: **Harun Rachmat Sese.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Manager Zona 1 (satu) dari JDP (Jaringan Dhani Pomanto). Saksi menjadi pengurus JDP mulai tanggal 6 bulan Februari 2016.- -----
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi Ketua JDP saat itu adalah Taufik--
- Bahwa Saksi menerangkan, jaringan ini dibuat untuk melaksanakan pendataan tentang jumlah suara yang akan memilih waktu itu.-----
- Bahwa Saksi menerangkan, saat itu belum ramai soal calon dan belum masuk ke tahapan Pemilihan. Sehingga sudah tidak ada kegiatan di JDP lagi. JDP akhirnya bubar pada Desember 2016. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi memakai baju JDP yang dibuat sendiri oleh Anggota, dan tidak ada tagline  $2X + \sqrt{\quad}$  di baju tersebut.-----
- Bahwa Saksi menerangkan, JDP dibentuk oleh Anggota sendiri, bukan dibentuk oleh Dhani Pomanto. Dana operasionalnya tidak ada sama sekali dari Pak Dani. -----

Saksi keenam Pemohon bernama: Agus Salim, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 03 RW 05 Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah mendapatkan fasilitas Pemerintah berupa Hp Android. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk mendapatkan Hp tersebut, pertama disuruh bermohon. Kedua ada surat pernyataan yang menerangkan bahwa apabila Hp tersebut rusak, maka pemakai wajib memperbaiki. Apabila hilang, pemakai wajib untuk menggantinya. Setelah itu, menunggu sampai sekitar dua minggu untuk

mendapatkan Hp tersebut. Awalnya Pak Lurah menelpon agar diharapkan seluruh RT/RW untuk hadir di Kantor Lurah, untuk menerima Hp Android.-----

- Bahwa Saksi menerangkan, Hp Android dibagikan bulan sebelas, belum ada pencalonan saat itu. Jadi, tidak ada surat dukungan untuk salah satu pasangan calon yang didapatkan oleh Saksi. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, ini adalah program pemerintah. Tidak ada pengaduan dari teman-teman RT/RW ketika ada RT/RW tidak diberi Hp karena tidak mendukung salah satu Paslon. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, Hp Android itu berbasis kinerja RT/RW dengan tujuan kerja bakti, cek lorong kemudian penagihan PBB, itu dipakai untuk pelaporan ke Pak Lurah. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, Program Pengadaan Hp tidak ada hubungannya dengan Pencalonan. -----

Saksi ketujuh Pemohon bernama: **Karsia Tahir**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Relawan Pendidikan mulai dari akhir tahun 2014 sampai sekarang. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, tugasnya adalah mengajar di sekolah formal, juga mengajar anak-anak yang putus sekolah. -----
- Bahwa Saksi diangkat menjadi tenaga kontrak guru honorer pada Desember tahun 2017. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk menjadi tenaga kontrak, harus terdaftar sebagai guru, dan mendapatkan SK Kepala Sekolah. Setelah itu melampirkan Surat Tugas dari Kepala Sekolah, melampirkan fotocopy KTP dan NPWP serta pas foto dan ijazah terakhir. -----
- Bahwa pada saat pembagian SK, Saksi dan semua tenaga honorer dikumpulkan di lapangan karebosi. Yang melantik mereka adalah Pak Dani selaku Walikota.

- Bahwa saat pembagian SK di Lapangan Karebosi, tidak ada instruksi untuk memilih salah satu Pasangan Calon. -----

Saksi kedelapan Pemohon bernama: Zainal Beta, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kota Makassar yang pernah membidangi Pendidikan di Kota Makassar mulai tahun 2008. -----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang peningkatan status 2.376 orang guru honorer menjadi tenaga kontrak kerja waktu terbatas. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, program peningkatan status 2.376 orang guru honorer menjadi tenaga kontrak kerja waktu terbatas tersebut telah disetujui oleh DPRD Kota Makassar. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, peningkatan status guru honorer menjadi tenaga kontrak kerja waktu terbatas dimulai dibahas sejak tahun 2007 pada Pemerintahan Walikota Makassar Ilham Suirajuddin. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, program ini dimaksudkan untuk menjadikan tenaga honorer yang awalnya di SK kan oleh Kepala Sekolah, menjadi di SK kan oleh Walikota. Selain itu, program ini dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan tenaga honorer di Kota Makassar yang awalnya diusulkan oleh Saksi sebagai Ketua Komisi D yang membidangi Pendidikan. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, harus membedakan mana program pemerintah, dan mana program Walikota. Dan program tenaga honorer ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Walikota Makassar. -----
- Bahwa program ini, berasal dari desakan dan Aspirasi DPRD Kota Makassar agar segera ditindaklanjuti oleh Walikota Makassar-----
- Bahwa Program yang dimaksud masuk ke dalam RPJMD dan wajar untuk diprogramkan. -----

Saksi kesembilan Pemohon bernama: Abdi Asmara dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kota Makassar. -----
- Bahwa Saksi mengetahui proses program pengadaan Hp untuk RT/RW Kota Makassar, terkait dengan RPJMD. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, proses penganggaran Hp untuk RT/RW Kota Makassar disahkan DPRD September tahun 2016, dan dilaksanakan tahun 2018
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa program pengadaan Hp untuk RT/RW Kota Makassar tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. -----
- Bahwa saksi menerangkan, semua fraksi di DPRD Kota Makassar, ada dalam proses pembahasan penganggaran pengadaan Hp untuk RT/RW Kota Makassar. -----
- Bahwa Saksi menerangkan, di DPRD Kota Makassar ada 9 fraksi, dan semua fraksi menyetujui tentang proses penganggaran Hp untuk RT/RW Kota Makassar sehingga ini dituangkan dalam RPJMD-----
- Bahwa Saksi menerangkan, program Hp adalah program Pemerintah Kota Makassar, bukan program Walikota Makassar. -----
- Bahwa dalam memberikan atau memperoleh Hp untuk RT/RW, tidak ada syarat untuk memilih salah satu calon Walikota Makassar tahun 2018. -----

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon menghadirkan 1 (satu) orang ahli, bernama: **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa ahli berpendapat Kedudukan sebuah keputusan Mahkamah Agung, menurut Ahli, hukum itu berakhir pada putusan Hakim. Jadi, kalau ada putusan yang lahir, tentang putusan yang dilahirkan oleh MA, maka menurut hukum acara yang berlaku, itu dipandang selesai. Dan putusan itu, kita kenal dengan

istilah erga omnes, jadi mengikat semua, dan berakhir. Apa yang disebut, misalnya putusan MA ini semua sudah dipertimbangkan dalam penguraian isi putusan. Seperti apa itu, majelis hakim yang akan memutuskan, kalau menurut Ahli sudah berakhir. -----

- Bahwa ahli berpendapat Hukum itu sudah universalnya begitu, kalau ada sengketa, yang akhirnya itu, kalau ada hukum. Apalagi kalau ini adalah upaya hukum biasa, sampai di MA selesai. kecuali ada upaya luar biasa. Tetapi sepanjang biasa, sampai MA selesai. Dan itu, mengikat semua. Yang Kedua, soal lahirnya sebuah keputusan yang merupakan perintah dari hasil pemeriksaan yang kita sebut sebagai putusan pengadilan, maka itu sebuah keputusan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1946, terutama pasal 2 huruf e, menurut ahli itu bagian yang dikecualikan sebagai sebuah putusan Tata Usaha Negara yang bisa menjadi objek sengketa. -----
- Bahwa ahli berpendapat sepanjang itu diperintahkan, masuk dalam kategori yang dikecualikan. Jadi, putusan itu tidak bisa lagi menjadi objek sengketa. Karena, dia lahir dari perintah putusan pengadilan. Soal cacat atau tidak cacat, ahli tidak bisa membuat kesimpulan, Cuma ahli bisa sampaikan bahwa sebuah keputusan yang sah, jika ia dibuat oleh pejabat yang berwenang, memenuhi syarat formil dan syarat materil. Jadi itu kalau keputusan. Tetapi keputusan itu tidak bisa dipersamakan dengan putusan hakim. Itu hanya putusan, Putusan pejabat tata usaha Negara. Pejabat tata usaha Negara harus jelas delegasinya. Apa dasar tindakannya mengeluarkan keputusan. Nah, Kalau dasar tindakannya adalah perintah dari putusan pengadilan, maka itu yang menjadi sebuah klausul yang mendasari dia, wewenang apa yang dia punyai. Jadi harus selalu jelas apa wewenangnya. Nah, dasar tindakannya itu tadi. Kalau normanya itu, ini sifatnya imperative. Kalau imperative, wajib dilaksanakan. Persoalan ada angka disitu, ada hari itu sesuai norma. -----

- Bahwa ahli berpendapat tergantung aturan dasarnya siapa yang mengatur. Kalau selesai KPU, selesai. Kalau di Panitia pengawas Pemilu, kalau normanya ada nanti dilihat yang mana. Apakah ini termasuk dalam objek yang bisa disengketakan, kalau diatur, seperti apa dasar pengaturannya, jadi selalu peraturan dasar yang mengatur itu. -----
- Bahwa ahli berpendapat sebetulnya yang dimaksud dengan legal standing itu ada dua teorinya: yang pertama apa yang disebut dengan aksio popularis, dan kedua tag standing. Jadi, kalau Ahli, selalu melihat siapa yang sebetulnya yang ada di dalam surat keputusan. Dan keputusan itu menunjuk siapa, Kalau kepentingannya dirugikan maka dia punya kepentingan hukum. Itu yang disebut dengan legal standing. Ya. Nanti dilihat siapa yang dirugikan, kalau di SK itu ada si A, si B, nah itu. Legal standingnya seperti itu. Jadi kalau Ahli sih, semua orang kan punya legal standing, kalau bicara tag standing hanya yang kepentingan langsungnya dirugikan. Kalau tidak ada dalam SK, ya bukan dia yang dimaksud.-
- Bahwa ahli berpendapat stressingnya pada keputusan yang lahir dari hasil pemeriksaan pengadilan. Katakanlah itu amanahnya MA tadi. Kalau menurut Ahli, sepanjang putusan itu lahir dengan konsederan bahwa mengacu pada putusan MA, maka masuk dalam kategori apa yang dikecualikan menurut pasal 2, Undang-undang Nomor 5 . Jadi bukan objek sengketa. Sepanjang, bisa diyakinkan bahwa semua keputusan-keputusan ini layak berdasarkan di dalam konsederannya itu, berdasarkan perintah putusan pengadilan tadi. Tapi kalau objek lain, Ahli pikir persoalan berbeda kalau objek lain. Tetapi, kalau yang dijadikan objek sengketa adalah putusan, keputusan misalnya dalam hal ini keputusan KPU yang lahir karena putusan MA, itu tidak bisa lagi menjadi objek. harus Focus kesitu persoalannya, pertanyaannya sekarang, harus diidentifikasi, ini masuk pelanggaran dengan unsur-unsur pelanggarannya, sebagaimana diatur oleh Perbawaslu, kemudian oleh Undang-undang. -----

- Bahwa ahli berpendapat tergantung ada tidak hukum acara yang mengatur itu? Kalau persoalan pelanggaran, siapa yang secara normatif berwenang, kalau penyelesaian sengketa ini siapa yang punya wewenang. Ahli tidak bisa menilai bahwa dia diberikan hak apa tidak. Karena, hak konstitusional itu kan banyak sekali, dan dalam hal apa. Jangan sampai sudah ada salurannya dan tidak dipakai, atau sudah dipakai salurannya orang masih merasa belum adil. -----
- Bahwa ahli berpendapat kalau konteksnya hak, boleh menggugat. Tetapi kalau dalam konteks penanganan perkara, konteks hukum acaranya harus dilihat seperti apa. Misalnya, Ahli berperkara, boleh tidak orang lain masuk? Harus dilihat, peraturan dasarnya seperti apa, seperti apa hukum acaranya. Tetapi kalau dalam konteks pemenuhan hak, semua orang harus, semua punya haknya, Cuma dimana tempatnya. Itu kan dimaksud dengan access to justice.----
- Bahwa ahli berpendapat dasarnya itu kan ada, cuman dalam hal apa dipergunakannya. Bagaimana diberi kesempatannya? Apa sudah ada salurannya? Tetapi, kalau berdiri sendiri dasarnya, semua orang harus didengar yaitu kedua belah pihak. Tetapi dalam konteks apa dulu. Kadang-kadang, ini konteksnya berdiri sendiri. Disini juga berdiri sendiri. Tetapi, ketika digabung tidak cocok. Jadi kalau ini konteksnya pemenuhan hak-hak, tapi salurannya dilihat lagi, apakah ada. -----
- Bahwa ahli berpendapat tergantung siapa yang punya kewenangan. Seperti sekarang ini, pimpinan musyawarah kan tahu seperti apa kompetensinya, berdasarkan apa. Jadi, Ahli selalu kembali ke normanya, apa peraturan dasarnya, apa yang diatur dalam norma itu, itu yang diinterpretasi. Tapi, kalau ahli ditanya, tau ini? Ahli tidak tahu, tapi kalau ahli ditanya, kalau ini interpretasinya apa, model interpretasinya seperti apa, mau otentik, mau sistematis, mau restriktif, ya seperti itu. -----

- Bahwa ahli berpendapat sepanjang pasalnya benar. Kalau hukum acaranya pada penyelesaian sengketa ini memungkinkan itu, ya boleh saja, asalkan salurannya yang penting benar. -----
- Bahwa ahli berpendapat sebelum unifikasi undang-undang kan, Ada yang urusi penyelenggaranya, ada yang urusi pilpresnya, ada yang urusi legislatifnya. Nah, yang dulu itu normanya diberikan yang menjadi penyelenggara kan KPU. tergantung putusannya. Kalau putusan final dan mengikat itu, tidak ada lagi upaya hukum biasa. Itu kan mengikat semua, makanya Ahli tadi dari awal Ahli mengatakan bahwa putusan MA itu, bersifat erga omnes atau mengikat semua. Makanya tidak ada lagi upaya hukum biasa. Sepanjang itu biasanya upaya-upaya yang dilakukan, biasanya itu berakhir di putusan pengadilan.-----
- Bahwa ahli berpendapat ada dua aturannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang hasil dari perubahan Nomor 10 tahun 2016. Nah, Siapa yang menurut Undang-undang ini berwenang menyelesaikan, apakah itu sengketa, apakah itu pelanggaran, ya diatur disitu. Tetapi kalau tidak ditemukan hukum acaranya, maka kita masih ada UU Nomor 5 Tahun 1986, karena ini dianggap sama dengan peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, sepanjang tidak ada hukum acaranya di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun di Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, maka harus ke TUN.-----
- Bahwa ahli berpendapat kalau mengacu pada undang-undang dasarnya, yaitu UU No 10 dan UU No. 7, ini kan ada diatur di perbawaslunya. Sekarang, Kalau tidak ditemukan hukum acaranya, karena ini merupakan upaya hukum administratif, maka bandingnya banding administratif, dimana banding administratifnya, ditunjuklah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jika masuk dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka hukum acanya adalah berdasarkan UU No. 5. Kelebihannya, undang-undang ini karena hukum acara materil dan formilnya ada semua di dalam. -----



- Bahwa ahli berpendapat kalau mau mempertentangkan norma, ya. itu hierarki itu. Yang hirarkhinya Undang-Undang, sampai kebawah. Jadi, Ahli tidak dalam posisi mau mempertentangkan normanya, tetapi teorinya begitu. Teorinya yang tinggi mengalahkan di bawah. Sepanjang proses yang kuasa hukum tadi sampaikan ada pada ranah pengadilan, yang kemudian hasil dari semua upaya tadi itu sampai pada putusan MA. Hal Ahli tidak mengomentari, karena ujungnya ada pada putusan, putusan MA itu yang bersifat final. -----
- Bahwa ahli berpendapat ahli tidak menilai kalau kalau misalnya salah nama, error in persona, cacat, apa segala macam itu, adalah wilayah Hakim yang uji putusan sepanjang jadi putusan. Putusan Ahli, Tidak berkomentar, Ahli tidak bisa menilai majelis hakim. -----
- Bahwa ahli berpendapat sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang lahir karena tidak mempunyai kewenangan atau itu yang Kita sebut dengan syarat materil, apa yang terjadi putusan itu yang Cacat. Tetapi kalau dia sarat formilnya, maka itulah yang diuji ini yang memenuhi ini tidak memenuhi dan seterusnya, tetapi itu landasan pengadilan untuk menilai Benar tidak ini tidak mempunyai dasar material, benar tidak ini tidak memenuhi syarat formil.-----
- Bahwa ahli berpendapat haruslah dilihat lagi kalau usul hukumnya kalau dia cacat atau tidak sah. Nah itu kan siapa yang berwenang kalau siapa yang berwenang tadi kuasa pemohon mengatakan dan majelis pimpinan musyawarah nanti beliau memiliki kewenangan. Kalau itu di majelis tata usaha negara, Hakim yang menilai itu cacat atau tidak. -----
- Bahwa ahli berpendapat, majelis musyawarah memiliki keweangan dalam menilai cacat yuridisnya penetapan yang di terbitkan oleh KPU.-----
- Bahwa ahli berpendapat bahwa kata “dan” itu merupakan makna akumulatif. Kalau “atau” itu alternative. -----
- Bahwa ahli berpendapat kalau dari segi haknya, berdiri sendiri. Tetapi kalau “Kenapa tidak diberi haknya”, karena Ada yang memerintahkan. Misalnya tadi

itu, penjelasan Ahli dari awal bahwa ada putusan yang memerintahkan tidak boleh. Jadi kalau dia berdiri sendiri kan harus dipenuhi haknya, kalau tidak dipenuhi dia dirugikan. Tetapi Kenapa tidak diberikan? Semua orang mau bebas tapi begitu dipenjarakan, dia tidak bebas. Kalau dia manusia bebas, kenapa dia dipenjara, Karena dia tidak berdiri sendiri, dia melakukan perbuatan Yang tidak baik. -----

Bahwa selain mendengarkan keterangan-keterangan ahli dari pihak pemohon dan termohon, dalam persidangan, Panwaslu Kota Makassar menghadirkan ahli bernama **Prof. Dr. Abd Rahman, S.H., M.H.**, -----

Ahli Panwaslu Kota Makassar bernama: **Prof. Dr. Abd Rahman, S.H., M.H.**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli berpendapat legitimasi kewenangan ada pada peraturan perundang-undangan. Keabsahannya itu bersumber dari 3 sumber utama dalam perangkat kajian kali ini. Yang Pertama bersumber dari atribusi, yang kedua delegasi dan yang ketiga mandat. Nampaknya dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan ini, Panwas berada pada atribusi dan delegasi. Kalau atribusi dalam konsep hukum administrasi negara itu kewenangan asal, kewenangan yang asli yang kegunaannya bersumber dari kontribusi atas UUD atau corak UU. Maka Kalau kita lihat dalam uu no 10 tahun 2016 ini, kewenangan itu Nampak kita baca melalui beberapa pasal. Kita bisa lihat misalnya di Pasal 142, pasal 153 dan bisa juga di pasal 10 c. -----
- Bahwa ahli berpendapat dari ketentuan yang Ahli maksudkan dengan kewenangan atributif itu, lalu kemudian memberikan otoritas penyelesaian sengketa pemilihan bukan sengketa asli. Berarti sengketa administratif pemilihan itu ke Panwaslu Kab/Kota. Sehingga di sana kemudian dibuatkanlah mekanisme. Dan mekanisme itu sebagiannya diatur dalam aturan ini, masa pendaftaran 3 hari setelah masa penetapan dari KPU dan putusan paling lambat 12 hari. Dari

situ kita bisa melihat bahwa memang Panwaslu Kab/Kota memiliki wewenang ini. Kemudian Secara distributif, Ini sedikit kajian akademik, Pasal 48 yang kemudian Pasal 48 UU No 5 tahun 86. Di dalam UU No 5 Pasal 48 tahun 86 itu, ada kewenangna atributif yang diserahkan, yang dilimpahkan dari Peradilan TUN ke Panwaslu. Karena di situ ada mekanisme yang disebut dengan administratif atau Peradilan semu yang dilakukan oleh yang keberatan. Sehingga oleh karena itu, maka Putusan Panwaslu ini tidak serta merta diselesaikan lagi melalui peradilan tingkat pertama di pengadilan tetapi langsung ke PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama TUN. Dari situ dapat diketahui bahwa memang Panwaslu ini memiliki otoritas, memiliki kompetensi kewenangan. -----

- Bahwa ahli berpendapat ada dua hal yang memang perlu dipahami. Pertama, Pemahaman legal standing dan yang Ke 2 terdapat semacam tidak sinkron atau pertentangan hukum antara UU no 5 tahun 86 dengan UU no 10 tahun 2016. Kalau di UU No 5 tahun 86 yang dirubah beberapa kali itu, di situ dikatakan ada pengecualian yakni di pasal 2, Yaitu putusan Badan Peradilan yang tidak masuk dalam kategori objek sengketa itu. Kalau begitu, berarti tidak boleh di sidangkan. Inilah yang Ahli maksudkan tadi terdapat semacam pertentangan kepentingan hukum antara UU no 5 tahun 86 dengan UU No. 10 tahun 2016. -----
- Bahwa ahli berpendapat di UU No 10 tahun 2016 Itu tanpa ada batasan, sehingga seperti yang Ahli maksudkan tadi, di pasal 154 dan beberapa pasal yang lainnya, tidak ada batasan kecuali hanya di situ dikatakan pendaftaran hanya sampai 3 hari setelah keluar Keputusan TUN, kemudian penyelesaian kasus hanya sampai 12 hari bukan hanya dikatakan seperti itu. Tetapi di sana tidak dikatakan bahwa kecuali yang tidak ada di situ. Di sinilah yang Ahli maksudkan Ada pertentangan hukum secara akademik sebenarnya, mudah saja diselesaikan asal preferensi. -----
- Bahwa ahli berpendapat, bisa digunakan Lex specialis derogat legi generalis yaitu hukum khusus mengalahkan umum. Bisa juga dengan menggunakan lex

superior derogat legi inferiori, yaitu Aturan hukum yang memiliki tingkat derajat lebih tinggi mengalahkan yang menengah atau atau bisa juga menggunakan asas lex posterior derogat legi priori, artinya Hukum yang lahir belakangan mengalahkan hukum yang lahir terdahulu. Kalau asas ini kita jadikan sebagai pegangan, orang bisa saja menggunakan dengan mengabaikan poin yang kedua, asas yang kedua tadi dan itu sudah jelas antara UU no 10 dengan TUN itu sama statusnya. Yang orang akan gunakan adalah asas pertama atau yang ketiga. Kalau orang menggunakan asas yang pertama, asas lex specialis, maka yang harus dibaca adalah dalam kasus ini apakah UU No 10 yang itu yang jadi specialis ataukah UU no 5 yang jadi specialis. Dari hasil kajian Ahli, ternyata bahwa dalam penyelesaian kasus ini, UU No 5 inilah yang jadi leks specialis, bukan UU nomor 10. Karena di dalam UU 10 itu mengatur dan detail tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dia tidak mengatur secara khusus tentang penyelesaian sengketa, kecuali hanya di beberapa pasal saja. Tetapi kalau di UU Nomor 5 tahun 1986 itu detailnya adalah UU tentang peradilan TUN, maka orang bisa saja menggunakan UU no 5/86. Tetapi orang bisa saja menggunakan asas yang terakhir, lex posterior derogat legi priori, yakni UU lahir belakangan mengalahkan UU yang lahir terdahulu, yaitu dia pasti menggunakan UU no 10 dibandingkan dengan menggunakan UU no 5/86. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum secara akademik ini tidak bisa diselesaikan dengan opini dan pendapat tetapi harus ditempuh melalui putusan Hakim dan menurut pasal 24 UUD itu adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, maka salah satu UU ini yang diuji melalui MK Yang mana mau diberlakukan apakah UU no 10 ataukah UU no 5. -----

- Bahwa ahli berpendapat, yang ingin Ahli jelaskan kenapa Ahli pertentangan sehingga ada perbedaan di sana, itu disebabkan oleh karena kalau melalui mekanisme peradilan sebagaimana yang diatur dalam UU no 5/86 itu, dikenal di

sana ada dua mekanisme persidangan. Pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan tingkat pertama. Nah ada Rapat Permusyawaratan dan ada rapat persiapan. Nah di Rapat permusyawaratan ini, dipimpin oleh ketua Pengadilan dan melalui mekanisme itu, maka disinilah ketua pengadilan memiliki kewenangan ini untuk mengatakan, apakah yang bersangkutan ini legal standing atau tidak, apakah yang bersangkutan ini kasusnya sudah ada bahasan atau tidak, apakah yang bersangkutan ini gugatannya itu memenuhi syarat atau tidak seperti yang diatur dalam pasal 56 dan lain sebagainya. Tetapi di UU Nomor 10 tidak mengatur seperti itu. Di ranah persiapan itu memungkinkan kalau di UU nomor 5 tahun 86 hakim menyatakan hakim tdk dapat diterima disebabkan oleh karena yang bersangkutan atau Pemohon tidak melakukan perbaikan sebagaimana yang dianjurkan dan itu hanya dikasi waktu 30 hari. Tapi Kalau kita baca di UU Nomor 10 Tahun 2016 waktu itu hanya dikasih waktu 3 hari. Mana yang mau digunakan? UU nomor 10 atau UU nomor 5 tahun 86. Oleh karena itu antinomi yang semacam ini harus disudahi melalui mekanisme Putusan MK.-----

- Bahwa ahli berpendapat menurut Ahli itulah rancunya, karena kalau kita menggunakan UU nomor 5, maka itu bisa mengganggu tahapan, sementara UU nomor 10 hanya 3 hari. Nah Kalau misalnya kita mau mempertentangkan ini, maka inilah yang akan menjadi problem. Terus terang, ini sebenarnya kajian akademis sudah sering sekali kita bicarakan dan kita kuliahkan dalam ruang kelas. Sebenarnya ini produk politik, kita tidak mungkin dipertemukan dalam ruangan seperti ini Kalau produknya tidak rancu seperti ini. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan politik yang bermain di sana, sehingga kita berharap agar supaya ke depan, demokratisasi melalui peraturan perundang-undangan diharapkan memang bisa diperbaiki dengan meninggalkan baju kepentingan, tapi sebagai baju Negarawan. Karena negarawan itukan tidak memikirkan macam-macam kepentingan di dalamnya. Seharusnya undang-undang itu berlaku untuk 25 tahun ke depan, bukan hanya berlaku 1 periode Pemilihan. Karena tidak

sinkron seperti yang Ahli bilang tadi di pasal 48 itu di UU nomor 5 tahun 1986 itulah yang Ahli maksudkan Delegasi perundang undangan yang memungkinkan Panwaslu memiliki otoritas adjudikasi ke depan. Walaupun itu bukanlah merupakan badan yang permanen (AdHoc). Berharap mudah-mudahan ke depan bisa jadi lembaga permanen, sehingga ke depan bisa menjadi lembaga khusus yang menangani kasus-kasus seperti ini. -----

- Bahwa ahli berpendapat dari istilah nebis in idem itu pelarangan, diproses lebih dari satu kali dalam perbuatan yang telah mendapat keputusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap. Dan ranah nebis in idem itu tidak hanya terbatas dalam penyelesaian kasus perdata, tetapi juga perdata TUN, juga termasuk di MK. Sebelum Ahli masuk di wilayah itu, salah satu diantaranya, kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada di pasal 26. Kalau di Kitab Undang-Undang Perdata itu ada di pasal 19, 17 atau misalnya dalam undang undang Mahkamah konstitusi ada di pasal 60. Itu sudah sangat jelas sekali, yaitu nebis in idem itu baru dikatakan nebis mana kala ada putusan hakim atas perbuatan yang mempunyai subjek yang sama dan materi yang sama. Nah sekarang persoalannya adalah, menyangkut masalah fakta hukum seperti yang dikemukakan itu, itu tinggal disesuaikan. Nah sekarang kita lihat misalnya menyangkut masalah objek yang sama, sudah jelas bahwa penyelesaian sengketa pemilihan Walikota ini sama objeknya dengan UU nomor 5 tahun 1986. Yaitu keputusan TUN Yang sumber utamanya adalah menjadi sengketa kewenangan. Nah Keputusan Tata Usaha Negara, Kalau ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, maka dia bisa saja melakukan keberatan. Nah terkait dengan objek ini tadi terdapat perbedaan, Ahli lihat bahwa objek pertama dan objek gugatan yang kedua ini berbeda. Kalau objek yang pertama itu berdasarkan Putusan KPUD Makassar nomor 35 dan yang terakhir 64, jadi berarti berbeda. Itu objeknya, walaupun detailnya sama tentang penetapan. Tetapi kalau kita lihat TUN nya itu berbeda, Kalau pada SK yang pertama itu

berarti Dua pasangan calon sedangkan Kalau yang ke dua itu tinggal satu pasangan calon di mana yang satu sudah digugurkan atau diskualifikasi. Nah Kalau dilihat daripada subjeknya, berbeda gugatan yang pertama. Yang kemudian sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi itu, itu antara pasangan calon nomor urut 2 dengan KPUD. Kalau yang sekarang antara Pasangan Calon Nomor urut 1 melawan KPUD. -----

- Bahwa ahli berpendapat menurut Ahli, dilihat dari materi yang digugat juga berbeda, kalau pada kasus yang pertama itu yang digugat adalah penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016. Sedangkan yang kedua berbeda, kalau Ahli baca di dictum yang ke dua dari permohonannya itu, itu disebabkan karena mereka pasangan Calon ini dinyatakan tidak bersyarat, itu berarti ini terkait dengan pada pasal 7 dalam UU nomor 10 2016, berarti berbeda sekali antara pasal 7 dengan pasal 71. Oleh karena itu menurut Ahli tergantung dari penilaian hakim dalam persidangan ini.---
- Bahwa ahli berpendapat kepentingan yang dirugikan ini terkait dengan legal standing. Jadi Kalau legal standing itu seringkali dilakukan dengan kedudukan hukum seseorang untuk memperkarakan haknya di depan sidang pengadilan, orang sering sebut dengan legal standing. Baru bisa dapat diterima sebagai pihak yang memperkarakan haknya manakala dia harus memenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah dia memiliki kepentingan yang nyata. Demikian Antara lain kalau kita, maka doktrin dalam hukum acara yang dikenal dengan point d' interest point d'action. Jadi harus punya kepentingan. Tetapi doktrin ini kemudian terkenal di Amerika yang kemudian dikenal dengan istilah Standing kusi. Yaitu adalah manakala dia memiliki hak yang cukup dan beralasan yaitu Pihak tersebut terkena dampak yang sangat cukup atau pihak tersebut terkena dampak secara cukup. Ahli bisa analogikan bandingan dengan UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang dimaksud dengan kerugian negara itu apabila ada kerugian negara yang pasti, makanya kepentingan ada 2. Yang

pertama, Apakah yang bersangkutan itu benar dirugikan atau tidak, dalam hubungannya dengan penetapan SK ini. Yang kedua, Apakah kerugian itu atau hak konstitusional itu dijamin dalam UUD atau peraturan perundang undangan atau tidak. Nah lalu kemudian kalau ke 2 hal bisa dibuktikan dalam pertimbangan hakim, berarti yang bersangkutan bisa memiliki legal standing dengan kepentingan itu tadi. Karena ini sudah ada dalam putusan MK, jadi dalam keputusan MK itu, disebutkan ada 2 tambahan, yang pertama adanya hak konstitusional pemohon dan yang kedua ada hubungan yang dirugikan oleh suatu keputusan. Nah itulah yang disebut dengan Kepentingan, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan apakah berhak atau tidak untuk mensengketakan haknya dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa Pemilu.-----

- Bahwa ahli berpendapat, ahli membagi lembaga negara itu atas dua bagian, sebelumnya lembaga negara itu kan ada 5, kemudian diperas jadi 2 tertinggi dari lembaga-lembaga tertinggi negara. Ada MPR, ada Presiden, DPR, DPK dan dan lainnya. Jadi ketika mereka bersengketa di MK yang terkait dengan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, sebagaimana yang diatur dalampasal 24 c UUD 45, maka mudah sekali ditetapkan mereka sebagai legal standing. Tapi berdasarkan UUD sekarang ini, tidak jelas lagi seperti itu. Karena kemudian, lembaga negara yang mana. Dan oleh karena itu Jimly As Shiddiq menyebut ada 32 lembaga negara yang memiliki legal standing. Kemudian oleh ahli yang lain menyebut ada 12, Mukti Fajar menyebut ada 9, yang mana yang mau diikuti? Nah oleh karena itu maka Jimli Assiddique mencoba kembali dan membuat kategori, ada lembaga yang mana masuk kategori mainstreame state organ, ada lembaga yang mana masuk kategoti akselery state organ. Yang disebut sebagai mainstreame state organ adalah lembaga negara yang pertama yang dijamin secara konstitusional disebutkan secara tegas dalam UUD dan memiliki kewenangan yang menentukan. Tapi ada juga lembaga negara yang disebut



akselery state organ, itu lembaga negara penunjang disebut juga eksistensinya dalam UUD tetapi tidak memiliki kewenangan yang menentukan.-----

- Bahwa ahli berpendapat berkaitan putusan MA yang kemudian dengan serta merta dijadikan dasar oleh KPUD utk menetapkan satu pasangan calon dan menggugurkan pasangan calon lainnya. Nah inilah yang perlu memang disinkronkan sehingga pasangan calon serta merta tidak bisa dinyatakan dengan diskualifikasi SK itu, lalu dinyatakan tidak berhak lagi dipersengkatan depan sidang. Karena ada dasarnya. Secara akademik bisa kita lihat salah satu asas menyebut vermoden van rechtmatigheid atau presumtio iustae causa, bahwa setiap tindakan ucapan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh badan dan pejabat TUN selama dan selalu dipandang benar, sampai adanya pembatalan, memungkinkan peluang bagi mereka yang terkena atau terdampak oleh putusan, menggunakan hak legal complain bisa dilakukan upaya administratif dan bisa juga dilakukan dengan upaya yudisial. Nah, oleh karena itu, maka apa yang ditempuh oleh pasangan calon yang didiskualifikasi ini, itulah yang menjalankan asas vermoden van rechtmatigheid. Anda bisa dapat membayangkan kalau suatu ketika rumah yang saudara bangun begitu megah lalu kemudian dikeluarkan SK dirobokkan begitu saja lalu anda tidak menggunakan hak untuk bisa mengkomplain dan melaksanakan peradilan. Itu berarti anda sendiri yang menggugurkan hak anda. Jadi betapa banyak hak-hak konstitusional negara setelah keluar SK, lalu dinyatakan dia tidak berhak lagi. Ini luar biasa pembunuhan karakter. -----
- Bahwa ahli berpendapat menurut Ahli, sepanjang dia menggunakan hak sebanyak itu dia masih tetap. Oleh karena itu menurut Ahli sebenarnya asas vermoden van rechtmatigheid, kalau dia menerima maka berarti gugurlah dia. Kalau dia sekarang ini menggugat, bermohon itu berarti dia tidak menerima, berarti haknya masih tetap ada. Nanti terungkap fakta itu di dalam persidangan ini sehingga Majelis Musyawarah inilah yang nanti akan mempertimbangkan.-----

- Bahwa ahli berpendapat yang pertama adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan baik dia sifatnya prosedural formal maupun materil serta dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan. Dari sekian banyak asas-asas ini, salah satu diantaranya itu adalah asas profesionalitas. Artinya bahwa pertimbangan dari keputusan, harus dipikirkan secara matang secara bijak. Komisioner di KPUD maupun yang ada di Bawaslu atau Panwaslu, itu adalah dipandang manusia-manusia pilihan. Karena dari sekian banyak ratus orang yang dipilih diseleksi di KPU maupun di Panwas itulah manusia-manusia pilihan dan diikat oleh asas profesionalitas. Sehingga harus cermat karena memang juga ada asas prosedural formal.-----
- Bahwa ahli berpendapat kemudian yang pertama berkaitan dengan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang prosedural formal substantif materil, nah inilah yang harus meski dikaji secara mendalam. Lalu Ahli kira sudah banyak pendapat yang mengemukakan hal tersebut. -----
- Bahwa ahli berpendapat nanti kita serahkan kepada Majelis Musyawarah penyelesaian Sengketa ini untuk mengambil keputusan. Kalau misalnya mengambil UU No 10 juga itu ada dasarnya atau dia menggunakan UU no 5 tahun 1986 juga itu dasarnya. Cuman yang Ahli bahasakan tadi bahwa ini menunjukkan ketidakpastian karena itu harusnya melalui MK, sehingga selanjutnya melalui putusan MK baru bisa dapat kita meyakini kepastiannya.-----
- Bahwa ahli berpendapat dengan berbagai kelemahan tadi, Ahli bilang bahwa antara UU 1/160 dan 5/86 itu berbeda, jika mengikuti maka habislah tahapan-tahapan tadi. Oleh karena itu, silahkan apakah hal itu misalkan dia jadikan les spesialis atau dia jadikan sebagai les superior, nanti hakim yang menentukan.---
- Bahwa ahli berpendapat Syarat inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk mendiskualifikasi, Kalau syarat berarti ada pada pasal 7. Sementara syarat itu tidak disebut dalam putusan MA. Di dalam Putusan MA itu mengarah pada pelanggaran pasal 71 tapi dia tidak menyebut bahwa pelanggaran nanti

dinyatakan pasangan itu Tidak Memenuhi Syarat. Sementara di SK KPU itu Tidak Memenuhi Syarat, berarti pasal 7. Sehingga dengan demikian, bisa saja itu dijadikan dasar untuk dipertimbangkan oleh hakim di sini. -----

- Bahwa ahli berpendapat boleh kita berpendapat dengan menggunakan argumentasi Normatif dengan menggunakan argumentasi dan retorika akademik dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya di tangan hakimlah yang memiliki kewenangan. Kalau menurut Ahli, biarkanlah Majelis ini mempertimbangkan keputusannya. Kalau misalnya ada pihak yang tidak puas atau keberatan akan putusannya, maka masih ada upaya hukum yang lebih lanjut untuk mengambil keputusan. Jadi sekali lagi otoritas pengambilan keputusan itu ada pada majelis musyawarah ini. Kita hanya memberikan argumentasi, keterangan. Apakah kemudian keterangan itu dijadikan dasar pertimbangan itu sepenuhnya ada pada majelis.-----
- Bahwa ahli berpendapat kalau misalnya kita mengatakan tidak dapat diterima, apa dasarnya? Ahli kira hakim punya pertimbangan untuk itu. Satu diantaranya seperti yang Ahli sudah sebutkan tadi, legal standing. Yaitu harus ada kepentingan yang nyata serta ada hubungan kausalitas dan kemudian yang bersangkutan itu haknya dijamin secara konstitusional. Kalau misalnya ada kepentingan yang nyata dijamin secara unsur, boleh. Salah satu diantara syarat tidak terpenuhi, itu sudah bisa dinyatakan tidak bersalah.-----
- Bahwa ahli berpendapat secara hirarkis kita lihat status dan kedudukan peraturan perundang-undangan. UU No 14 tahun 2011 tentang kedudukan peraturan perundang-undangan, secara hirarkis. Mulai dari UUD, Tap MPR, UU secara utuh, kemudian Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan UU sebelumnya itu masih menimbulkan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya. Sehingga dari kaca mata akademik, Peraturan Bawaslu itu memiliki status yang lebih rendah. Tetapi secara *lex specialis* yang mengatur, mengatur

secara internal. Kecuali kalau misalnya terjadi tabrakan kepentingan seperti yang terjadi saat ini, di sinilah terletak problemnya. Maka yang berlaku adalah UU sepanjang ada pertentangan. Tapi kalau ada sinkronisasi di dalamnya, atau ada aturan yang mengatakan sepanjang tidak bertentangan, ini masih tetap berlaku--

- Bahwa ahli berpendapat aturan seperti itu pada umumnya sepanjang yang Ahli tau, itu sepanjang tidak mengatur hal khusus, maka dia harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi. Tapi kalau sepanjang hal khusus itu ada, maka aturan itulah yang berlaku. Dalam hal-hal seperti itu, walaupun dia tidak mencantumkan hal seperti itu, tapi dari sisi hirarkis peraturan perundang-undangan yang seperti yang Ahli maksudkan tadi. Dalam hal-hal tertentu, dalam peraturan tertentu itu dia tunduk.-----
- Bahwa ahli berpendapat punya pengalaman di Beijing tertahan lama gara-gara nama berbeda antara di KTP atas nama Abd, tapi di passport itu tertulis Abdul, tapi itu kemudian yang disoalkan. Di ijazah juga sering dipersoalkan, Rahman dengan Rahmat itu beda. Implikasi hukumnya Ini bisa dapat berpengaruh kepada yang bersangkutan, akan mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan status hukum.-----
- Bahwa ahli berpendapat disingkat KTUN itu lah yang jadi objek sengketa. Syaratnya untuk mempersengketakan adalah Pasal 53 uu no 5 Tahun 86. Manakala KTUN itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik substantif materil maupun dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta yang dibuat adalah bertentangan dengan asas –asas umum yang baik. Khusus tentang asas hukum yang baik ini berwujud dalam UU NO 8 tahun 99 tentang penyelenggara, itu ada 7 asas di situ. Jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka itu bisa dijadikan sebagai objek sengketa.-----
- Bahwa ahli berpendapat, seperti Ahli kemukakan otoritas untuk menentukan diterima sebagai pihak yang kemudian membela, ada pada Majelis Hakim.

Hakim pun tidak serta merta mengeluarkan putusan harus berdasar, 1. harus dikemukakan secara terang dan 2. tegas. Misalnya di lembaga pemusyawaratan UU nomor 5 tahun 1988 hakim memiliki otoritas untuk menyatakan tidak dapat diterima atau tidak mendasar, sekarang oleh atauran menyatakan apa dasarnya sehingga hakim harus menyatakan itu? Misalnya 1. melampaui batas waktu, tidak melampapai batas waktu atau misalnya gugatan itu sudah ada, dikabulkan, harus ad dasarnya. Sekarang kalau hakim meneriama apa dasarnya dan kalau hakim tidak menerima apa coba alasannya ? Ahli mengungkapkan bahwa Legal standing itu ada kepentingan yang dirugikan di situ, adakah hubungan kasualitas antara keputusan dengan yang dirugikan, apakah jaminan konstitusionalnya atau tidak, itu yang Ahli maksud.-----

### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018 -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Pihak Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 05 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa Pasangan Calon Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018 pada tanggal 04 Mei 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar yang selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyatakan permohonan tersebut “tidak dapat diterima” sebagai Pihak Terkait berdasarkan hasil Rapat Pleno **Nomor : 012/SN-22/HK.01.01.05/2018** dengan pertimbangan tidak terdapatnya potensi kerugian Pasangan Calon Munafri Arifuddin,SH dan drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Pimpinan Musyawarah terlebih dahulu mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :-----

#### **Tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Huruf a Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa:

Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan terdiri atas:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota:-----

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pasangan Calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017, adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;-----

Menimbang bahwa secara konseptual ketentuan *a quo* telah mempertegas interpretasi Pemohon sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan sengketa dalam proses pemilihan, yang kedudukannya telah secara tegas mendudukan Pemohon sebagai pasangan calon yang telah memenuhi syarat pendaftaran dan telah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota;-----

Menimbang bahwa majelis musyawarah mendasarkan penilaiannya dengan berpedoman berdasar pada prinsip "***point d'interest point d'action***" yang merupakan dasar interpretasi Majelis Musyawarah dalam menilai ***legal standing*** pemohon;-----

Menimbang bahwa prinsip "***point d'interest point d'action***" berarti adanya pihak yang dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, bahwa atas dasar prinsip ***a quo***, bahwa Pemohon yang telah sebelumnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan yang telah mendaftar dalam proses pemilihan oleh Termohon memiliki kepentingan hukum yang nyata atas terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang tidak lagi melibatkan (mendiskualifikasi) Pemohon sebagai Pasangan Calon. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;-

#### **Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *jo*. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, pengajuan sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi yakni 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi menetapkan Keputusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana bukti P-1 yaitu Surat Keputusan **Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1.Kpt/7371/KPU-Kot/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal **27 April 2018** (Bukti P-1) dan Berita Acara Pleno Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal **27 April 2018** (P-2.1) dan Berita Acara Nomor :435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 (P-2) Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Panwaslu Kota Makassar pada tanggal 30 April 2018. Sehingga dengan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Majelis berpendapat, bahwa permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah di tentukan;-----

### **Tentang Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar**

Menimbang, bahwa keberadaan Bawaslu sebagai Lembaga Negara yang menjalankan atribusi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, merupakan implementasi fungsi pengawasan Pemilu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945. Yang dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan Bawaslu adalah merupakan kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu bersama KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 mengenai penyelenggara Pemilu guna terwujudnya Pemilu yang *Luber* dan *Jurdil*, dimana keberadaan Bawaslu harus diartikan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas dan melaksanakan



kewenangan pengawasan Pemilu, sehingga jaminan kemandirian Penyelenggara Pemilu menjadi nyata dan jelas.-----

Menimbang, bahwa Perubahan sistem peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan perundang-undangan perubahannya, diproyeksikan kepada terwujudnya penyelenggaraan Pilkada secara *Luber* dan *Jurdil*, serta terjaganya integritas proses dan hasil pelaksanaan Pilkada.-----

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), didefenisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010). Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa keberadaan Bawaslu sebagai institusi tercermin pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengeluarkan peraturan/*regeling*;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli **Prof. Dr. Abd Rahman, S.H., M.H.**, legitimasi kewenangan ada pada peraturan perundang-undangan. Keabsahannya itu bersumber dari 3 sumber utama, yang Pertama bersumber dari atribusi, yang kedua delegasi dan yang ketiga mandat yang dalam konteks Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Panwas berada pada atribusi dan delegasi. Dalam konteks atribusi dalam konsep hukum administrasi negara itu kewenangan asal, kewenangan yang asli yang kegunaannya bersumber dari Undang-Undang Dasar. lalu kemudian Panwaslu diberikan otoritas untuk menyelesaikan sengketa pemilihan.-----

Lebih lanjut, **Prof. Dr. Abd Rahman, S.H., M.H.**, menjelaskan, bahwa Pasal 48 UU No 5 tahun 1986. Di dalam UU No 5 Pasal 48 tahun 1986, terdapat kewenangan atributif yang dilimpahkan dari Peradilan TUN ke Panwaslu. Karena di situ ada mekanisme yang disebut dengan administratif atau Peradilan semu yang dilakukan oleh yang keberatan. Sehingga oleh karena itu, maka Putusan Panwaslu ini tidak serta

merta diselesaikan lagi melalui peradilan tingkat pertama di pengadilan tetapi langsung ke PTTUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama TUN. Dari situ **Prof. Dr. Abd Rahman, S.H., M.H.**, menyimpulkan, bahwa Panwaslu memiliki otoritas, memiliki kompetensi, dan kewenangan.-----

Bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Dr. Rafli Harun, S.H., M.H., LL.M** yang dalam pendapatnya menyebutkan bahwa perkara *in casu* adalah ranah sengketa, sebab terdapat objek Keputusan KPU Kota Makassar. Maka terhadap pihak yang dirugikan patut direhabilitasi melalui Putusan Sengketa dan forum Panwaslu ini, dan lebih lanjut, **Rafli Harun** berpendapat, bahwa sengketa *in casu* adalah tentang ranah non Yudisial, sementara di PTTUN itu merupakan ranah Yudisial. Ranah ini akhirnya adalah di Keputusan Panwaslu atau Bawaslu dalam konteks tertentu yang dalam konteks pengadilan administrasi, persidangan ini dinamakan banding administrasi, ranahnya non Yudisial. Tetapi karena proses persidangan yang mirip pengadilan dan dalil-dalinya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ini dapat disebut dengan *kuasi peradilan*, tapi bukan peradilan. lebih lanjut lagi menurut pendapat **Rafli Harun**, maksud dari Undang-undang Pemilu itu prosesnya haruslah diselesaikan terlebih dahulu pada penyelenggara Pemilu itu sendiri, sebab terdapat lembaga-lembaga Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu yang memiliki kedudukan setingkat dengan pengadilan sebab lembaga yang disebut dalam pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang setingkat dengan lembaga peradilan

**Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mempertimbangkan mengenai Legal Standing Panwaslu.** **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.** berpendapat bahwa menurut UU No. 1 tahun 2015, kewenangan penyelesaian sengketa berada di Bawaslu. sebab tidak Ada organ lain di Republik ini yang menangani proses Pilkada selain bawaslu, yang keterangan atau pendapat **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum**, memiliki persesuaian dengan pendapat yang di kemukakan **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**, dan **Dr. Berna Sudjana E, S.H., M.H.**

Menimbang bahwa dalam Jurnal BAWASLU Volume.2 Edisi I Tahun 2016, Nurhidayat Sardini, dalam Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2015, Proyeksi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2017 dan antisipasinya bagi Pengawas Pemilu mendeskripsikan bahwa tugas dan wewenang pengawas Pemilu berdasarkan sistem Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penyelenggaraan Pemilu terdiri dari:

Menyusun dan menetapkan peraturan, serta pedoman teknis pengawasan tahapan Pemilu, pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi serta putusan dalam penyelesaian sengketa, yang diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu);-----

Bahwa wujud pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, meliputi sebagai berikut:

- pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;-----
- pendaftaran peserta Pemilu (partai politik pada Pemilu Legislatif atau bakal pasangan calon pada Pemilu Presiden/Pemilihan Kepala Daerah);-----
- penetapan peserta Pemilu/Pasangan Calon;-----
- penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Pemilu legislatif);-----
- pencalonan dan penetapan calon Anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pemilu legislatif);-----
- masa kampanye;-----
- masa tenang;-----
- pemungutan dan penghitungan suara;-----
- penetapan hasil Pemilu; dan
- pengucapan sumpah/janji. -----
- Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan Pemilu, serta menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada instansi lainnya untuk ditindaklanjuti, yang terdiri dari:

- o pelanggaran administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan mekanisme dan prosedur dalam penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung unsur pidana Pemilu, untuk kemudian diteruskan kepada jajaran pelaksana Pemilu (KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya masing-masing); -----
- o pelanggaran pidana Pemilu, yaitu pelanggaran ketentuan pidana Pemilu, untuk kemudian diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan tingkatan masing-masing dan selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; dan
- o pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap etika (*code of conduct*) penyelenggara Pemilu berdasarkan asas Pemilu, sumpah/janji jabatan dan kode etik penyelenggara Pemilu, untuk diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.-----
- o Melaksanakan penyelesaian sengketa Pemilu: -----
- o mengawasi tindaklanjut atas rekomendasi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa oleh institusi terkait; -----
- o mengawasi sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- o melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan *a quo*, secara konstitusional, Panwaslu Kota Makassar berwenang dan memiliki kewenangan dalam melaksanakan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan; -----

Menimbang, bahwa sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, sesuai dengan pasal 142 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *jo.* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan yang timbul antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi.-----

Menimbang bahwa fakta hukumnya Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, oleh karenanya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar menurut hukum berwenang untuk menerima dan memproses permohonan pemohon terkait penyelesaian sengketa Pemilihan, dimana dalam hal ini, Pemohon adalah Pasangan Calon yang dirugikan atas dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Panwaslu Kota sebagaimana dituangkan dalam Pasal 93 huruf b “melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Sengketa Porses Pemilu”. Sehingga secara hukum, Panwas Kota berhak untuk memproses setiap laporan penyelesaian sengketa yang diajukan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa tahapan proses penanganan perkara Nomor Perkara : 002/PS/PWSL.MKS. 27. 01/ V/ 2018, telah dilakukan dengan standar implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu *Asas Profesionalitas*, asas yang

mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar menggunakan prinsip “penyelesaian sengketa pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah, cepat dan tanpa biaya”, dan Musyawarah yang dilakukan tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, secara konstitusional, Panwaslu kota makassar berwenang menyelesaikan perkara *in casu*;-----

### **Tentang Nebis In Idem**

Menimbang bahwa yang menjadi pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, sedangkan pada sengketa sebelumnya yang menjadi Pemohon adalah Pasangan Calon Munafri Arifuddin, Sh., dan drg. A. Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal;-----

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa pada perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P-1) dan Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P-2.1) serta Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018 (Bukti P-2), yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun

2018 adalah Pasangan Calon atas nama Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal tanpa melibatkan Pemohon. Sedangkan objek pada sengketa sebelumnya adalah Keputusan Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/Kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018;-----

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Objek Sengketa berbeda maka permohonan Sengketa Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* kepada Panwas Kota Makassar sekarang ini tidak melanggar asas *nebis in idem* dengan perkara Nomor : 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018;-----

Menimbang bahwa dalam hukum perdata Pasal 1917 KUHPerdota yang dijadikan dasar untuk persoalan azas *nebis in idem* adalah “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang pula” -----

Menimbang bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No 674 K/Sip/1973, dimana menurut putusan tersebut untuk menentukan melekat atau tidaknya unsur asa *nebis in idem* dalam suatu gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja , tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pimpinan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon pembatalan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU.Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tertanggal 27 April 2018;-----

Menimbang bahwa yang menjadi (*Entry Point*) pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

- **Bahwa objek sengketa diterbitkan secara melawan hukum.**
- **Bahwa objek sengketa mengandung cacat formil dan keliru menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat.**
- **Bahwa Pemohon tidak melakukan pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU Pilkada jo. pasal 89 ayat (2) PKPU Pencalonan.**
- **Bahwa Surat Keputusan Nomor:64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 april 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 mengandung cacat Substansi**
- **Bahwa Surat Keputusan Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 April 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 mengandung cacat Formil**

Menimbang, bahwa untuk menguji kebenaran dalil pokok permohonan pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

#### **Tentang Kedudukan Objek Sengketa Diterbitkan Secara Melawan Hukum.**

Menimbang Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P-1) dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P-2) Juncto Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P-2.1) yang pada pokoknya mencabut status Pemohon sebagai Pasangan Calon dan menetapkan bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon, yaitu Pasangan Calon atas nama Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;-----



Menimbang Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Termohon dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara Nomor: 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS. tertanggal 21 Maret 2018 (Bukti P-6) yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 250 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 23 April 2018 yang didasarkan atas gugatan dari Pasangan Calon Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal sebagai Penggugat, yang pada pokoknya menuduh bahwa Pemohon telah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada *jo.* Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan PKPU Pencalonan), dengan alasan bahwa Pemohon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dalam jabatannya selaku Walikota Makassar dituduh melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Pembagian Smartphone (HP) kepada Ketua RT dan Ketua RW se-Kota Makassar;-----
- Pengangkatan 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas pada Dinas Pendidikan Kota Makassar;-----
- Penggunaan tagline “Makassar Dua Kali Tambah Baik / 2X+√” yang merupakan tagline Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 s.d. 2019;-----

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” dan Ayat (2) “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;-----

Menimbang bahwa dalam Pasal 83 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimungkinkan seseorang yang merasa berkepentingan dapat masuk ke dalam sengketa pihak lain dan berkedudukan sebagai peserta yang membela haknya ataupun peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;-----

Menimbang bahwa masuknya pihak ketiga (intervensi) dalam Peradilan Tata Usaha Negara didudukan sebagai saksi. Sesuai dengan Juklak Mahkamah Agung No. 224/TD.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 memberikan anjuran bahwa pihak ketiga yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seyogyanya didudukan sebagai saksi;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah pihak yang seharusnya dilibatkan dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dikeluarkannya Putusan Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS tertanggal 12 Maret 2018 yang dijadikan rujukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dalam Keputusan KPU Nomor 64/PKWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018:-----

Menimbang bahwa diberikannya kesempatan bagi semua pihak untuk masuk dalam proses persidangan yang merasa mempunyai kepentingan atas hal itu merupakan perwujudan dari azas *audit et altera partem* yaitu setiap orang wajib didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu perkara yang di dalamnya terdapat kepentingan hukum orang tersebut;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, menjawab dan membantah seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya secara berimbang dalam perkara Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS. berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya putusan *a quo*, dan terhadap seluruh tindakan hukum atas dasar Putusan *a quo* dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1080K/Sip/1973 tanggal 10 Oktober 1976;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka tindakan Termohon yang mengeksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250 K/TUN/PILKADA/2018 dengan menerbitkan Objek Sengketa dan mencabut SK KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/Kot/II/ 2018, tertanggal 12 Februari 2018 merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya, Objek Sengketa batal demi hukum;-----

**Tentang objek sengketa mengandung cacat formil dan keliru menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat.**

Menimbang bahwa dalam *dictum* kedua Objek Sengketa Keputusan Termohon Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, disebutkan bahwa:

“Menyatakan Calon Walikota Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto dengan Calon Wakil Walikota Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota **Tidak Memenuhi Syarat** pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makasar Tahun 2018 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, tanggal 23 April 2018.”-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses sidang musyawarah penyelesaian sengketa *in casu*, Termohon tidak dapat menunjukkan bukti yang dapat dijadikan muatan mendasar dalam menilai perbuatan pelanggaran Pemohon, baik bukti yang termuat dalam Putusan PTTUN Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks maupun yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018, sehingga perbuatan Termohon, yang menerbitkan objek sengketa *in casu*, adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018, tanggal 23 April 2018, yang menyatakan bahwa Pemohon

Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Begitu juga dalam Putusan PTTUN Makassar Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS, tertanggal 21 Maret 2018 (Bukti P-6), yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 250K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 23 April 2018 (Bukti P-7), juga tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Untuk selengkapnya, bunyi amar putusan Mahkamah Agung dan Putusan PTTUN Makassar dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018:-----

-----MENGADILI-----

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASAR;-----
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

b. Amar Putusan PTTUN Makassar Nomor 6/G/PILKADA/2018/ PT.TUN.MKS:-----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, S.H., dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa, secara nyata, kedua amar putusan tersebut, tidak menyebutkan amar putusan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, *dictum* Kedua Objek Sengketa yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat membuktikan bahwa benar, Termohon telah melampaui kewenangannya, karena menerbitkan Objek Sengketa tanpa dasar hukum yang sah.--

Menimbang Bahwa Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., di muka persidangan menyatakan bahwa "Syarat Materiil suatu Keputusan TUN ialah harus didasarkan pada fakta yang cukup, hal mana dapat terlihat dalam konsideran dari Keputusan TUN tersebut, dimana pada bagian tersebut diletakkan fakta dan/atau ikhwal hukum yang bersifat materiil";-----

Menimbang Bahwa PTTUN Makasar tidak pernah memeriksa dan mengadili keterpenuhan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pemohon, sehingga tidak ada Amar Putusan PTTUN yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat. Pokok gugatan dalam perkara di PTTUN Makasar juga tidak berkaitan sama sekali dengan keterpenuhan persyaratan Pemohon, baik persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya, PTTUN menyatakan bahwa:-----

"Menimbang, ...mengingat ketentuan "dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan" bukan merupakan bagian dari persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017."-----

Menimbang Bahwa yang dimaksud fakta atau ikhwal yang cukup dalam perkara *a quo* adalah adanya Amar Putusan Mahkamah Agung dan Amar Putusan PTTUN Makassar sebagai dasar diterbitkannya Objek Sengketa oleh Termohon. Dengan demikian, oleh karena Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa menyatakan bahwa Pemohon *tidak memenuhi syarat*, padahal Amar Putusan Mahkamah Agung dan PTTUN Makassar tidak memerintahkan demikian, maka Objek Sengketa yang diterbitkan Termohon cacat formil dan prosedur, dan akibat hukumnya adalah produk yang dihasilkannya, yaitu Objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, harus dinyatakan batal demi hukum, hal ini diperkuat Oleh keteangan ahli yang hadir dipersidangan Dr.Refly Harun, Dr Margarito Kamis dan Prof.Dr. Aminuddin Ilmar..-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.**, terkait dengan frasa “memenuhi syarat” harus didasarkan pada fakta yang cukup. Formilnya, dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Berdasarkan hukum, tidak ada aturan yang dilampaui, itulah yang disebut memenuhi syarat formil. Sedangkan terkait materilnya sendiri mesti didasarkan fakta. Diluar itu, cacat secara materil.-----

Menimbang bahwa Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang maju melalui Jalur Perseorangan telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 41 ayat (1) dan PKPU No. 15 Tahun 2017 Jo. PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 42. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi terhadap keseluruhan dokumen Pasangan Calon berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No.15 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa :

Ayat 1 “Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :

- Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir B.1KWK Perseorangan.-----
- Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir B.1KWK Perseorangan.-----
- Melakukan Verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *softcopy* formulir B.1KWK Perseorangan”.-----

Ayat 2 “dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota, menerima dokumen, menyusun Berita Acara, Tanda Terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi” -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**, dalam keterangannya di dalam sidang musyawarah, mencermati atas UU No 1 tahun 2015 juncto UU No 10 2016, di Pasal 39, peserta pemilihan, adalah a. Calon Gubernur Bupati atau Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Calon Perseorangan ditentukan oleh sejumlah orang dikaitkan dengan ketentuan pasal 45. d. sama disitu ayat 1 dikatakan pendaftaran Calon Gubernur, Bupati dan Calon Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, meliputi surat pernyataan dan lain-lain, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan persyaratan dan kelengkapan berkas dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan KPU;-----

Menimbang, bahwa majelis musyawarah sependapat, dengan apa yang di terangkan oleh **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.**, UU itu tidak memberikan ruang

penafsiran, bahwa bentuk pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 ayat 3 dapat ditafsirkan berimplikasi terhadap syarat pencalonan, sehingga norma syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 1 dan 2 PKPU No 15/2017 adalah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10/2016 pasal 71 dan ayat 5, yang hanya menyebutkan mengenai konsekuensi pembatalan.-----

**Tentang pemohon tidak melakukan pelanggaran pasal 71 ayat (3) UU Pilkada jo. pasal 89 ayat (2) PKPU Pencalonan.**

Menimbang bahwa pembatalan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tidak dapat serta merta dilakukan oleh Termohon hanya berdasarkan dugaan pelanggaran saja oleh pasangan calon lainnya, akan tetapi harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perbawaslu No 15 tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa:

*"Dalam hal sengketa pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa."-----*

Menimbang, bahwa penerapan mekanisme tersebut, adalah untuk menjaga profesionalisme Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli **Dr. Rafli Harun, S.H., M.H, LL.M** menjelaskan bahwa dalam pengaduan terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum penetapan Pasangan Calon. Maka kategorinya bukanlah sengketa, tetapi pelanggaran administratif, yang mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut harus diajukan kepada Panwas sebagai pengawas. Panwas kemudian menilai bahwa ini betul-betul pelanggaran administratif, maka Panwas memberikan rekomendasi kepada KPU kota Makassar. Jika rekomendasi tersebut menyatakan adanya pelanggaran, maka kemudian diajukan kepada KPU Kota Makassar, KPU kota Makassar sesuai



dengan kewenangannya, bisa memberikan sanksi atas rekomendasi Panwas tersebut;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan memanfaatkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto harusnya Termohon melakukan analisa yang mendalam, untuk memastikan apakah program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya dan merugikan pasangan calon yang lain. Dengan mengingat bahwa Calon Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto adalah calon petahana yang menjabat sebagai Wali Kota Makassar sampai dengan batas cuti yang ditetapkan, hal tersebut penting dengan mengingat, bahwa **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** sebagai Wali Kota Makassar yang masih menjabat sebelum masa cuti berlaku, merupakan cerminan dari perilaku perencanaan dan pengorganisasian dari seorang pemimpin, yaitu perilaku atau tindakan pemimpin atau pejabat dalam wujud merumuskan tujuan dan strategi untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, merumuskan bagaimana mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan, merumuskan bagaimana mengembangkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan bagaimana melakukan koordinasi yang baik dengan pihak lain.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di hadapan persidangan, bahwa program atau kegiatan yang dilakukan seperti pembagian Hp ke Ketua RT/RW dan pengangkatan tenaga kontrak merupakan bentuk pengembangan inovasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Makassar 2014-2019. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah antara lain adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD-----

Menimbang, bahwa disamping itu, untuk mengukur adanya perbuatan Pejabat Pemerintahan yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang meliputi perbuatan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak

sewenang- wenang tentunya harus melalui proses pengujian di Pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam sidang musyawarah, Termohon, tidak dapat membuktikan, terdapatnya keuntungan atau kerugian yang dialami oleh pihak lain atas program yang dilakukan oleh Pemohon. Sehingga perbuatan Pemohon tidaklah memenuhi unsur Pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang Undang No. 16 Tahun 2016 jo. Pasal 89 ayat (2) PKPU Pencalonan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya, Pemohon tidak bisa dikatakan melakukan pelanggaran karena perbuatan itu secara prosedur sudah disetujui dalam tata kelola Pemerintahan dan dilakukan ketika yang bersangkutan, bahkan yang bersangkutan belum menjadi pasangan calon, bahkan bakal calon pun belum. Perbuatan itu sendiri walaupun diasumsikan pelanggaran, maka perbuatan tersebut menurut pendapat Dr. Rafli Harun, bukanlah perbuatan yang bisa mencederai secara serius azas pemilu yang jujur, adil dan demokratis sehingga pantas diganjar dengan putusan diskualifikasi;-----

**Tentang Surat Keputusan Nomor:64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 april 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 Mengandung Cacat Substansi**

Menimbang bahwa di hadapan persidangan, **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar,S.H., M.H**, berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Agung telah keliru, sebab menggunakan ruang pasal 89. Padahal sebenarnya tidak ada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Mestinya kalau konteksnya menggunakan Pasal 90 dan Pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 selalu muaranya dikenai sanksi pembatalan. Sementara dalam ketentuan UU no. 1 tahun 2015 juncto 2017, tidak ada kata-kata yang menyatakan memenuhi syarat. Itu hanya terdapat pada pasal 89 PKPU no. 3 2017 juncto 15 2017.-----

Menimbang bahwa lebih lanjut ahli **Prof. Dr. Aminuddin Iimar, S.H., M.H**, menjelaskan, jika dilihat dari salah satu pertimbangan dalam putusan PTTUN secara substansial terdapat cacat hukum dan membuktikan bahwa Termohon melangkah tidak secara hati-hati melihat adanya pelanggaran dan tidak secara cermat melihat adanya pelanggaran. -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat yang di kemukakan oleh **Prof. Dr. Aminuddin Iimar, S.H., M.H**, bahwa sejatinya, dalam proses penerbitan objek sengketa *in casu*, Termohon harus berpijak pada sisi dimana keputusan KPU tersebut memiliki relevansi pada pelanggaran dalam proses keterpenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, hal tersebut selanjutnya menjadi syarat pokok untuk menilai, bahwa penerbitan objek sengketa *in casu* berdasar hukum atau tidak;-----

Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P-1) dan Berita Acara Pleno Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 (Bukti P-2) Jo Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018, (Bukti P-2.1) Pemohon tidak lagi ditempatkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 sehingga Pemohon mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Padahal sebelumnya Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar berdasarkan Surat

Keputusan **Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt / 7371/ KPU - Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dan Berita Acara Penetapan **No. 167/P.KWK/PI.03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018**, tertanggal 12 Februari 2018. -----

Menimbang bahwa Pemenuhan Persyaratan Pencalonan sebagaimana dalam Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 oleh Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 merupakan suatu Fakta Hukum bahwa Pemohon adalah Warga Negara yang memiliki Hak Konstitusional untuk dipilih tersebut dan tidak ada dasar bagi Termohon untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018.-----

Menimbang bahwa Putusan diskualifikasi itulah putusan yang tidak adil dan tidak demokratis sehingga kalo kita tarik pada wilayah yang lebih substantif yaitu wilayah konstitusional, maka sesungguhnya apa yang terjadi saat ini adalah benar-benar sungguh-sungguh melanggar hak konstitusional seseorang untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Karena kita tau bahwa *the write to book dan the write to give eviden*, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih adalah hak konstitusional dan tentu harus disalurkan dan diperlakukan secara konstitusional pula.-----

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kerugian konstitusional yang dialami atau potensial dialami para Pemohon, antara lain adalah: a) Tidak terfasilitasi pemenuhan hak pilih pemilih untuk mendapatkan Pemilu yang jujur dan adil serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis oleh lembaga yang independen dan mandiri; b) Tidak terpenuhinya kebutuhan pemilih untuk mendapatkan proses pemilu yang jujur dan adil serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis oleh lembaga yang independen dan mandiri;-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemilihan umum harus melibatkan semua Warga Negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mendefenisikan bahwa Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokrasi di bawah *rule of law* adalah pemilu yang bebas, di samping syarat lain seperti : adanya perlindungan konstitusi selain menjamin hak- hak individu, dan cara untuk memperoleh perlindungan atas hak- hak yang terjamin; adanya badan- badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, terjaminnya kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dan beroposisi serta terselenggaranya pendidikan kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa *Global Commission on Election, Democracy, and Security* yang dipimpin Kofi Annan menawarkan parameter lain untuk mengukur apakah suatu Pemilu dan Pilkada berjalan demokratis atau tidak, yaitu integritas Pemilu, dalam laporan *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*. Komisi ini mengajukan tiga indikator Pemilu berintegritas. Pertama, Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti digambarkan dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kedua, persiapan dan pelaksanaannya profesional, imparial, dan transparan. Ketiga, kepatutan dan praktik etika menuntun seluruh siklus Pemilu. Sehingga dengan ini Panwaslu Kota Makassar melalui serangkaian kewenangan yang dimilikinya secara filosofis adalah petugas pemilihan yang wajib memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan demokratis sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang terurai secara spesifik dalam Deklarasi Umum HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ;-

Bahwa Surat Keputusan Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 27 April 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 mengandung cacat Formil-----

Menimbang bahwa **Prof. Abdul Rahman, SH.,MH.** berpendapat berkaitan putusan MA yang kemudian dengan serta merta dijadikan dasar oleh KPUD untuk menetapkan satu Pasangan Calon dan menggugurkan Pasangan Calon lainnya. Secara akademik bisa kita lihat salah satu asas menyebut ***vermoden van rechtmatigheid*** atau ***presumptio iustae causa***, bahwa setiap tindakan ucapan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh badan dan pejabat TUN selama dan selalu dipandang benar, sampai adanya pembatalan, memungkinkan peluang bagi mereka yang terkena atau terdampak oleh putusan, menggunakan hak *legal complain* bisa dilakukan upaya administratif dan bisa juga dilakukan dengan upaya yudisial.-----

Menimbang bahwa Panwaslu Kota Makassar sebagai Lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan penyelesaian terhadap pelanggaran PemiluKada sebagaimana dalam Pasal 30 huruf b,c, dan d UU No 10 Tahun 2016, yaitu :

“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/ Kota adalah :

Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan ;-----

Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung Unsur Tindak Pidana; dan-----

Meneruskan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti; “-----

Menimbang bahwa berdasarkan sebagaimana yang di kemukakan oleh Ahli, **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum** menjelaskan bahwa, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016. dan PKPU, bila kasus pelanggaran, maka putusan Bawaslu final dan mengikat. Jika terdapat pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut maka dilanjutkan

ke Mahkamah Agung, dengan cara banding administrasi setelah putusan Panwaslu itu dilaksanakan oleh KPU;-----

Bahwa dalam konteks sengketa TUN, lebih lanjut sebagaimana yang di kemukakan oleh Ahli, **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum**, mengatakan bahwa sebenarnya jelas di situ tertuang disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sengketa TUN itu adalah akibat dikeluarkannya putusan Tata Usaha Negara yang kemudian kalau diartikan sebenarnya, yang merugikan kepentingan. Sedang sengketa pelanggaran itu, jelas di situ dijelaskan bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan dalam norma peraturan yang kemudian bisa menjadi sengketa pelanggaran sengketa PHP, sengketa PHP itu yang Ahli maksudkan lebih mengarah pada politik uang atau money politik. Maka kemudian pelaporannya ke Panwas, Panwas mengkaji kalau ada bukti melakukan atau menemukan ada bukti lalu melakukan rekomendasi. Dalam rekomendasi, sanksinya itu bisa dalam konteks pembatalan sebagai pasangan calon.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya *objektum litis* mengandung cacat formil maka majelis musyawarah memandang beralasan mengesampingkan dalil permohonan pemohon lainnya;-----

## **G. KESIMPULAN**

Memperhatikan Permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa berkesimpulan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Makassar berwenang memeriksa permohonan *In Casu*;-----
- b. Bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;-----
- c. Bahwa Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);-----

## H. AMAR PUTUSAN

Mengingat :a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;-----

### ----- Menetapkan -----

1. Menerima Permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;-----
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang



Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Nomor 434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 serta Berita Acara Nomor 435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 27 April 2018 adalah batal demi hukum;-----

4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu:

a. Pasangan Calon **Munafri Arifuddin, S.H.**, dan **drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal**;-----

b. Pasangan Calon **Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto** dan **Indira Mulyasari Paramastuti Ilham**;-----

5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Makassar masing-masing sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Ahad, tanggal 13 (Tiga Belas) Bulan Mei, Tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas), oleh: 1). Nursari, S.H.,M.H., 2). Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag. 3). Nur Muthmainnah, S.Pd.I., masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MAKASSAR**

**KETUA**

NURSARI ,SH.,MH.

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

DR. ABDILLAH MUSTARI, S.Ag., M. Ag.

NUR MUTMAINNAH, S.Pd.I

**SEKRETARIS**

M. AMSARIZAL YUNUS,SIP